

BUNGA RAMPAI

Pembalikan Beban Pembuktian

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**.

BUNGA RAMPAI

Pembalikan Beban Pembuktian

Dr. A. Djoko Sumaryanto, S.H., M.H



BUNGA RAMPAI PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN

Dr. A. Djoko Sumaryanto, S.H., M.H

Copyright@2020

Desain Sampul
Bichiz DAZ

Editor
Tika Lestari

Penata Letak
Dhiky Wandana

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang
Ketentuan Pidana Pasal 112-119
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
Tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan dan dicetak pertama kali oleh
CV. Jakad Media Publishing
Graha Indah E-11 Gayung Kebonsari Surabaya
(031) 8293033, 081230444797, 081234408577
 <https://jakad.id/>  jakadmedia@gmail.com

Anggota IKAPI
No. 222/JTI/2019
Perpustakaan Nasional RI.
Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ISBN: 978-623-7681-86-1
viii + 164 hlm.; 15,5x23 cm

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya dapat menyelesaikan penyusunan Buku “**Bunga Rampai Pembalikan Beban Pembuktian**”, sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Buku ini disusun dengan tujuan agar dosen, mahasiswa, dan para praktisi hukum yang sedang belajar hukum atau yang sedang menghadapi masalah hukum dapat menggunakan buku ini sebagai bahan kajian dan analisis terutama masalah pembuktian. *Reversal Burden of Proof* Omkering van het Bewijslast atau pembalikan beban pembuktian atau dalam bahasa jurnalis sering disebut dengan pembuktian terbalik merupakan suatu yang asing sejak sistem ini dinormakan dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun sistem pembuktian ini masih sulit dilaksanakan dalam proses peradilan kita, namun ada baiknya untuk diketahui dan dipedomani.

Isi dari buku ini merupakan teori tentang pembuktian, sistem Pembalikan beban pembuktian, dan diakhiri dengan beberapa tulisan mengenai pembuktian terbalik yang telah dipublikasikan di beberapa jurnal, antara lain Harmonisasi Pembalikan beban pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang telah dipublikasikan di Jurnal Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 28, No. 2, Agustus 2019, 108-122, UNIB Bengkulu, Problematika Pembalikan Beban Pembuktian dalam Semburan Lumpur Sidoarjo yang telah dipublikasikan dalam Seminar Nasional Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Proseding ISBN 978-623-90362-2-5, serta Implikasi pembalikan beban pembuktian dalam putusan Tindak pidana Korupsi di Indonesia (*The Implication Of Reversal Burden Proof On Corruption Criminal Act*) yang telah dipublikasikan dalam *Research Society and Development*, v.9, n. 3, eXX, 2020 (CC BY 4.0) ISSN 2525-3409. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Mengungkap Kasus Korupsi Disertai Pencucian Uang, Volume 1, Nomor 1. November 2020. Hlm 1 –14.

Semoga dengan buku bunga rampai pembalikan beban pembuktian, para pembaca semakin dimudahkan dalam memahami dan mempelajari sistem pembalikan beban pembuktian, dan semoga bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Selamat belajar dan Semoga bermanfaat.

Surabaya, 10 Maret 2020

Dosen Pengajar,

Dr. A. Djoko Sumaryanto, S.H., M.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	3
BAB II : TUJUAN HUKUM PIDANA DAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN	13
A. Tujuan Hukum Pidana	13
B. Teori Pembuktian	26
C. Teori Pembalikan Beban Pembuktian.....	36
D. Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Menurut Konferensi Anti Korupsi (KAK) Tahun 2003.....	46
E. Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	53
F. Pembalikan Beban Pembuktian Perlindungan Konsumen.....	59
BAB III : SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN ..	65
DAFTAR PUSTAKA	71
Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	74
Problematika Pembalikan Beban Pembuktian dalam Semburan Lumpur di Sidoarjo* <i>Problematics Reversing Burden Of Proof In Sidoarjo Mud Flow</i>	94

Implikasi Pembalikan Beban Pembuktian dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	119
Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Mengungkap Kasus Korupsi Disertai Pencucian Uang.....	141
BIODATA PENULIS	161

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi	123
Tabel 3.2	Matrik Pembuktian Terbalik yang Dilakukan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya	133

Pendahuluan



BAB I

PENDAHULUAN

Hakikat pembuktian dalam hukum pidana teramat urgen, apabila dijabarkan, kamu dapat dikatakan pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang. Hasil pembuktian dilakukan melalui proses peradilan sehingga akan menentukan apakah seseorang dapat dijatuhkan pidana (*veroordeling*) karena hasil persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana, kemudian dapat berupa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspreek*) karena tidak terbukti melakukan tindak pidana ataukah dilepaskan dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) karena apa yang didakwakan terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Secara sederhana dapat dikatakan ada anasir erat antara asas-asas hukum pidana dengan dimensi pembuktian yang merupakan rumpun hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocesrecht*).

Secara umum beberapa asas penting dalam hukum pidana yang berkaitan dengan ketentuan pembuktian adalah asas legalitas¹. Pada dasarnya asas legalitas diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya (*geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daar an voorafgegane wettelijke strafbepaling*)² dalam perspektif tradisi *Civil Law*, ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu terhadap peraturan perundang-undangan (*Law*), retroaktif (*retroactivity*), *Lex Certa*, dan analogi. **Roelof H. Haveman**³

¹Asas legalitas atau *Nullum delictum nulla poena sine pravia legi poenali* merupakan asas berasal dari **von feurback**, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Dialah yang merumuskannya dalam pepatah Latin, dalam bukunya “*lehrbuch das peinlicchen Recht*” (1801). Pada prinsipnya asas legalitas atau *Principles of legality* adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan dahulu dalam perundang-undangan.

²A Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 130

³Roelof H. Haveman, 2002, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern in Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta, h. 50

menyebutkan keempat dimensi konteks di atas sebagai, *through it might be said that not every aspects that strong on its own, the combination of the four aspect gives a more true meaning to principle of legality*. **Moeljatno**⁴ menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung 3 (tiga) pengertian, yaitu:

1. `Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan Undang-undang;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (*kiyas*);
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Perkembangan asas legalitas diakui dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia baik asas legalitas formal (Pasal 1 ayat (1) KUHP) maupun asas legalitas materiel (Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP tahun 2005). Akan tetapi **Utrecht** keberatan dengan dianutnya asas legalitas di Indonesia. Alasannya ialah banyak sekali perbuatan yang sepatutnya dipidana (*strafwaardig*) tidak dipidana karena adanya asas tersebut serta asas legalitas menghalangi berlakunya hukum pidana adat yang masih hidup dan akan hidup.

Barda nawawi arief⁵ menyebutkan bahwa perumusan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung di dalamnya asas legalitas formal. Asas *Lex Certa*, dan asas *Lex Temporis delicti* atau *asas non retroaktif*. Sedangkan **Muladi**⁶ menyebutkan bahwa dalam makna asas legalitas tersebut hakekatnya terdapat paling tidak 4 (empat) larangan yang dapat dikembangkan asas tersebut, yaitu:

1. *Nullum Delictum, nulla poena sine lege scripta* (larangan untuk memidana atas dasar hukum tidak tertulis);
2. *Nullum Crimen, nulla poena sine lege stricta* (larangan untuk melakukan analogi);
3. *Nullum Crimen, nulla poena sine lege praevia* (larangan terhadap pemberlakuan hukum pidana secara surut);

⁴Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, h.25

⁵Barda Nawawi Arif, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 1

⁶Muladi, 2004, *Kumpulan Tulisan Tentang Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Penerbit Panitia Penyusun RUU tentang KUHP Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, h. 4

4. *Nullum Crimen, nulla poena sine lege certa* (larangan terhadap perumusan hukum pidana yang tidak jelas)

⁷Khusus terhadap pengecualian asas legalitas ditentukan asas *Lex Temporis Delicti* sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP. Kesimpulan dasar asas ini menentukan apabila terjadi perubahan perundang-undangan maka diterapkan ketentuan yang menguntungkan bagi terdakwa. **Jan Rummeling** menyebutkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) memberikan jawaban dalam artian bahwa bila Undang-undang yang berlaku setelah tindak pidana ternyata lebih diperkenankan. Pandangan demikian diakui dan diterima di Belgia dan Jerman. **A Zainal Abidin Farid**⁸ menyebutkan yang dimaksud dengan perubahan Undang-undang dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP apakah termasuk Undang-undang pidana saja atau semua aturan hukum maka aspek ini dapat dijawab dengan 3 (tiga) teori, yaitu *Teori Formil* yang dianut oleh **Simon**, menurut teori ini maka perubahan Undang-undang baru dapat terjadi bilamana selain dari Undang-undang Pidana, walalupun berhubungan dengan Undang-undang pidana, bukankah perubahan Undang-undang menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP. Kemudian *Teori Materiil Terbatas* yang dikemukakan oleh **van Guens**, bahwa perubahan Undang-undang yang dimaksud harus diartikan perubahan keyakinan hukum pembuat Undang-undang. (Perubahan karena zaman atau keadaan tidak dapat dianggap sebagai perubahan Undang-undang), dan *Teori Materiil Tak Terbatas*, di mana menurut *Hoog Raad* dalam keputusannya tanggal 5 Desember 1921 yang disebut *Huurcommiciewet- Arrest*, berpendapat bahwa “perundang-undangan meliputi semua Undang-undang dalam arti luas dan perubahan Undang-undang meliputi semua macam perubahan, baik perubahan perasaan hukum pembuat Undang-undang menurut Teori Materiil Terbatas maupun perubahan keadaan karena waktu.

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya maka aspek pembuktian memegang peranan penting untuk menentukan dan menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam

⁷Jan Rummeling (dalam A Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, h.362)

⁸A Zainal Abidin, *Ibid*, h.152-153

kerangka yuridis aspek pembuktian terbilang unik dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana/hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil. Apabila dikaji lebih mendalam, mengapa ada polarisasi pemikiran aspek pembuktian dikategorikan ke dalam hukum pidana materiil oleh karena dipengaruhi adanya pendekatan dari hukum perdata di mana aspek pembuktian masuk dalam kategori hukum perdata materiil dan hukum perdata formal (hukum acara perdata), akan tetapi sejak berlakunya Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) maka aspek pembuktian diatur dalam ketentuan Hukum Pidana Formal.

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana aspek hukum pembuktian asasnya sudah dimulai sejak tahap penyelidikan perkara pidana. Pada tahap penyelidikan, ketika tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka di sini sudah ada tahapan pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyidikan di mana ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 angka (5) KUHAP menegaskan bahwa untuk dapat dilakukan tindakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti. Konkretnya, pembuktian berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (*vonis*) oleh hakim di depan sidang pengadilan baik tingkat Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi jikalau perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding.

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. **Herbert L. Pecker**⁹ menyatakan bahwa suatu bukti *illegally acquired evidence* (perolehan bukti secara tidak sah) adalah tidak patut dijadikan sebagai bukti di pengadilan.

⁹Herbert L Pecker, 1968, *The Model in Operating : From Arrest to Change*, Stanford University Press, California, h. 195-196

Pada proses pembuktian ini maka ada korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti;
2. Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya;
3. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu;
4. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.¹⁰

Sehubungan dengan apa yang diuraikan konteks di atas maka proses pembuktian merupakan interaksi antara pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam menangani perkara tersebut dengan dibantu oleh seorang panitera pengganti, kemudian adanya penuntut umum yang melakukan penuntutan dan terdakwa atau penasehat hukumnya. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dalam melakukan pembuktian, hanya saja segmen dan derajat pembuktian yang dilakukan sedikit ada perbedaan. Pada majelis hakim melalui kegiatan memeriksa perkara melakukan kegiatan pembuktian dengan memeriksa fakta dan sekaligus menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan akhirnya menyatakan kesalahan atau ketidaksalahan terdakwa tersebut dalam vonisnya.

Penuntut umum maupun terdakwa atau penasehat hukumnya melakukan kegiatan pembuktian juga, hanya saja perspektif penuntut umum membuktikan keterlibatan dan kesalahan terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dari perspektif terdakwa atau penasehat hukumnya berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh penuntut umum. Apabila dianalisis, mengapa perbedaan penafsiran dan sudut pandang tersebut dapat terjadi padahal kasus dan fakta yang dihadapi sama, menurut **Mr Trapmann** aspek ini tergantung kepada sikap, titik tolak dan pandangan para pihak dalam perkara pidana, yaitu¹¹:

¹⁰Matiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Th 1999)*, Mandar Maju, Bandung, h. 99

¹¹Achmad S Soemodipraja, 1984, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, h. 41-44

1. Pandangan terdakwa/penasehat hukum terdakwa sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif;
2. Pandangan penuntut umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif; dan
3. Pandangan hakim dinyatakan sebagai pandangan obyektif dari sisi obyektif pula.

Pada sidang pengadilan merupakan aspek esensial dan fundamental pembuktian dilakukan oleh penuntut umum, terdakwa dan atau bersama Penasehat hukumnya maupun Majelis Hakim. Akan tetapi, walaupun tahap awal pembuktian ini bersama-sama dilakukan tetapi akhir dari proses pembuktian tidak selalu sama. Proses awal pembuktian di depan sidang pengadilan mulai dengan pemeriksaan saksi korban (Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP) akan tetapi bagi Penuntut Umum proses akhir pembuktian berakhir dengan diajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang dapat dilanjutkan dengan *replik* dan *re-replik*. Bagi terdakwa dan atau penasehat hukumnya akan berakhir dengan dibacakannya pembelaan (*pledoi*), yang dapat diajukan dengan cara *duplik* dan *re-duplik* sedangkan bagi Majelis Hakim maka berakhirnya proses pembuktian ini diakhiri dengan adanya pembacaan putusan baik di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi jikalau perkara tersebut dilakukan upaya banding. Akan tetapi, sebenarnya pembuktian tersebut hakikatnya mempunyai 2 (dua) dimensi sebagai suatu proses pidana yang dilakukan mulai tahap penyelidikan sebagai awalnya dan tahap penjatuhan pidana (*vonis*) oleh hakim sebagai tahap akhirnya.

Dikaji dari perspektif hukum acara pidana maka hukum pembuktian ada, lahir, tumbuh dan berkembang dalam rangka menarik suatu konklusi bagi hakim di depan sidang pengadilan untuk menyatakan terdakwa terbukti ataukah tidak melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, dan akhirnya dituangkan hakim dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa.

Apabila ditarik kesimpulan maka hukum dapat dikategorikan ke dalam hukum pembuktian yang bersifat umum/konvensional dan khusus. Dimensi dari hukum pembuktian yang bersifat umum/ konvensional maka termaktub

dalam ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diintrodusir KUHAP. Pada ketentuan ini maka hukum pembuktian dalam sidang pengadilan dilakukan secara aktif oleh Penuntut Umum untuk menyatakan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan dalam surat dakwaan, dan sebaliknya terdakwa atau penasehat hukumnya akan berusaha untuk menyatakan dan membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Kemudian apabila dijabarkan secara lebih khusus mengenai hukum pembuktian yang bersifat umum dalam KUHAP, berorientasi kepada dimensi sebagai berikut:

1. Mengenai apa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi yang sah adalah yang dinyatakan di sidang pengadilan dan keterangan seorang saksi tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa (*asas "unus testis nullus testis"*), akan tetapi keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (2) KUHAP);
2. Adanya asas pembuktian Undang-undang secara negatif menyertakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana yaitu dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;
3. Mengenai nilai atau ketakutan alat-alat bukti dalam melakukan pembuktian serta bagaimana cara menilainya yaitu dengan secara sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya mempengaruhi dapat

tidaknya keterangan itu dipercaya, kemudian cara melakukan pembuktian, dan lain sebagainya.

Hukum pembuktian yang bersifat khusus pada dasarnya bukan semata-mata kepada ketentuan hukum acara pidana sebagaimana Pasal 183 KUHAP, melainkan ketentuan hukum pembuktian yang bersifat khusus terdapat dalam Undang-undang tindak pidana khusus di luar hukum pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 103 KUHP menetapkan: “ketentuan-ketentuan yang tersebut di dalam delapan bab pertama dari buku ini, juga berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang menurut lain-lain peraturan diancam dengan hukuman, kecuali jika ditentukan lain oleh Undang-undang, oleh peraturan umum dari pemerintah atau oleh suatu ordonansi”. Undang-undang tindak pidana khusus tersebut diatur mengenai ketentuan hukum pidana formal dan hukum pidana materiil secara sekaligus. Pasal 26 UU 31/1999 *jo* UU20/2001 menyatakan bahwa: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”, memiliki beberapa terminologi, yaitu “dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku” dan “*kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini*” menunjukkan ada kekhususan dalam hukum acara ini.

Perkembangan selanjutnya adalah bahwa Pasal 26 A UU 31/1999 *jo* UU 20/2001 juga menentukan adanya pembalikan beban pembuktian tentang ketentuan alat bukti petunjuk. Ketentuan tersebut menentukan alat bukti petunjuk diperluas jangkauan pembuktian tidak hanya digali dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, melainkan dapat digali dari alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda angka atau perforasi yang memiliki makna dan sebagainya.



Tujuan Hukum Pidana dan Pembalikan Beban Pembuktian



BAB II

TUJUAN HUKUM PIDANA DAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN

A. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana (*Strafrechtscholen*) mengenal dua aliran untuk maksud dan tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana yaitu aliran klasik dan aliran modern. Menurut aliran klasik tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Peletak dasarnya adalah **Markies van Becceria**¹² yang menulis tentang “*Dei dellite edelle pene*” di dalam tulisan itu menuntut agar hukum pidana harus diatur dengan Undang-undang, yang harus tertulis, maka karangan itu sangat berpengaruh sehingga timbullah aliran masyarakat yang menuntut agar hukum pidana itu diadakan dengan tertulis.

Hukum pidana tertulis yang harus mengikat dalam suatu sistem tertentu itu, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (individu) yang oleh Undang-undang hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana harus dijatuhkan pidana. Penjatuhan pidana dikenakan tanpa memperhatikan keadaan pribadi pembuat pelanggaran hukum, mengenai sebab-sebab yang mendorong dilakukan kejahatan (*etiologi kriminal*) serta pidana yang bermanfaat baik bagi orang yang melakukan kejahatan maupun bagi masyarakat sendiri (*politik crimini*).

Sebaliknya aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut di atas, perkembangan hukum pidana harus memperhatikan pada kejahatan serta keadaan penjahat, maka aliran modern ini dapat dikatakan mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi kurang mendapat perhatian dari aliran klasik hukum pidana. Di samping itu apa yang dimaksud dengan

¹²Bambang Purnomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, h. 24

melindungi individu dari kekuasaan negara, pada akhirnya berkaitan dengan bentuk pemerintahan kedaulatan rakyat dengan kekuasaan yang diatur dalam Undang-undang Dasar dan peraturan hukum pidananya juga tertulis dalam undang-undang sehingga lambat laun yang dianggap sebagai tujuan melindungi individu di dalam pemerintahan kedaulatan rakyat telah beralih pada tujuan melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Aliran modern hukum pidana itu lahir karena pengaruh kriminologi dan beralihnya tujuan hukum pidana itu sendiri menjadi melindungi masyarakat terhadap kejahatan.

Menurut **van Bemmelen**¹³ bahwa tujuan terakhir hukum pidana adalah menyebutkan dan melukiskan hal-hal di mana pemerintah atas nama wewenang yang diberikan oleh masyarakat yang berhubungan dengan ketertiban, ketenangan, keamanan, perlindungan kepentingan tertentu, menghindarkan tindakan main hakim sendiri dari pihak penduduk secara perorangan atau badan administrasi yang berupa "*on rechtmatige daden*", serta setiap saat harus menegakkan kebenaran. Kesemuanya itu disebutkan di dalam *Strafwet* dengan menentukan bagaimana suatu perbuatan yang patut diancam pidana sebagai perbuatan yang dapat dipidana bagi orang yang dapat bertanggung jawab barang siapa melanggar peraturan hukum pidana yang telah ditetapkan. Tidak dijelaskan lebih lanjut, apakah tujuan hukum pidana itu merupakan perumusan yang diambil dari Undang-undang ataukah doktrin hukum pidana belaka.

Sedangkan tujuan hukum pidana bagi Indonesia adalah agar supaya dengan Ridho Tuhan Yang Maha Esa cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Pancasila jangan dihambat dan dihalangi oleh tindak pidana, sehingga baik negara Indonesia, masyarakat, badan-badan maupun warga negara Republik Indonesia serta penduduk lainnya mendapat pengayoman. Selanjutnya dalam Seminar Hukum Nasional I tahun 1963 menyimpulkan dan menyarankan agar di dalam KUHP dicantumkan maksud dan tujuan hukum pidana sebagaimana yang terkandung di dalam kesadaran hukum bangsa Indonesia. Apabila gagasan tujuan hukum pidana

¹³Bemmelen JM Van, 1968, *Ons Strafrecht*, HD-TW & Zoon NV, Haarlem, h. 21

akan dirumuskan di dalam rancangan KUHP, maka yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut mengenai tercantumnya pengayoman menjadi fungsi hukum dan negara tidak tampak sebagai subyek hukum (*ius puniendi*) melainkan lebih tampak sebagai obyek hukum di samping masyarakat, badan-badan warga negara, serta penduduk yang mendapat perlindungan hukum.

***Strafrechtheorieen* dan Alirannya di Indonesia**

Tujuan diadakannya pidana (*Strafrechstheorieen*) itu diperlukan karena manusia harus mengetahui sifat dari pidana (*Straffen*) dan dasar hukum dari pidana (*de rechtgrond van de straf*). **Franz Von List** mengajukan problematika sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa “melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan”. Juga **Hugo De Groot** menyatakan bahwa “penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat”.

Mengenai hal ini lazimnya dikenal beberapa teori pidana yang terdiri atas teori pembalasan atau *absolute theorieen/vergelding theorieen*, Teori Tujuan atau *relatieve theorieen/doeltheorieen*, dan Teori Gabungan atau *verenigingstheorieen*.

1. Teori Pembalasan

Aliran ini yang menganggap sebagai dasar pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Teori pembahasan ini dikenal pada akhir abad ke-18 dan yang mempunyai pengikut-pengikut dengan jalan pikirannya masing-masing seperti Emmanuel Kant, Hegel, Herber, dan Stahl.

Pada dasarnya aliran pembalasan itu dibedakan atas corak subyektif yang pembalasannya ditujukan pada kesalahan di pembuat karena tercela dan corak obyektif yang pembalasannya ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan. **Kant** mempunyai jalan pikiran bahwa kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka ia harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Karena pidana merupakan tuntutan mutlak dari hukum dan kesusilaan yang dipegang teguh itu dapat dinamakan “*De Ethisce Vergeldingstheorie*”.

Hegel mempunyai jalan pikiran bahwa hukum dan keadilan merupakan kenyataan, maka apabila orang melakukan kejahatan itu berarti ia menyangkal adanya hukum atau keadilan, hal itu dianggap tidak masuk akal. Dengan demikian keadaan menyangkal keadilan itu harus dilenyapkan dengan ketidakadilan pula, yaitu dengan dijatuhkan pidana karena pidana itupun merupakan suatu ketidakadilan. Cara berfikir yang demikian itu dialek, sehingga teori dinamakan “*de dialectisce vergeldingstheorie*”. **Herbert** mempunyai jalan pikiran bahwa apabila orang melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan rasa tidak puas kepada masyarakat, maka masyarakat itu harus diberikan kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana, sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi. Cara berpikir demikian ini mempergunakan pokok pangkal *Aesthetica*, maka teorinya dinamakan “*de Aesthetica Vergeldingstheorie*”. **Stahl** mempunyai jalan pikiran bahwa Tuhan menciptakan negara sebagai wakil-Nya dalam menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia ini. Kepada penjahat harus dijatuhi pidana, agar ketertiban hukum dipulihkan kembali. Menurut **Vos** teori pidana seperti yang digambarkan oleh **Stahl** dan **Kant** merupakan teori pembalasan subyektif dan pendapat **Herbert** dimasukkan dalam teori pembalasan obyektif, sedangkan pendapat dari **Hegel** dimasukkan dalam teori pembalasan subyektif yang obyektif.

Teori pembalasan yang menarik perhatian adalah persyaratan yang diajukan oleh **Leo Polak**¹⁴ bahwa pidana harus mempunyai 3 (tiga) syarat, *pertama* bahwa perbuatan yang tercela itu harus bertentangan dengan etika, *kedua* bahwa pidana tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan terjadi, melainkan hanya memperhatikan apa yang sudah terjadi, dan *ketiga* bahwa penjahat tidak boleh dipidana secara tidak adil, berarti beratnya pidana harus seimbang/tidak kurang tetapi juga tidak lebih dengan beratnya delik “*verdiend leed*”. Teori Leo Polak itu dikenal dengan “*het leer der objectieve betreurents-swaardigheid* atau *objectieveringstheori*”.

¹⁴*Ibid*, h. 23

2. Teori Tujuan

Berhubung teori pembalasan kurang memuaskan, kemudian timbul teori tujuan yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka harus dianggap di samping tujuan lainnya terdapat tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakatnya. Mengenai cara mencapai tujuan itu, ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan, antara lain:

a. Prevensi Umum/*Generale Preventie*

Tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai/kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Menurut **Vos**¹⁵ bentuk teori prevensi umum yang paling lama berwujud pidana yang mengandung sifat menjerakan/menakutkan dengan pelaksanaannya di depan umum yang mengharapkan *suggestieve* terhadap anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan kejahatan lagi. Jadi agar anggota masyarakat lain dapat ditakutkan, perlu diadakan pelaksanaan pidana yang menjerakan dengan dilaksanakan di depan umum. Pelaksanaan yang demikian menurut teori ini memandang pidana sebagai suatu yang terpaksa perlu "*noodzakelijk*" demi untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.

Apabila setiap orang mengerti dan tahu, bahwa melanggar peraturan hukum itu diancam dengan pidana, maka orang itu mengerti dan tahu juga akan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian tercegahlah bagi setiap orang untuk berniat jahat, sehingga di dalam jiwa orang masing-masing telah mendapat tekanan atas ancaman pidana, yang mengembangkan teori "*Psychologische Swang*" dari **Anselm von Feuerbach** dalam

¹⁵Vos HB (dalam A Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, h. 111

tahun lebih kurang 1.800, walaupun demikian ada kemungkinan kejahatan dilakukan karena berbakat jahat, yang tidak akan mungkin menghiraukan atas ancaman pidana itu saja, melainkan harus disertai menjatuhkan secara konkret dan melaksanakan pidananya dengan nyata.

Keberatan atas teori **Von Feuerbach** itu dapat timbul *pertama-tama* karena ancaman pidana itu merupakan sesuatu hal yang abstrak, yang tercantum dalam peraturan bagi kejahatan yang bersangkutan belum tentu akan terjadi atau kadang-kadang perbuatan yang konkret terjadi hanya kejahatan ringan saja, sedangkan yang *kedua* dalam menentukan pidana mungkin dengan sewenang-wenang, yaitu tidak ada keseimbangan antara beratnya pidana yang diancamkan dengan keadaan kejahatan yang konkret dilakukan.

b. *Prevensi Khusus/Speciale Preventie*

Aliran *prevensi khusus* mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan. Penganut aliran *prevensi khusus* antara lain van Hamel dari Belanda dan Von Liszt dari Jerman.

Menurut **Van Hamel**, bahwa tujuan hukum pidana di samping mempertahankan ketertiban masyarakat (*teori tujuan*), juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan (*afschrikking*), memperbaiki (*verbetering*), dan untuk kejahatan tertentu harus membinasakan (*onschadelijkmaking*).

c. *Memperbaiki di Pembuat/Verbetering van de dader*

Tujuan pidana menurut aliran ini ialah untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi manusia yang baik dengan *reclassering*. Menjatuhkan pidana harus disertai pendidikan selama menjalani pidana. Pendidikan yang diberikan terutama untuk disiplin dan selain itu diberikan pendidikan keahlian seperti menjahit, pertukangan, dan lain-lain, sebagai bekal kemudian setelah selesai menjalankan pidana.

d. Menyingkirkan penjahat/*Onschadelijk maken van de misdadiger*

Adakalanya penjahat-penjahat tertentu karena keadaan yang tidak dapat diperbaiki lagi, dan mereka itu tidak mungkin lagi menerima pidana dengan tujuan pertama, kedua dan ketiga karena tidak ada manfaatnya, maka pidana yang dijatuhkan harus bersifat menyingkirkan dari masyarakat dengan menjatuhkan pidana seumur hidup ataupun dengan pidana mati.

e. *Herstel van geleden maatschappelijk nadeel*

Tujuan pidana menurut aliran ini mendasarkan pada jalan pikiran bahwa kejahatan itu menimbulkan kerugian yang bersifat ideal di dalam masyarakat, dan oleh karena itu pidana diadakan untuk memperbaiki kerugian masyarakat yang terjadi pada masa lalu.

3. Teori Gabungan

Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan dapat menimbulkan aliran ketiga yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.

Hugo De Groot (Grotius) memandang teori gabungan ini sebagai pidana berdasarkan keadilan absolut "*de absolute gerechtigheid*" yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang bermanfaat bagi masyarakat, dan terkenal dengan sebutan latin: "*punius nemoest untra meritum, intra meriti vero modus magis aut, minus peccato puniatur pro utilitet*" yang berarti bahwa tak ada seorang pun yang dipidana sebagai ganjaran, yang diberikan tentu tidak melampaui maksud, tidak kurang atau tidak lebih dari kemanfaatan. Aliran ini juga terdapat di dalam pendirian **Rossi** yang dengan teori "*justice sociale*" menyatakan bahwa untuk keadilan absolut hanya dapat diwujudkan dalam batas-batas keperluan "*justice sociale*"¹⁶

¹⁶Hezewinkel Suringa, (dalam A Djoko Sumaryanto, 2009, *Ibid*, h. 113

Vos menerangkan bahwa di dalam teori gabungan terdapat 3 (tiga) aliran, yaitu:

- a. Teori Gabungan yang menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum. Penegak aliran ini adalah **Zeven Bergen** yang menyatakan sifat pidana adalah pembalasan, tetapi untuk tujuan melindungi ketertiban hukum, untuk respek kepada hukum dan pemerintah. Pada hakekatnya pidana itu hanya suatu "*ultimum remedium*" (pada akhirnya yang dapat menyembuhkan yaitu suatu jalan yang terakhir boleh dipergunakan apabila tiada jalan lain). Atau keberadaan pengaturan sanksi pidana diletakkan atau diposisikan sebagai sanksi terakhir. Artinya, dalam suatu Undang-undang, yang pertama kali diatur adalah sanksi administrasi, lalu aspek perdata dan baru diatur tentang sanksi pidana. Hukum pidana sebagai obat terakhir, manakala sanksi-sanksi yang lain tidak dapat ditegakkan. Misalnya Undang-undang Merk, Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Narkotika, Undang-undang Psikotropika.¹⁷
- b. Teori Gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat. Teori ini dianut oleh **Simon** yang mempergunakan jalan pikiran bahwa secara prevensi umum terletak pada ancaman pidananya dan secara prevensi khusus terletak pada sifat pidana menakutkan, memperbaiki dan membinasakan, serta selanjutnya secara absolut pidana itu harus disesuaikan dengan kesadaran hukum anggota masyarakat.
- c. Teori Gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Pengikutnya adalah **De Pinto**. Selanjutnya oleh **Vos** diterangkan, karena pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana yang

¹⁷Didik Endro Purwoleksono, 2008, *Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Ketentuan Undang-undang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNAIR, 12 April, h. 4

adil, dengan ide pembalasannya yang tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun secara positif.¹⁸

Meskipun perkembangan tentang tujuan pidana telah mengalami kemajuan terutama disebabkan dari pengaruh ilmu tentang Penologi yang mempelajari pertumbuhan, arti dan faedah dari pembedaan, akan tetapi pengaruh Penologi itu tidak mungkin dapat menghilangkan sama sekali dari aliran-aliran "*Strafrechttheorieen*" yang ada. Pada waktu sekarang telah banyak karangan Penologi yang menerangkan tentang perkembangan dan pelaksanaan "*Corection*" sebagai usaha dalam menghadapi orang-orang yang telah mendapatkan putusan pidana penjara, dengan cara progresif telah meniadakan sifat pidana dari pembalasan dan nestapa sama sekali dan menggantikan dengan pidana bimbingan dan pembinaan. Timbullah anggapan bahwa pembalasan dan nestapa telah dimulai dan selesai pada waktu orang (pelanggar hukum) itu dihadapi dimuka pengadilan. Jadi sejak putusan hakim pidana dijatuhkan habislah sifat pembalasan dan nestapa dari pidana yang selanjutnya tinggallah tugas pembimbingan dan pembinaan narapidana sesuai dengan dasar pembedaan "*treatment*".

Indonesia memperkembangkan pengaruh dari *corection* itu yang dimulai tahun 1964/1966 telah diperkenalkan. "pemasyarakatan" sebagai cara melaksanakan pidana dengan bimbingan dan pembinaan yang dipakai untuk menghadapi narapidana. Hubungan ini kiranya dapat dikatakan bahwa idenya tetap mendasarkan pada aliran dari teori pidana gabungan, sedangkan pelaksanaan pedoman kerja para petugas dipergunakan pemasyarakatan bimbingan dan pembinaannya untuk pedoman kerja para petugas digunakan sistem pemasyarakatan.

Barda Nawawi Arief¹⁹ mengatakan bahwa sistem pembedaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana, dapat dipandang dari dua sudut, yaitu sudut fungsional sistem pembedaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana serta merupakan

¹⁸Vos HB (dalam A Djoko Sumaryanto, *Loc Cit*, h. 114)

¹⁹Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 261

keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalisasikan secara konkret sehingga seorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Sudut Norma-Substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai: keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan, atau keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Rancangan KUHP tahun 2007 dapat dijumpai gagasan tentang maksud tujuan pemidanaan, sebagai berikut:

1. Pemidanaan bertujuan:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Empat unsur tujuan pidana tersebut dilaksanakan dengan cara kerjasama antara pemerintah bersama masyarakat, agar narapidana tidak terlepas sama sekali dari hakekat manusia, proses pelaksanaan pidana yang demikian itu dirumuskan dalam bentuk sistem pemasyarakatan.

Menurut KUHP (UU 1/1946/terjemahan *wetboek van strafrech*) dengan menilik sistem dan susunan yang masih belum berubah dari materi hukum induknya (WvS Ned) dapat dikatakan mempunyai tujuan pidana dengan aliran kompromis atau teori gabungan mencakup semua aspek yang berkembang di dalamnya. Sedangkan “Pemasyarakatan” merupakan kristalisasi dari aspek-aspek pidana diutamakan untuk membimbing dan membina oleh petugas yang melaksanakan pidana.

Seperti aliran kompromis atau teori gabungan yang mencakup semua aspek dapat dijumpai di dalam KUHP dari USSR 1958 Pasal 20 yang artinya:

“A Penalty is imposed not only as a punishment for the crime committed but also has as its purpose the reformation and re-education of convicted persons in the spirit of an honest attitude to labour strict observance of the law and respect for the rules of the socialist way of life, it also has the purpose of preventing further crime both on the part of those already convicted and on the part of the other persons. Punishment is not intended to inflict physical suffering or lower human dignity”²⁰

Pertumbuhan pidana baru yang mempunyai cara berfikir yang lebih sederhana dan agaknya mempunyai pengaruh kuat terhadap masyarakat Indonesia untuk menghadapi masalah tujuan pidana dan hukum pidana selama belum diciptakan konsepsi baru, yaitu pidana itu sebagai pembalasan bagi barang siapa yang bersalah melanggar norma-norma hukum (*vergelding van sculd*). Pidana mempunyai tujuan sebagai sanksi untuk mempertahankan ketertiban hukum dan sebagai lembaga hukum yang memperhatikan kesejahteraan umum. Cara bekerjanya tujuan pidana itu, yang *pertama* sebanyak mungkin menuntut kesalahan (*repressief*) bagi siapa yang bersalah melanggar norma hukum, yang dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan itu, dan yang *kedua* untuk mencegah di mana perlu dan di mana mungkin atas perbuatan melanggar hukum yang akan datang (*preventieve*). Ada tiga lapisan yang harus dilalui sebagai pentahapan pidana yaitu pertama, tahap pengancaman dan memperlakukan pidana yang disusun oleh pembentuk Undang-undang, kedua, tahap keputusan pidananya sebagaimana ditetapkan oleh Hakim, dan ketiga, tahap pelaksanaan pidana atas Putusan Hakim tersebut oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana.

Repressief, dimaksudkan terutama dimulai pada tahap penetapan putusan hakim, jika perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan itu secara pasti dikenai pidana. *Generale Preventieve*, ditekankan pada tahap pengecaman pidana, sedangkan *Speciale Preventieve*, berada pada tahap penerapan pidana

²⁰Trusov. Alexie, 1960, (dalam A Djoko Sumaryanto, *Op Cit*, h. 117)

yang mempunyai maksud untuk menakutkan, mendidik dan membinasakan. Pengaturan dalam KUHP Belanda diwujudkan dalam perbedaan antara pidana pokok yang masing-masing berdiri sendiri, dan pidana tambahan yang harus ditetapkan bersama-sama dengan pidana pokok. Di samping itu diadakan jenis “*beveiligingsmaatregel*” adalah merupakan sanksi yang tidak mempunyai maksud pembalasan tetapi tertuju pada usaha *speciale preventie*, yang diperuntukkan bagi kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda, kejahatan karena *psychopath* yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan dapat diperuntukkan sebagai tindakan khusus bagi kejahatan karena mata pencaharian atau kebiasaan.²¹

Perbedaan antara pidana (*Straf*) sebagai tindakan khusus dan tindakan (*maatregel*) pada dasarnya ialah, pidana semata-mata memberikan penderitaan pada orang yang dilakukan kejahatan dan tindakan untuk melindungi masyarakat serta memperbaiki orang yang melakukan kejahatan meskipun hal itu mungkin dirasakan sebagai penderitaan bagi yang bersangkutan.

Keterkaitan hukum pidana dengan Ideologi politik suatu bangsa menurut **Sudarto**, adalah sebagai berikut:

Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik dari suatu bangsa di mana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang penting bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. KUHP dari negara-negara Eropa Barat yang bersifat *individualistik-kapitalis* itu bercorak lain dari pada KUHP dari negara-negara Eropa Timur yang berpandangan politik *sosialis*. Di negara kita (Indonesia) pandangan politik ini berdasarkan Pancasila, sedangkan pandangan tentang hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum tentang hukum, tentang negara dan masyarakat serta tentang kriminalitas (kejahatan).

²¹Pompe WPJ, (dalam A Djoko Sumaryanto, *Ibid*, h.118)

Bertolak dari uraian masalah dasar yang diungkapkan di atas, wajar pula kiranya apabila **Francis A. Allen**²² menyatakan bahwa “*the central problem of the criminal law is and will remain political in character*”. Dikatakan demikian, karena masalah central dari hukum pidana menurut Francis A Allen ialah: pencapaian berbagai tujuan dari tertib masyarakat melalui penggunaan kekuasaan yang diatur sedemikian rupa untuk melindungi dan memelihara nilai-nilai dasar yang bersifat politik atau nilai-nilai politik yang mendasar, sehubungan dengan ungkapan Francis A Allen yang terakhir ini bahwa tujuan hukum pidana untuk melindungi dan memelihara (*the basic political values*), hal senada juga disampaikan oleh **Stephen Schafer**, pernah menyatakan bahwa semua kejahatan dalam pengertian yang sangat luas adalah: kejahatan politik, karena semua larangan-larangan dengan sanksi pidana sebenarnya menunjukkan/melambangkan bentuk perlindungan terhadap sistem nilai atau moralitas tertentu yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya Schafer mengatakan bahwa kejahatan merupakan suatu hubungan hukum antara negara dan anggota masyarakat. Hubungan hukum ini pada dasarnya merupakan hubungan politik (*Political Relationship*) atau hubungan kemasyarakatan yang bersifat ideologis (*ideological-societal relationship*). Ketentuan-ketentuan hukum pidana dibuat untuk menjaga dan melindungi berbagai nilai ideologis kemasyarakatan yang oleh negara sebagai suatu kekuatan politik ingin diwujudkan di dalam masyarakat.

Pembalikan beban pembuktian merupakan pelaksanaan dari hukum acara pidana khusus korupsi yang memberikan hak dan kewajiban kepada tersangka maupun terdakwa untuk membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana korupsi dan bahwa akibat perbuatan itu negara tidak mengalami kerugian atau tidak terjadi kerugian negara.

²²Francis A. Allen, 1974, (dalam Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 112-113)

B. Teori Pembuktian

Tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan menerapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara, bukan semata-mata mencari kesalahan-kesalahan seseorang, walaupun dalam praktiknya kepastian yang *absolute* tidak akan dicapai. Tetapi dengan penelitian serta ketekunan dengan mempergunakan bukti yang ada, paling tidak akan tercapai suatu kebenaran yang patut dipercaya.

Pembuktian adalah proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. **Hari Sasongko** dan **Lely Rosita**²³ memberikan pengertian sistem pembuktian ialah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat-alat bukti hakim harus membentuk keyakinan.

Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu (obyek yang dibutuhkan) melalui alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti atautkah tidak menurut Undang-undang. Sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang-undang bahwa pembuktian dilaksanakan secara bersama-sama oleh tiga pihak, yaitu: Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa yang (dapat) didampingi Penasehat Hukum.

Menurut **Adami Chazawi** bahwa sebagai kodifikasi hukum acara pidana, hukum pembuktian umum terdapat di dalam KUHAP. Segi-segi hukum pembuktian umum dalam KUHAP terutama:

1. Mengenai alat bukti-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan (Pasal 184 KUHAP);
2. Mengenai kedudukan, fungsi pihak Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Hakim yang terlibat dalam kegiatan pembuktian;
3. Mengenai nilai atau kekuatan alat-alat bukti dalam pembuktian dan cara-cara menilainya (Pasal 184-189 KUHAP);
4. Mengenai cara bagaimana membuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti tersebut (Pasal 159-181 KUHAP);

²³Hari Sasongko dan Lely Rosita, 1999, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Sinar Wijaya, Jakarta, h. 6

5. Mengenai standart minimal pembuktian sebagai kriteria yang harus dipenuhi untuk menarik kesimpulan pembuktian tentang terbukti ataukah tidak, hal apa (obyek) yang dibuktikan (Pasal 183 KUHAP);
6. Mengenai syarat subyektif (keyakinan) Hakim dalam hubungannya dengan standart minimal pembuktian dalam hal Hakim menarik amar putusan akhir (Pasal 183 KUHAP).

Sehingga pemeriksaan perkara pidana didasarkan pada sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif, sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 183 KUHAP tersebut terdapat beberapa unsur atau elemen yaitu dapat dijatuhkan pidana:

1. Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
2. Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.

Tujuan dari Pasal 183 KUHAP tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, untuk mencapai tujuan itu hakim harus benar-benar mempunyai keyakinan terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP.

Stelsel Negatif dalam sistem pembuktian perkara pidana sebagaimana yang ditentukan Pasal 183 KUHAP dimaksudkan untuk:

1. Mempersalahkan seorang terdakwa diperlukan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan dalam Undang-undang;
2. Namun demikian biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum yang ditetapkan dalam Undang-undang, jikalau Hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa.

Secara prinsip bahwa pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang. Kesimpulan pembuktian dilakukan melalui proses peradilan sehingga akan menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana (*veroordeling*) karena hasil persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kemudian dapat berupa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) karena tidak terbukti melakukan tindak pidana ataukah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) karena apa yang didakwakan terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Secara sederhana dapat dikatakan ada anasir erat antara asas-asas hukum pidana dengan dimensi pembuktian yang merupakan rumpun hukum acara pidana (*formeel strafrecht / strafprocesrecht*).

Pada umumnya beberapa asas penting dalam hukum pidana yang berkaitan erat dengan ketentuan pembuktian adalah asas legalitas. Pada dasarnya diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menetapkan bahwa: “tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari ketentuan Undang-undang pidana yang mendahului” (*geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepalingen*). Tradisi *Civil law* ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu: terdapat peraturan perundang-undangan (*law*), retroaktif (*retroactivity*), *lex certa*, dan analogi.

Membicarakan tentang pembuktian telah dikatakan sebelumnya, selanjutnya, dalam rangka menerapkan pembuktian dalam hukum pidana Indonesia dikenal adanya beberapa teori hukum pembuktian. Untuk itu, secara teoritik dikenal 3 (tiga) teori tentang pembuktian, yaitu berupa:

1. Teori Hukum Pembuktian menurut Undang-undang secara Positif

Pada dasarnya teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara positif berkembang sejak abad pertengahan. Menurut teori ini, teori hukum pembuktian positif tergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam Undang-undang. Undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai Hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus

memutuskan terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Hakim terikat kepada adagium kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan undang-undang, maka hakim mestinya menentukan terdakwa bersalah, walaupun hakim “berkeyakinan” bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah.

Demikian sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagaimana ditetapkan undang-undang, maka hakim harus menyatakan terdakwa tidak bersalah walaupun “keyakinannya” sebenarnya terdakwa bersalah. Dengan demikian, pada esensinya menurut **D. Simon**²⁴, sistem atau teori hukum pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas Inkuisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana. Lebih lanjut lagi, apabila dikaji secara hakiki ternyata teori hukum pembuktian positif mempunyai segi negatif dan segi positif. **M. Yahya Harahap**²⁵, berasumsi sebagai berikut:

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin

²⁴D. Simon, (dalam Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, h. 229)

²⁵M. Yahya Hatahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 789

atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Pokoknya, apabila sudah dipenuhinya cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Sistem ini beranggapan, hakim seolah-olah robot pelaksana undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Hati nuraninya seolah-olah tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Meskipun demikian, dari satu segi sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini benar-benar menuntut hakim, suatu kewajiban mencari dan menemukan suatu kebenaran tentang salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Dari sejak semula pemeriksaan perkara, hakim harus melemparkan dan mengesampingkan jauh-jauh faktor keyakinannya. Hakim semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian obyektif tanpa mencampuradukkan hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subyektif keyakinannya. Sekali hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang obyektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, mereka tidak perlu lagi menanya dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.

Kemudian dalam perkembangannya dengan titik tolak aspek negatif dan positif maka baik secara teoritik dan praktek teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara positif sudah tidak pernah diterapkan lagi.

2. Teori Hukum Pembuktian menurut Keyakinan Hakim

Pada teori hukum pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatu aturan (*blood gemoedelijke overtuiging*). Lebih lanjut teori hukum pembuktian berdasarkan keyakinan hakim mempunyai 2 (dua) bentuk polarisasi, yaitu: “*Conviction Intime*” dan “*Conviction Raisonse*”. Melalui teori hukum pembuktian “*Conviction*

Intime”, maka kesalahan terdakwa tergantung kepada “keyakinan” belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke, Conviction Intime*). Dengan demikian, putusan hakim di sini nampak timbul nuansa subyektifnya. Misalnya dalam putusan hakim dapat berdasarkan pada mistik, keterangan medium, dukun dan lain sebagainya, sebagaimana pernah diterapkan dahulu pada praktik pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten.

Pengkajian secara detail, mendalam dan terperinci maka penerapan teori hukum pembuktian “*Conviction Intime*” mempunyai bias subyektif, yaitu: “Apabila pembuktian *conviction-intime* menentukan salah tidaknya terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik kesimpulan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian *conviction-intime* ini, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar “keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup.

Sebaliknya, hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi dalam sistem pembuktian *conviction-intime* sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim. Sebaliknya, walaupun kesalahan terdakwa “tidak terbukti” berdasarkan alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah semata-mata atas “dasar keyakinan” hakim. Keyakinan hakimlah yang paling dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan

terdakwa. Seolah olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

Teori hukum pembuktian "*Conviction Raisonce*" asasnya identik sistem "*Conviction Intime*". Lebih lanjut lagi, pada teori hukum pembuktian "*Conviction Raisonce*" keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa, akan tetapi penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam arti keyakinan hakim "dibatasi" dengan harus didukung oleh "alasan-alasan jelas dan rasional" dalam mengambil keputusan.

3. Teori Hukum Pembuktian menurut Undang-undang Secara Negatif

Pada prinsipnya teori hukum pembuktian menurut undang-undang negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Dari aspek histori ternyata teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hakekatnya merupakan "peramuan" antara teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara positif dan teori hukum pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Dengan peramuan ini, maka substansi teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara negatif tentulah melekat adanya anasir prosedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti tersebut hakim baik secara material maupun secara prosedural. Dari ketiga teori hukum pembuktian yang diuraikan di atas, mana yang dianut KUHAP dan praktik peradilan maka menurut penulis terdapat 2 (dua) polarisasi pendapat, yaitu:

Pertama, terdapat teori hukum pembuktian dalam KUHAP menganut teori hukum pembuktian secara Negatif. Hal ini tersirat pada ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menentukan bahwa: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dengan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 183 KUHAP ini maka kriteria menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa, hakim harus memperhatikan aspek-aspek berikut:

- a. Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Terhadap hal ini menurut pandangan doktrin dan para praktisi, lazim disebut dengan terminologi asas “minimum pembuktian”. Asas minimum pembuktian ini lahir dari acuan kalimat “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” haruslah berorientasi kepada 2 (dua) alat bukti sebagaimana ditentukan limitatif Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu “keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”. Apabila hanya ada 1 (satu) alat bukti saja, maka dengan demikian asas “minimum pembuktian” tidak tercapai sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana. Aspek ini dapat dilihat misalnya pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1704.K/Pid/1986 tanggal 7 Januari 1987, di mana pada pokoknya putusan *judex facti* dibatalkan oleh karena hanya didasarkan alat bukti berupa petunjuk semata-mata tanpa didukung oleh alat bukti berupa petunjuk semata-mata tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, hal mana tidak memenuhi syarat-syarat pembuktian yang mengharuskan hakim untuk menjatuhkan pidana berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah seperti dikehendaki oleh Pasal 183 KUHAP yang dimaksudkan untuk menjamin kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Selain itu, oleh karena terdakwa telah memungkiri semua dakwaan, sedangkan bukti para saksi tidak satupun yang mendukung kebenaran dakwaan, maka dakwaan harus dinyatakan tidak terbukti. Sehingga dengan alasan ini, Mahkamah Agung RI memberikan putusan bebas kepada terdakwa serta memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabat.

- b. Bahwa atas “dua alat bukti yang sah” tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana memang benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Berdasarkan aspek ini dapat disimpulkan bahwa adanya “dua alat bukti yang sah” tersebut adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila hakim tidak memperoleh “keyakinan” bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, apabila keyakinan hakim saja adalah tidaklah cukup jikalau keyakinan itu tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Kedua, terhadap penerapan teori hukum pembuktian yang terjadi dalam praktik peradilan nampaknya akan mengarah kepada teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini dikarenakan aspek “keyakinan” pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif. Apabila dalam suatu putusan hakim pada “diktum/ammar” tidak mencantumkan rumusan keyakinannya yang berupa “secara sah dan meyakinkan” maka kelalaian tersebut tidak menyebabkan putusan batal demi hukum. Akan tetapi praktiknya dalam tingkat Banding atau Kasasi hanya akan “diperbaiki” dengan menambah kata-kata “secara sah dan keyakinan” dalam ammar/diktum putusan. Misalnya, pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 664 K/Pid/1986 tanggal 29 Nopember 1990, dengan kaidah dasar bahwa tidak dapat dibenarkan adanya pendirian bahwa keterangan seorang saksi dengan profesi Wanita Tuna Susila (WTS) yang diberikan di depan persidangan diragukan dan tidak diyakini kebenarannya oleh hakim walaupun hakim yakin keterangan WTS tersebut tidak akan menyadari apa arti sumpah yang telah diucapkannya. Selain itu pula, eksistensi “keyakinan” hakim tentang kesalahan terdakwa baru timbul setelah adanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

M. Yahya Harahap²⁶, menegaskan bahwa:

Pada lazimnya jika kesalahan telah benar-benar terbukti menurut ketentuan cara lewat alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang, keterbukaan kesalahan tersebut akan membantu dan mendorong hati nurani Hakim untuk meyakini kesalahan terdakwa. Apalagi bagi seorang hakim yang memiliki sikap hati-hati dan bermoral baik, tidak mungkin keyakinannya yang muncul kepermukaan mendahului keterbuktian kesalahan terdakwa. Mungkin pada tahap pertama hakim sebagai manusia biasa, bisa saja terpengaruh oleh sifat prasangka. Akan tetapi bagi seorang hakim yang jujur dan waspada, prasangkanya baru semakin membentuk suatu keyakinan, apabila hal yang diprasangkainya itu benar-benar terbukti di persidangan berdasarkan ketentuan, cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang.

Dari argumentasi di atas, sudah sebenarnya secara teoritik dan normatif hukum pembuktian di Indonesia mempergunakan teori hukum pembuktian secara negatif, akan tetapi dalam peradilan, penerapan Pasal 183 KUHAP mulai terjadi pergeseran pembuktian pada teori hukum pembuktian menurut Undang-undang secara positif di mana unsur “sekurang-kurangnya dua alat bukti” merupakan aspek dominan, sedangkan segmen “keyakinan hakim” hanyalah bersifat pelengkap oleh karena tanpa adanya aspek tersebut tidak mengakibatkan batalnya putusan, dan praktiknya hanya “diperbaiki” dan “ditambah” pada tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi ataupun pada tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung RI.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa secara teoritik Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Pidana dasarnya mengenal 3 (tiga) teori hukum Pembuktian, yaitu: *Pertama*, teori hukum pembuktian menurut Undang-undang secara Positif, yaitu dengan titik tolak adanya alat bukti yang secara limitatif ditentukan oleh Undang-undang. *Kedua*, teori hukum pembuktian menurut keyakinan hakim, polarisasinya hakim

²⁶*Ibid*, h. 803-804

dapat menjatuhkan putusan bersandarkan “*keyakinan*” belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. *Ketiga*, teori hukum pembuktian menurut Undang-undang secara Negatif, yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan Undang-undang dan didukung pula keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti bersangkutan.

C. Teori Pembalikan Beban Pembuktian

Konsekuensi logis teori hukum pembuktian tersebut berkorelasi dengan eksistensi terhadap asas beban pembuktian. Dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori tentang beban pembuktian. Secara universal ketiga teori tentang beban pembuktian tersebut hakikatnya terdapat di negara Indonesia maupun di beberapa negara, seperti Malaysia, Inggris, Hongkong maupun Singapura, yaitu:

1. Beban Pembuktian pada Penuntut Umum

Konsekuensi logis teori beban pembuktian ini, bahwa Penuntut Umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab jikalau tidak demikian akan susah meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Konsekuensi logis beban pembuktian ada pada Penuntut Umum ini berkorelasi asas praduga tak bersalah dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*Non self Incrimination*) sebagai manivestasi dari *Fith Amandement* Konstitusi Amerika Serikat yang menyatakan bahwa, *no person....shall be compelled in any criminal cases to be a witness against him self....*²⁷, Teori beban pembuktian ini dikenal di Indonesia, di mana ketentuan Pasal 66 KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa, “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian” Pembuktian seperti ini merupakan pembuktian biasa atau *conventional*.

2. Beban Pembuktian pada Terdakwa

Berkenaan dengan konteks ini, terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu maka

²⁷Clive Warker, (dalam A Djoko Sumaryanto, *Op Cit*, h. 143)

terdakwalah di depan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya teori beban pembuktian jenis ini dinamakan teori “Pembalikan Beban Pembuktian” (*Omkering van het Bewijslast* atau *Reversal of Burden of Proof*). Dikaji dari perspektif teoritik dan praktik teori beban pembuktian ini dapat diklasifikasikan lagi menjadi pembalikan beban pembuktian yang bersifat murni maupun bersifat terbatas (*limited burden of proof*). Pada hakikatnya maka pembalikan beban pembuktian tersebut merupakan suatu penyimpangan hukum pembuktian dan juga merupakan suatu tindakan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi.

Konsekuensi logis dengan diterapkannya asas pembuktian terbalik yang bersifat murni atau absolut/mutlak, asas yang dipergunakan adalah asas praduga bersalah (*presumption of guilt*), berarti seseorang dianggap bersalah telah melakukan suatu tindak pidana korupsi sampai dengan yang bersangkutan dapat membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Penerapan pembuktian terbalik yang bersifat murni atau absolut/mutlak menurut **Guwandi**²⁸, harus mempunyai limitasi, dengan mempergunakan ukuran pembuktian sebagai berikut:

- a. Penerapan sistem pembuktian terbalik harus ada bukti-bukti sedemikian rupa sehingga bila diukur mempunyai kekuatan lebih besar akan kebenarannya;
- b. Penerapan sistem pembuktian terbalik harus dirumuskan sebagai tingkat ukuran bukti-bukti yang akan memberi kekuatan hukum yang kuat yang akan memberi suatu kesan kepada hakim dan publik suatu tingkat ukuran yang diperjuangkan oleh penuntut/penggugat untuk secara sungguh-sungguh menjerat pelaku tindak pidana korupsi.

Dengan diterapkannya asas beban pembuktian terbalik yang bersifat murni atau absolut/mutlak secara teori, normatif dan

²⁸Guwandi, (dalam A Djoko Sumaryanto, *Ibid*)

praktik, dipersyaratkan harus ada keyakinan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa melalui alat bukti dan barang bukti yang ada secara limitatif telah benar melakukan tindak pidana korupsi, dan bila hal ini diabaikan akan berakibat bahwa terdakwa berhasil membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehingga akan mengakibatkan terdakwa diputus bebas (*vrijspraak*) oleh hakim di depan sidang pengadilan (baik pengadilan umum maupun pengadilan *ad hoc* tindak pidana korupsi).

3. Beban Pembuktian Berimbang

Konkretisasi asas ini baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan kesalahan terdakwa sebaliknya, Terdakwa beserta Penasehat Hukum akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Kepustakaan ilmu hukum adalah beban pembuktian ini dinamakan juga pembalikan beban pembuktian “berimbang” seperti dikenal di Amerika Serikat dan juga di Indonesia.

Apabila ketiga polarisasi teori beban pembuktian tersebut dikaji dari tolok ukur Penuntut Umum dan Terdakwa, sebenarnya teori beban pembuktian dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: *pertama*, sistem beban pembuktian “biasa” atau “*conventional*” di mana Penuntut Umum membuktikan kesalahan terdakwa dengan mempersiapkan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan Undang-undang. Kemudian terdakwa dapat menyangkal alat-alat bukti dan beban pembuktian dari jaksa penuntut umum sesuai ketentuan Pasal 66 KUHAP. *kedua*, teori pembalikan beban pembuktian di mana aspek ini dapat dibagi menjadi teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat “absolut” atau “murni” di mana terdakwa dan/atau penasehat hukumnya membuktikan ketidakbersalahan terdakwa. Kemudian teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat “terbatas dan berimbang” dalam artian terdakwa dan jaksa penuntut umum saling membuktikan kesalahan

atau ketidakbersalahan terdakwa. Asas pembalikan beban pembuktian misalnya terdapat dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan UU no. 31 tahun 1999 *jo* UU no. 20 tahun 2001, Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan UU no. 8 tahun 2010, dan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen berdasarkan UU no. 8 tahun 1999.

Secara kronologis, asas pembalikan beban pembuktian bermula dari sistem pembuktian yang dikenal pada negara-negara yang menganut rumpun Anglo Saxon atau negara-negara penganut “*case law*” terbatas pada “*certain cases*” atau kasus-kasus tertentu khususnya terhadap tindak pidana “*Gratification*” atau pemberian yang berkorelasi dengan tindak pidana suap (*bribery*).

Indriyanto Seno Adji²⁹, terhadap dimensi ini lebih detail berasumsi, bahwa:

Asas pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum (acara) pidana yang universal. Sesuai hukum pidana (formal), baik sistem kontinental maupun anglo saxon, mengenal pembuktian dengan tetap membebaskan kewajibannya pada Jaksa Penuntut Umum. Hanya saja, dalam kasus-kasus tertentu (*certain cases*) diperkenankan penerapan dengan mekanisme yang *deferensial*, yaitu sistem pembalikan beban pembuktian atau dikenal *Reversal of Burden of Proof*”/”*Omkering van Bewijslast*”. Itupun tidak dilakukan secara *over all* tetapi memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak dilakukan suatu destruksi terhadap perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Tersangka/Terdakwa.

Pada dasarnya, apabila dijabarkan lebih terperinci, dengan dianutnya pembalikan beban pembuktian secara murni menyebabkan beralihnya asas “praduga tak bersalah” (*presumption of innocen*) menjadi asas “praduga bersalah” (*presumption of guilty*). Konsekuensi logis dimensi demikian maka “praduga bersalah” relatif cenderung dianggap sebagai pengingkaran asas yang bersifat universal khususnya terhadap asas “praduga tak bersalah”. Pada

²⁹Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Prof. Oemar Seno Adji, SH dan Rekan, Jakarta, h. 132-133

asasnya praduga tak bersalah merupakan asas fundamental dalam negara hukum. Konsekuensinya, maka setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana mendapatkan hak untuk tidak dianggap bersalah hingga terbukti kesalahannya dengan tetap berlandaskan kepada beban pembuktian pada jaksa penuntut umum, norma pembuktian yang cukup dan metode pembuktian harus mengikuti cara-cara yang adil.

Muladi³⁰, mengingatkan dimensi asas pembalikan beban pembuktian hendaknya dilakukan hati-hati dan selektif karena sangat rawan terhadap pelanggaran HAM dan dilakukan dalam rangka *“proceeding”*. Aspek ini dikatakan, bahwa:

“.....secara universal tidak dikenal pembuktian terbalik yang bersifat umum, sebab hal ini sangat rawan terhadap pelanggaran HAM. Seorang tidak dapat dituduh melakukan korupsi di luar *“proceeding”* (dalam kedudukan sebagai terdakwa), hanya karena dia tidak dapat membuktikan asal usul kekayaannya. Dengan demikian sekalipun dalam hal ini berlaku asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) dalam bentuk *“presumption of corruption”*, tetapi beban pembuktian terbalik tersebut harus dalam kerangka *“proceeding”* kasus atau tindak pidana tertentu yang sedang diadili berdasarkan Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku (*presumption of corruption in certain cases*). Tanpa adanya pembatasan semacam ini sistem pembuktian terbalik pasti akan menimbulkan apa yang dinamakan *“miscarriage of justice”* yang bersifat kriminogen”

Lebih lanjut, teori pembalikan beban pembuktian yang meletakkan beban pembuktian pada terdakwa untuk membuktikan bahwa tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan **Indriyanto Seno Adji**, menyebutkan asas umum hukum pidana yang menyatakan: “siapa yang menuntut, dialah yang harus membuktikan kebenaran tuntutan”. Berkenaan dengan Pembalikan Beban Pembuktian,

³⁰Muladi, 1004, *Kumpulan Tulisan Tentang Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Penerbit Panitia Penyusunan RUU KUHP Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Yogyakarta, h. 121-122

terdakwalah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jika ia tidak dapat membuktikannya maka ia dianggap bersalah. Sebagai suatu penyimpangan maka asas ini hanya diterapkan terhadap perkara-perkara tertentu, yaitu yang berkaitan dengan delik korupsi, khususnya terhadap delik baru tentang pemberian (*gratification*) dan yang berkaitan dengan penyuapan (*bribery*).

Selain itu apabila dikaji lebih detail teori pembalikan beban pembuktian akan bersinggungan dengan HAM khususnya implementasi terhadap ketentuan hukum acara pidana. Pada ketentuan hukum acara pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 66 KUHP, Pasal 66 ayat (1), (2) dan Pasal 67 ayat (1) huruf (i) Statuta Roma Mahkamah Pidana International, Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 40 ayat (2b) butir (i) Konvensi tentang Hak-hak Anak, Prinsip 36 ayat (1) kumpulan prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang dalam bentuk penahanan apapun atau pemenjaraan, Resolusi Majelis Umum PBB 43/1739 Desember 1988, maka terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Indriyanto Seno Adji³¹ menyebutkan terdakwa tidak pernah dibebankan untuk membuktikan kesalahannya, bahkan tidak pernah diwajibkan untuk mempersalahkan dirinya sendiri (*“non-selfincrimination”*), lebih jauh lagi bahwa terdakwa memiliki hak yang dinamakan *“The Right to remain silent”* (hak untuk diam), kesemuanya ini merupakan bagian dari prinsip perlindungan dan penghargaan HAM yang tidak dapat dikurangi sedikit apapun dan dengan alasan apapun juga (*“non-derogable right”*).

Konsekuensi logis aspek tersebut, bahwa pembalikan beban pembuktian relatif tidak dapat diperlakukan terhadap kesalahan pelaku karena selain bertentangan dengan asas-asas sebagaimana tersebut di atas juga relatif mengedepankan asas praduga tak bersalah. **Indriyanto Seno Adji** lebih detail menyebutkan, bahwa: sistem pembalikan beban pembuktian *hanya terbatas* dan *tidak diperkenankan* menyimpang dari asas-asas *“Daad-daderstrafrecht”*. KUHP yang direncanakan bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan *mono-dualistik*, dalam arti memperhatikan keseimbangan dua kepentingan,

³¹Indriyanto Seno Adji, *Op Cit*, h. 46

antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Artinya, hukum pidana yang memperhatikan segi-segi obyek dari perbuatan (*daad*) dan segi-segi subyektif dari orang/pembuat (*dader*). Dari pendekatan ini, sistem pembalikan beban pembuktian sangat tidak diperkenankan melanggar kepentingan dan hak-hak prinsipal dari pembuat/ pelaku (tersangka/ terdakwa). Bahwa penerapan sistem pembalikan beban pembuktian ini sebagai realitas yang dapat dihindari, khususnya terjadinya minimalisasi hak-hak dari “*dader*” yang berkaitan dengan asas “*non-selfincrimination*” dan “*presumption of innocent*”. Namun demikian adanya suatu minimalisasi hak-hak tersebut sangat dihindari akan terjadinya eliminasi hak-hak tersebut. Apabila terjadi, inilah yang dikatakan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian berpotensi untuk terjadinya pelanggaran HAM.

Pembalikan beban pembuktian di Indonesia seperti pada kasus Heru Suprptomo, dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 997.K/Pid/2004, 10 Juni 2005. *Juncto* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 146/Pid/2003/PT.DKI, 29 Desember 2003. *Juncto* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2041/Pid.B/2001/PN.JKT.PST, 3 April 2003, putusan berkenaan melakukan perbuatan telah mengambil keputusan untuk mengatasi kesulitan likuidasi bank-bank yang disebabkan oleh adanya penarikan dana pihak ketiga dalam jumlah besar sehingga terjadi saldo debit di Bank Indonesia, dan kasus Abdullah Puteh, dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1344.K/Pid/2005, 13 September 2005, *Juncto* Pengadilan Tinggi Tipikor No. 01/Pid/TPK/2005/PT.DKI, 16 Juni 2005, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/Pid.B/TPK/2004/PN.JKT.PST, 11 April 2005, dalam kasus Ir. H Abdullah Puteh telah memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara.

Kasus di atas pembuktian yang diterapkan adalah bersifat negatif atau berdasarkan pada asas *beyond reasonable doubt* yang berorientasi pada ketentuan Pasal 183 KUHAP. Praktek perkara korupsi di Indonesia pada tatanan aplikasinya tidak mempergunakan pembalikan beban pembuktian, padahal perangkat hukum memberikan hak kepada terdakwa dan atau penasehat hukumnya, Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim

untuk menerapkan pembalikan beban pembuktian terhadap kesalahan terdakwa maupun tentang kepemilikan harta terdakwa yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi. Alasan-alasan tidak dipergunakan pembalikan beban pembuktian, adalah:

Pertama, ditemukan ada ketidakjelasan dan ketidaksinkronan perumusan norma pembalikan beban pembuktian dalam kebijakan legislasi tindak pidana korupsi di Indonesia disebabkan ketentuan tersebut salah susun, karena seluruh bagian inti delik disebutkan sehingga yang tersisa untuk dibuktikan sebaliknya tidak ada. Konsekuensi logis dimensi demikian menimbulkan asumsi bahwa pembalikan beban pembuktian relatif ada dalam kebijakan formulasi, tetapi tiada dan tidak dapat diterapkan dalam kebijakan aplikatif.

Kedua, apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya akan menggunakan haknya melakukan pembalikan beban pembuktian, relatif akan sulit untuk membuktikan secara negatif ketidakbersalahannya melakukan tindak pidana korupsi dikarenakan adanya kelemahan dalam mengumpulkan alat bukti karena aspek administrasi yang kurang tertata rapi. Di samping itu juga, korelasi dengan aspek korupsi yang tidak bersifat sendirian, tetapi dilakukan beberapa orang, relatif tidak mungkin untuk mendapatkan bukti-bukti guna dapat mendukung ketidakbersalahan seorang pelaku melakukan tindak pidana korupsi.

Dimensi substansi demikian kiranya yang menjadi kendala mengapa “hak” untuk melakukan pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia pada praktiknya tidak pernah dilakukan. Akan tetapi, praktik perkara korupsi di beberapa negara Indonesia seperti di Hong Kong, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Hong Kong antara The Attorney General of Hong Kong versus Lee Kwong-Kunt, No.90 tahun 1992, tanggal 18 Juni 1992, Kasus Posisi: pada tanggal 16 Pebruari 1991 Lee Kwong-Kunt ditangkap dan dituduh mempunyai kepemilikan uang yang didapat secara melawan hukum ketika sedang transit di Apleichau, Aberdeen, senilai \$ 1,76 juta dan tidak melaporkan kepada pihak berwajib, atas perbuatan tersebut diancam pidana denda sebesar \$ 1.000 atau kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Analisa, sebelum terdakwa Lee Kwong-Kunt membuktikan tentang asal usul bagaimana memperoleh uang tersebut dan kepemilikannya, maka di sisi lain Jaksa harus juga membuktikan secara “*beyond reasonable doubt*” untuk membuktikan adanya kesalahan terdakwa yang dicurigai memiliki uang ketika sedang transit secara melawan hukum. Adanya pembuktian secara berimbang maka PT Hong Kong menyatakan pembuktian demikian tidak bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) UU HAM Hong Kong yang berbunyi “setiap orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana mempunyai hak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan sebaliknya menurut hukum”. Berdasarkan Banding dari The Attorney of Hong Kong maka PT Hong Kong menyatakan bahwa ketentuan Pasal 30 of the summary offences ordinance cap 228 bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU HAM Hong Kong³².

Selanjutnya bagaimana di India, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung India antara State of west Bengal Vs The Attorney General for India (AIR 1963 SC 225). Dalam kasus tersebut beban pembuktian terhadap kesalahan terdakwa ada pada Jaksa Penuntut Umum, terhadap perkara korupsi tanggung jawab pembuktian tidak bersifat mutlak dan dapat dicabut apabila berdasarkan fakta-fakta tertentu dapat dibuktikan adanya kesalahan terdakwa, sehingga tanggung jawab berpindah kepada terdakwa dan harus membuktikan bahwa walaupun asset-assetnya tidak sebanding dengan sumber pemasukannya, maka terdakwa membuktikan tidak melakukan kejahatan dan tidak bersalah. Putusan Mahkamah Agung India tersebut, menyatakan bahwa adanya pembuktian yang bersifat berimbang (*balance probability*) dapat diterapkan dalam kasus-kasus korupsi di mana adanya kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa di satu sisi, sedangkan di sisi lainnya terdakwa juga membuktikan asset-asset kepemilikannya yang diduga berasal dari korupsi, *in casu* aspek ini berbeda dengan kasus pidana umum di mana beban pembuktian untuk kesalahan terdakwa selalu dibebankan Jaksa Penuntut Umum. Dalam kasus tersebut di atas pembalikan beban pembuktian diterapkan dengan “*balance*

³²Lilik Mulyadi, 1007 (dalam A Djoko Sumaryanto, *Loc Cit*, h. 247-248)

probabilities”, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama membuktikan.

Secara eksplisit Jaksa Penuntut Umum membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan Terdakwa membuktikan asal usul kepemilikan harta bendanya. Seperti kasus di Hong Kong di atas, Jaksa Penuntut Umum diberikan beban pembuktian terlebih dahulu untuk membuktikan status terdakwa Hui Kim Hong adalah sebagai pembantu kerajaan dan membuktikan total biaya hidup yang dilakukan olehnya selama masa dakwaan, kemudian Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan keseluruhan jumlah kekayaan selama periode tersebut sehingga diperkirakan kekayaan yang dinikmati selama ini di luar kewajaran dari kekayaan resminya. Setelah itu Hui Kim Hong diberikan beban pembuktian yaitu harus membuktikan berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Ordonansi Pencegahan Penyipuan Bab 201 yang berbunyi “setiap orang yang menjadi atau telah menjadi pembantu ratu menyelenggarakan taraf hidup yang tidak dapat dijelaskan dengan baik dari penugasan resminya selama ini”, dan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Ordonansi Pencegahan Penyipuan Bab 201 tentang “mengontrol sumber daya keuangan yang sebanding dengan penugasan resminya selama ini, kecuali tidak dapat memberikan penjelasan memuaskan kepada pengadilan tentang taraf hidup atau sumber daya keuangan yang berada di bawah kontrolnya, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana”, merupakan kewajiban terdakwa memberikan penjelasan untuk membuktikannya. Putusan pengadilan tinggi Hong Kong Nomor: 52 Tahun 1995 tanggal 3 April 1995 menyatakan pembalikan beban pembuktian demikian tidak bertentangan dengan ketentuan asas Praduga Tidak Bersalah, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU HAM Hong Kong (*Articel 11 Hong Kong Bill if Right Ordonance No. 59 Tahun 1991*) yang berbunyi: “setiap orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana mempunyai hak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan sebaliknya menurut hukum”. Aspek dan dimensi pembalikan beban pembuktian ini selaras dan identik

dengan putusan Pengadilan Tinggi Hong Kong No. 90 Tahun 1992 tanggal 18 Juni 1992 antara *Attorney General of Hong Kong v Lee Kwant Kut*.

Sedangkan kasus di India sebagaimana dijelaskan di atas, juga menerapkan asas pembalikan beban pembuktian. Pada putusan Mahkamah Agung India di bawah register perkara *State of Madras v A. Vaidnyanatha Iyer* (1957) 26 September 1957, beban pembuktian diimplementasikan pada kasus *a quo* ditemukan fakta hukum uang sejumlah Rs 800 ada pada terdakwa sehingga beban pembuktian Jaksa Penuntut Umum diwajibkan membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima uang tersebut, sedangkan terdakwa diwajibkan untuk membuktikan uang itu diperoleh terdakwa bukan sebagai pemberian (*gratification*) yang dikualifikasikan melanggar hukum pidana, tetapi merupakan pinjaman yang bersifat perdata.

D. Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Menurut Konferensi Anti Korupsi (KAK) Tahun 2003

Pada sistem beban pembuktian biasa berlaku cara menggunakan alat-alat bukti menurut KUHAP tanpa kecuali, ialah membuktikan semua unsur tindak pidana dengan menggunakan alat-alat bukti yang mengacu pada syarat pembuktian minimal pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP. Sedangkan pada sistem beban pembuktian semi terbalik, di samping cara menggunakan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan hasil pembuktian terdakwa dan/atau penasehat hukumnya, menurut Pasal 37 A ayat (2) UU 31/1999 *jo* UU 20/2001, apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan tentang keseimbangan antara sumber pendapatannya atau menambah kekayaannya dengan harta bendanya, maka keadaan ketidakberhasilan itu digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memperkuat dari alat bukti yang sudah ada untuk menghasilkan kesimpulan pembuktian, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan.

Menurut **Adami Chazawi**³³, secara logika, dari pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 37 A ayat (3) UU 31/1999 *jo* UU 20/2001, tidak semuanya dapat diterapkan sistem beban pembuktian semi terbalik, walaupun disebutkan dalam Pasal 37 A ayat (3) Undang-undang ini. Sistem beban pembuktian semi terbalik, hanya mungkin dapat diterapkan efektif, apabila dalam perkara pokok jaksa mendakwakan tindak pidana korupsi yang memperoleh harta benda. Tidak mungkin beban pembuktian semi terbalik diterapkan pada dakwaan tindak pidana yang tidak menyangkut harta benda atau tidak menghasilkan harta benda.

Konvensi Anti Korupsi (KAK) tahun 2003, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB berdasarkan resolusi 58/4 tanggal 31 Oktober 2003; UNCAC telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-undang nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi 2003) pada tanggal 18 April 2006 (selanjutnya disebut KAK 2003)

Sistem pembalikan beban pembuktian menurut KAK 2003 terdapat dalam Pasal 31 ayat (8) dan Pasal 53 huruf (b). Secara tegas ketentuan pembalikan beban pembuktian dalam KAK 2003 ditujukan terhadap pembekuan, perampasan dan penyitaan harta benda pelaku tindak pidana korupsi. Pasal 31 ayat (8) KAK 2003 menyebutkan bahwa:

States parties may consider the possibility of requiring than an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceed of crime or other property liable to conviscation, to the extent than such a requirement is consistent whit fundamental principles of their domestic law and whit the nature of judicial and other proceedings.

Ketentuan di atas menentukan negara-negara peserta konvensi dapat mempertimbangkan kemungkinan untuk mewajibkan seorang pelanggar menerangkan sumber yang sah atas hasil-hasil yang diduga berasal dari tindak pidana atau kekayaan lainnya yang dapat dikenakan penyitaan, sejauh syarat tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional, dan konsisten pula dengan sifat dari proses yudisial dan proses peradilan lainnya.

³³Adami Chazawi, *Loc Cit*, h. 158

Selain ketentuan Pasal 31 ayat (8) KAK 2003, pembalikan beban pembuktian juga diatur dalam ketentuan Pasal 53 huruf b, yang secara tegas menentukan bahwa: “mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan pengadilan-pengadilan memerintahkan orang-orang yang telah melakukan kejahatan-kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini untuk membayar kompensasi atau ganti rugi kepada negara peserta yang lain, yang telah dirugikan oleh kejahatan-kejahatan tersebut”.

Ketentuan konteks di atas merupakan pembalikan beban pembuktian terdapat pengembalian aset secara langsung dengan memberi izin kepada pengadilan negara setempat memerintahkan kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk membayar kompensasi atau ganti rugi kepada negara lain yang dirugikan akibat dari tindak pidana korupsi tersebut.

Pada hakekatnya, pengembalian aset tindak pidana korupsi sangat penting eksistensinya, apabila dijabarkan lebih sistematis maka ada beberapa argumentasi sebagai justifikasi teoritis, dan praktis, mengapa pengembalian tindak pidana korupsi tersebut penting aksistensinya dengan titik tolak:

Justifikasi filosofis, pada aspek ini maka pengembalian aset tindak pidana korupsi dapat terdiri dari benda tetap maupun benda bergerak atau dapat pula berupa uang hasil korupsi yang berada di dalam negeri (Indonesia) maupun di luar negeri. Dari dimensi ini, maka aset tersebut secara hakikatnya (*ontologi*) merupakan uang negara, *in casu* adalah berasal dari sana masyarakat. Secara *epistemologi* atau cara pengembalian kerugian keuangan negara adalah dengan menggunakan sarana penal, yaitu pembalikan beban pembuktian. Dan secara *aksiologi* atau kemanfaatannya kepada pelaku yang mengembalikan kerugian keuangan negara/aset diharapkan akan berdampak langsung untuk memulihkan keuangan negara atau perekonomian negara yang akhirnya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat. Apabila bertitik tolak kepada kebijakan legislatif pada hakekatnya korupsi terjadi secara sistemik dan meluas serta telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Konsekuensi logisnya maka untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut,

harus ada suatu tindakan secara terus menerus serta juga tidak dapat dikesampingkan adalah usaha-usaha yang bersifat pencegahan tindak pidana korupsi (*preventif*), pemberantasan tindak pidana korupsi (*repressif*), dan pendekatan bersifat *restoratif* yang salah satunya berupa pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi di samping juga tindakan-tindakan lain berupa tindakan hukum pidana seperti pelakunya diadili serta dijatuhkan putusan yang seadil mungkin sesuai dengan kadar kesalahannya.

Justifikasi sosiologis, dikaji dari perspektif ketentuan Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat. Kenyataannya ada perbuatan korupsi yang telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, sehingga berdampak pada timbulnya krisis di pelbagai bidang. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Selain itu dengan adanya pemberantasan korupsi yang salah satunya melalui pengembalian aset, maka akan berdampak luas pada masyarakat. Konkretnya, masyarakat akan melihat dan menilai kesungguhan dari penegak hukum tentang pemberantasan korupsi dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), asas kesamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*), dan asas kepastian hukum (*legal certainty*). Selain itu sosiologis ini merupakan wujud nyata dan peran serta kebijakan legislasi dan aplikasi untuk memberikan ruang gerak lebih luas terhadap adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, yaitu dengan memberi peran kepada masyarakat untuk dapat memberikan bantuan dan informasi yang berguna untuk memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan Pasal 41 UU 31/1999 *jo* UU 20/2001.

Justifikasi yuridis, ketentuan undang-undang pemberantasan korupsi memberi ruang gerak dan dimensi luas baik bagi penegak hukum, masyarakat, dan segala lapisan untuk lebih lengkap dalam menanggulangi akibat dan dampak dari perbuatan korupsi. Oleh karena itu kebijakan legislasi memberikan ruang dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan

melalui tindakan kepidanaan dan tindakan keperdataan. Pada hakikatnya, aspek pengembalian aset tindak pidana korupsi melalui prosedur pidana dapat berupa penjatuhan pidana kepada pelakunya seperti pidana denda maupun terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti, selain anasir itu maka terhadap pengembalian aset tindak pidana korupsi dapat juga melalui gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri.

Apabila jalan ini yang akan ditempuh hakikatnya keberhasilan pengembalian aset diharapkan relatif lebih tinggi karena pembuktian dari hukum perdata semata-mata mencari kebenaran formal (*formale waarheid*). Dengan adanya jalinan dua tindakan dalam tindak pidana korupsi berupa pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi melalui tindakan kepidanaan dan tindakan keperdataan diharapkan keadilan masyarakat dapat tercapai. Aspek ini harus dipahami lebih mendalam oleh karena sifat dari tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang luar biasa sehingga pemberantasannya pun tidak dapat dilakukan secara parsial, akan tetapi integral. Dengan adanya jalinan kerjasama bersifat integral tersebut diharapkan nantinya penanggulangan korupsi relatif mendapatkan hasil seoptimal mungkin.

Apabila dirinci pengembalian aset dari jalur kepidanaan ini dilakukan melalui proses persidangan di mana hakim di samping menjatuhkan pidana pokok (berupa pidana penjara dan pidana denda), juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Apabila diperinci maka pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim dalam kapasitasnya yang berkorelasi dengan pengembalian aset melalui prosedur pidana, ini dapat berupa:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperlukan dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang mengganti barang-barang tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU 31/1999 *jo* UU 20/2001.

2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU 31/1999 *jo* UU 20/2001.
3. Pidana denda di mana aspek ini dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi mempergunakan perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) bersifat kumulatif (pidana penjara dan atau pidana denda), kumulatif-alternatif (pidana penjara dan atau pidana denda) dan perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) bersifat *determinate sentence* dan *indifinite sentence*.
4. Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia (peradilan *in absentia*) sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup dan bukti yang kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Penetapan hakim atas perampasan ini dapat dimohonkan upaya hukum banding dan setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (5), (6), (7), UU 31/1999 *jo* UU 20/2001.

5. Putusan perampasan harta benda untuk negara dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan tindak pidana korupsi yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pada saat membacakan tuntutan dalam perkara pokok, sebagaimana diatur Pasal 38 ayat (2), (3), UU 31/1999 *jo* UU 20/2001.

Setelah berlakunya KAK 2003 yang menitik beratkan kepada pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat *civil procedure*, praktek pembalikan beban pembuktian yang dilakukan di Hong Kong dan India relatif dapat diterapkan di Indonesia. Pembarantasan tindak pidana korupsi pasca KAK 2003 hendaknya bukan saja bersifat *preventif* dan *represif*, tetapi juga harus mengarah bagaimana aset pelaku tindak pidana korupsi tersebut dapat dikembalikan kepada negara.

Pada akhir pembahasan dalam bab ini dapat disimpulkan bahwa pembalikan beban pembuktian dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi, yaitu Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 37 A ayat (1), merupakan pembalikan beban pembuktian terhadap perbuatan terdakwa dan harta benda terdakwa yang diperoleh dari korupsi. Sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi merupakan sistem pembuktian di luar kelaziman hukum pembuktian tindak pidana, dan merupakan hal baru dalam sistem hukum Indonesia. Beban pembuktian tindak pidana korupsi adalah beban pembuktian yang diberikan kepada terdakwa secara berimbang (*balanced probability principles*), artinya di samping Jaksa Penuntut Umum yang dibebani untuk membuktikan kesalahan serta harta benda terdakwa hasil tindak pidana korupsi pada saat yang sama terdakwa dan atau penasihat hukum juga berhak untuk membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan bukan tindak pidana korupsi serta harta benda yang dimiliki/ diperolehnya bukan merupakan hasil tindak pidana korupsi. Sedangkan tujuan hukum pidana berkenaan dengan tindak pidana korupsi, adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga orang yang baik dan berguna;

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Mengembalikan kerugian keuangan negara dengan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

E. Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau dikenal dengan istilah “*money laundering*”, merupakan proses dengan mana aset-aset pelaku kejahatan, terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dimanipulasi sedemikian rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan Pencucian Uang adalah, “perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”. Dengan demikian perolehan sumber dana yang dapat dikatakan ilegal dan dilarang oleh negara melalui peraturan perundang-undangan dapat diubah seolah-olah menjadi legal.

Pada dasarnya proses tindak pidana pencucian uang dilakukan melalui beberapa tahapan, di antaranya seperti tahap penempatan (*placement stage*), yaitu upaya menempatkan uang/dana dari hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan seperti Bank, Kemudian tahap penyebaran/transfer (*layering stage*), yaitu memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Hal ini biasa dilakukan dengan melakukan transfer dana dari satu bank ke bank lain. Dan terakhir tahap pengumpulan/

menggunakan harta kekayaan (*Integration stage*), yaitu upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik dinikmati langsung maupun diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan.

Dibentuknya UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, merupakan keseriusan Negara Indonesia untuk memberantas permasalahan tindak pidana pencucian uang.

Sistem pembuktian terbalik yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan implementasi dari tujuan diberlakukannya undang-undang tindak pidana pencucian uang. salah satunya adalah pembuktian terbalik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya dalam Pasal 77 dan Pasal 78.

Pasal 77, menyatakan: “untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil dari tindak pidana”.

Pasal 78 juga mempertegas kembali “dalam pemeriksaan disidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)”

Pembuktian terbalik yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 mempunyai kekhususan tersendiri, yaitu maksud pembuktian terbalik adalah beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Pada tindak pidana pencucian uang yang harus dibuktikan adalah asal usul harta kekayaan yang bukan merupakan hasil dari tindak pidana, misalnya bukan dari korupsi, narkoba serta perbuatan haram lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Ketentuan ini dikenal dengan asas pembuktian terbalik, di mana sifatnya sangat terbatas, yaitu hanya berlaku pada sidang di pengadilan saja. **Andi Hamzah**, mengatakan Konsekuensi yuridis apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari

tindak pidana, tidak berarti perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. Hal ini hanya berlaku untuk salah satu unsur mengenai asal usul harta kekayaannya. Oleh karenanya pembuktian keseluruhan unsur tindak pidana seperti menempatkan, mentransfer, membayarkan, atau membelanjakan, menghibahkan, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan masih harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.

Pembuktian terbalik yang dibebankan kepada tersangka atau terdakwa menimbulkan anggapan dan persepsi atas penyimpangan asas praduga tak bersalah dan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), di mana adanya proses perpindahan beban pembuktian dalam KUHAP yakni jaksa secara umum memiliki kewajiban untuk membuktikan namun dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Penerapan pembalikan beban pembuktian pada UU No. 8 tahun 2010 bersifat keharusan bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Meskipun kejahatan pencucian uang ini lahir dari kejahatan asalnya, namun rezim anti pencucian uang menempatkan pencucian uang sebagai salah satu kejahatan yang tidak bergantung kepada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukan proses penyidikan.

Dengan demikian sistem pembuktian terbalik yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Terdakwa diwajibkan membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait bukan merupakan hasil tindak pidana, namun jaksa tetap juga diberikan beban untuk membuktikan unsur kesalahan terdakwa. Oleh sebab itu dalam sistem pembalikan beban pembuktian juga menganut sistem pembuktian secara tidak murni (pembalikan beban pembuktian terbatas dan berimbang) dan sistem pembuktian negatif dalam KUHAP.

Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Penerapan sistem pembuktian terbalik oleh hakim-hakim pengadilan dalam proses pemeriksaan perkara TPPU dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik Pasal 77 UUPPTPPU dapat dilihat dari unsur yang paling esensial adalah pemenuhan unsur “diketahuinya” atau “patut diduganya”. Untuk

melihat pemenuhan unsur “diketahuinya” atau “patut diduganya” dalam penelitian ini dilakukan pendekatan kasus (*case approach*), bukan studi kasus. Pendekatan kasus terhadap kasus-kasus pencucian uang antara lain yaitu:

Terdakwa (Tono alias Asia), terdakwa Martunis alias Tunis, terdakwa Caesar Muhni Rizal bin Rizal Mahjudin yang dijatuhkan vonis terbukti bersalah dan meyakinkan terlibat dalam TPPU. Sedangkan untuk perkara atas nama terdakwa Selvira Tambayong binti Maorits Tambayong dijatuhkan vonis tidak terbukti melakukan tindak pidana.

1. Terdakwa (Tono alias Asia) Penerapan unsur “diketahuinya” atau “patut diduganya” dalam penerapan pembuktian terbalik terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 116/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn Tanggal 28 April 2014 terkait dengan perkara Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Kedokteran dan Keluarga Berencana (KB) pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan tahun 2012 (proyek pengadaan alat-alat kesehatan). Unsur “diketahuinya” atau “patut diduganya” berdasarkan putusan ini merupakan unsur yang paling penting bagi hakim untuk memidana pelaku TPPU, selain itu juga terdapat unsur melawan hukum materiil. Dengan unsur “diketahuinya” atau “patut diduganya” harus dikaitkan pula dengan unsur-unsur lain dan/atau bukti-bukti lain agar terdakwa dinyatakan bersalah dan terlibat dalam melakukan TPPU.

Unsur “diketahuinya” atau “patut diduganya” sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UUPPTPPU menurut majelis hakim PN Medan terbukti terpenuhi dengan pertimbangan pertama: karena pengakuan dari saksi Johan Tancho ada mengirimkan uang hasil pengadaan proyek pengadaan alat-alat kesehatan ke Nomor Rekening: 823.5040138 BCA KCP Rantau Parapat milik terdakwa (Tono alias Asia) Rp. 3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kegunaannya untuk mengembalikan pinjaman uang dari terdakwa dan terdakwa juga membenarkan dan tidak membantah ada menerima transfer uang sejumlah tersebut dari Johan Tancho, dan terdakwa juga

menyadari bahwa sejumlah uang yang diterimanya dari Johan Tancho berasal dari uang hasil proyek pengadaan alat-alat kesehatan.

Pembuktian unsur “diketahuinya” atau “patut diduganya” dalam kasus ini ternyata tidak diterapkan secara berdiri sendiri. Pembuktian unsur “diketahuinya” atau “patut diduganya” tetap harus didukung dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Minimal dua alat bukti tersebut dalam kasus ini antara lain adalah alat bukti surat yaitu: Tujuh lembar Rekening Koran BCA KCP Rantau Parapat atas nama milik terdakwa (Tono alias Asia) dengan Nomor Rekening: 823.5040138. Dua lembar Rekening Koran Bank Sumut KCP Sei Sikambing atas nama CV Cahaya dengan Nomor Rekening: 108.01.04.000220-9. Tujuh lembar print out transaksi keuangan dengan Nomor Rekening: 8235049500 BCA atas nama Johan Tancho. Selain alat bukti surat juga terpenuhi dalam kasus ini. Saksi-saksi yang meringankan terdakwa (Tono alias Asia) yaitu saksi Pribadi Lesmana, saksi Lie Yuk Huk, dan saksi Cin U. Perkara ini juga dibuktikan dengan 25 (dua puluh lima) saksi yang diajukan oleh penuntut umum antara lain yaitu: Robby alias Ahong, Herna, Siyung, Benyamin Harahap, Andi Syahputra, Rudi Hartono Fortuna, Sawaluddin Beurut, Martuaro Benedigtus Sinaga, dan lain-lain. Sehingga dengan demikian pembuktian terhadap unsur “diketahuinya” atau “patut diduganya” tetap memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti.

2. Terdakwa Martunis alias Tunis Pembuktian unsur “diketahuinya” atau “patut diduganya” juga terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 427/Pid.B/2014/PN.Mdn Tanggal 14 Oktober 2014. Terdakwa Martunis alias Tunis dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Terdakwa Martunis alias Tunis (yang menjalankan usaha) adalah karyawan dari seorang pengusaha bernama Yudi Hasmir Siregar (pemodal).

Terdakwa menjalankan setiap usaha Yudi Hasmir Siregar dengan membentuk CV Star City dan CV Permata Ayu yang bergerak di

bidang jual-beli mobil. Yudi Hasmir Siregar memperoleh modal dari hasil kejahatan perbankan dan narkoba. Sebagian besar modal yang diterima terdakwa dikirim secara transfer bank oleh Yudi Hasmir Siregar (antara lain BNI, BCA, Mandiri). Majelis hakim PN Medan dalam perkara ini mempertimbangkan unsur “diketahuinya” atau “patut diduga” karena terdakwa (Martunis alias Tunis) tidak menyadari adanya keterlibatan Yudi Hasmir Siregar dalam bisnis narkoba dan kejahatan perbankan. Martunis alias Tunis tetap saja menerima transfer uang sebagai modal usaha tersebut dari Yudi Hasmir Siregar, padahal Yudi Hasmir Siregar termasuk terdakwa (Martunis alias Tunis) pernah tersangkut perkara narkoba (dalam perkara lain) dan keduanya tertangkap kedapatan menggunakan narkoba.

3. Terdakwa Caesar Muhni Rizal bin Rizal Mahjudin Putusan MA Nomor: 1024 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 27 Agustus 2014 atas nama terdakwa Caesar Muhni Rizal bin Rizal Mahjudin. Pada dakwaan Kesatu: terdakwa didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UUPTPK juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau Dakwaan Kedua: terdakwa didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b UUPTPK juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Dakwaan Ketiga: Pasal 3 UUPPTPPU juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 37/Pid.Sus/2013/PN.Plg Tanggal 17 Januari 2014, menyatakan terdakwa (Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin) terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut dan TPPU. Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan. Hakim pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 03/Tipikor/2014/PT.Plg Tanggal 3 April 2014 menguatkan putusan PN Palembang tersebut.

4. Terdakwa Selvira Tambayong binti Maorits Tambayong Contoh kasus dalam putusan pidana ini membebaskan terdakwa dari dakwaan TPPU atas nama terdakwa Selvira Tambayong binti Maorits Tambayong. Dalam dakwaan kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 UUPPTP-PU, sedangkan dalam dakwaan kedua: yang pertama, didakwa melanggar Pasal 378 KUHP atau yang kedua, didakwa melanggar Pasal 372 KUHP. Akan tetapi terdakwa tidak terbukti melakukan TPPU. Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 522/Pid.Sus/2013/PN.Tng Tanggal 23 Juli 2013, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama, tetapi yang terbukti adalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP. Putusan PN Tangerang ini dikuatkan pula oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 118/Pid/2013/PT.Btn Tanggal 26 September 2013 dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2335 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 5 Pebruari 2014.

F. Pembalikan Beban Pembuktian Perlindungan Konsumen

Permasalahan di dalam tulisan ini adalah bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita oleh konsumen akibat menggunakan suatu produk yang cacat, kemudian bagaimana prinsip pembalikan beban pembuktian dalam sengketa antara konsumen dan pelaku usaha terutama dalam kasus yang dialami oleh Takasu Masaharu dengan PT. Coca Cola dan apa kelemahan prinsip pembalikan beban pembuktian dalam sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam perlindungan konsumen akibat menggunakan produk yang cacat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian tesis menunjukkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen akibat menggunakan produk cacat yang diproduksi dan diedarkan oleh pelaku usaha. Ganti rugi yang diberikan dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang

dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab pelaku usaha ini timbul dan adanya perikatan antara konsumen dengan pelaku usaha atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha yang dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan karena kesalahannya, tidak bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Tanggungjawab pelaku usaha ini berdasarkan Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). UU Perlindungan Konsumen menganut pembalikan beban pembuktian dalam proses pembuktian di pengadilan. Hal ini diatur di dalam Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen. Ketentuan ini menyatakan bahwa beban pembuktian dialihkan kepada pelaku usaha dan menurut ketentuan ini, selama pelaku usaha tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut bukan merupakan kesalahan yang terletak pada pihaknya, maka deneri hukum pelaku usaha bertanggung jawab dan wajib mengganti kerugian yang diderita tersebut.

Menurut Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen bahwa “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha”. Saran, Pemerintah agar menindak tegas pelaku usaha yang menyalahi dan melanggar standar-standar yang telah ditentukan dalam suatu proses produksi dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian pemerintah hendaknya lebih meningkatkan pengawasan terhadap kualitas setiap produk yang diproduksi dan diedarkan pelaku usaha, sehingga pelaku usaha tidak lagi mengutamakan kuantitas guna mendapatkan keuntungan usaha, akan tetapi kualitas dari produknya juga tetap harus dijaga dengan baik. Dan tanggung jawab produk (*product liability*) yang disertai dengan prinsip *strict liability* sangat penting sekali diterapkan dalam perlindungan konsumen akibat menggunakan suatu produk yang cacat. Untuk itu, disarankan kepada pemerintah agar

mengupayakan diterapkannya prinsip ini dalam UU Perlindungan Konsumen.

“Pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.” Rumusan inilah yang kemudian dikenal dengan sistem pembuktian terbalik.³⁴ Rumusan Pasal 23 memperlihatkan bahwa prinsip tanggung jawab yang dianut dalam UU Perlindungan Konsumen adalah prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*). Prinsip ini merupakan salah satu modifikasi dari prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik.³⁵

Pada dasarnya prinsip pembuktian terbalik menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggungjawab (*principle of liability principle*), sampai tergugat dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Dalam prinsip pembuktian terbalik, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Hal ini tentu bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika menggunakan teori pembuktian terbalik ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu pada pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tak bersalah, dan konsumen tidak dapat sekehendak hati dalam hal mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.³⁶

Dalam pembuktian terbalik, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan, ia tidak bersalah. Jadi pembebanan pembuktian ada pada si tergugat. Dasar demikian dari teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap tidak bersalah sampai yang

³⁴Abdul Halim Barkatullah, “Tanggung Jawab Produk dalam Transaksi Konsumen di Dunia Maya”, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, (Banjarmasin, Maret 2010), h. 7

³⁵*Ibid.*, h. 8

³⁶Sam Heru, 2014, “Teori Pertanggungjawaban”, <http://tanpajudul08.blogspot.co.id/2014-/09/teori-pertanggungjawaban.html>, Diakses pada 20 April 2016 pukul 22.25.

bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Dalam hal perlindungan konsumen apabila suatu produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha cacat, maka konsumen cukup membuktikan bahwa produk yang dikonsumsi memang cacat dan mengakibatkan kerugian. Sedangkan ada tidaknya kelalaian atau kesalahan dalam proses produksi barang dan jasa menjadi tanggung jawab pelaku usaha untuk membuktikan.

Arti pembuktian dalam perkara perdata ialah meyakinkan Hakim terhadap kebenaran atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dalam hukum perdata, siapa yang mendalilkan, maka ia yang harus membuktikan (*actor incumbit probatio*). Pada dasarnya prinsip pembuktian terbalik menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggungjawab (*principle of liability principle*), sampai tergugat dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Dalam prinsip pembuktian terbalik, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Jika menggunakan teori pembuktian terbalik ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu pada pelaku usaha yang digugat.

Sistem Pembalikan Beban Pembuktian



BAB III

SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN

Pada bab terakhir dari buku bunga rampai pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, membuktikan bahwa dalam menemukan kebenaran materiil yang ada dalam suatu perbuatan perlu dilakukan dengan suatu proses pembuktian, yang dalam hal ini disampaikan dengan melakukan pembalikan beban pembuktian, yang artinya terdakwa dan/atau penasehat hukumnya diberi kewajiban juga hak untuk membuktikan perbuatan dan harta benda yang berkaitan dengan tindak pidana.

Selanjutnya apakah pembalikan beban pembuktian itu merupakan suatu teori atau suatu sistem? Untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan suatu penelitian mendasar sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan sesuai dengan hasil penelitian. Pada bagian ini akan disampaikan bagaimana mencari suatu kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana, yaitu hukum acara pembalikan beban pembuktian.

Abraham S. Blumberg³⁷ menyebutkan suatu proses peradilan pidana selintas dapat dideskripsikan sebagai suatu “pertarungan” (*combative proceeding*) antara penuntut umum (*publik prosecutor*) dengan terdakwa atau penasehat hukumnya untuk mengejar kebenaran. Kemudian implementasi HAM tersebut dikaji ketentuan Hukum Acara Pidana bahwa dengan diperkenankan pembalikan beban pembuktian terhadap kesalahan pelaku, akan bersinggungan dengan asas Praduga Tak Bersalah atau lebih tepatnya asas praduga korupsi (*presumption of corruption*).

Di satu pihak aspek acara pemeriksaan delik korupsi berorientasi terhadap anasir bagaimana tata cara prosedural terdakwa dapat membuktikan secara positif tidak melakukan tindak pidana korupsi dan di lain pihak bagaimana tolok ukur Jaksa Penuntut Umum secara negatif dapat dikategorikan disebut

³⁷Abraham S. Blumberg, *The Practice of law as Confidence games: Organizational Cooptation of a Profession* (dalam A Djoko Sumaryanto, *Loc Cit*, h. 175)

berhasil membuktikan kesalahan terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Esensi tata cara prosedural terdakwa membuktikan secara positif tidak melakukan tindak pidana korupsi, aspek ini tidak dapat dilepaskan dari Sistem Peradilan Pidana yaitu tahap penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi tersebut dan akhirnya bermuara pada sidang pengadilan. Pada tahap ini, ketentuan UU 31/1999 *jo* UU 20/2001 tidak memperkenankan pembalikan beban pembuktian dilakukan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Tegasnya, justifikasi normatif maupun filosofis pembalikan beban pembuktian tidak dapat diterapkan ketika pelaku masih berstatus sebagai tersangka pada tahap pemeriksaan oleh lembaga kepolisian maupun kejaksaan. Akan tetapi, pembalikan beban pembuktian hanya dapat dilakukan ketika pelaku sudah berstatus sebagai terdakwa pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 38 A UU 20/2001).

Pada sidang pengadilan yang bersifat terbuka sehingga diharapkan tidak terjadi adanya akses negatif timbul diterapkan pembalikan beban pembuktian. Konsekuensi logis bahwa ujung sistem peradilan pidana dimulai lembaga kepolisian dengan melakukan penyidikan, berarti proses perkara korupsi berawal adanya pemeriksaan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya dengan proses akhir kemudian dibuatkan pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pada tahap pemeriksaan ini akan menimbulkan dilema apakah dalam melakukan pemeriksaan kasus korupsi dengan pembalikan beban pembuktian tersangka perlu diperiksa dan dilakukan pemberkasan perkara. Apabila dikaji dari proses SPP terhadap perkara pidana umum, pemeriksaan terhadap tersangka maupun para saksi, ahli dan barang bukti hakikatnya mutlak diperlukan apabila tidak dilakukan pemeriksaan demikian, akan berpengaruh besar pada pembuktian nantinya di depan sidang pengadilan. Pada proses ini, pembuktian dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan pembuktian negatif yang akhirnya hasil pemeriksaan tersebut akan dikaji dan diperiksa hakim pada sidang pengadilan yang bersifat terbuka.

Terhadap perkara korupsi khusus dengan pembalikan beban pembuktian menimbulkan kompleksitas dan problematika di dalamnya. Disatu sisi,

apabila kebijakan legislasi tentang pembalikan beban pembuktian yang bersifat berimbang, hakikatnya pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan maupun penuntutan tetap dilakukan dan kemudian dibuatkan BAP. Konsekuensi logisnya, baik jaksa penuntut umum maupun tersangka saling membuktikan. Hanya saja sudut pembuktiannya yang berbeda. Jaksa penuntut umum akan membuktikan secara negatif bahwa tersangka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang disangkakan kepadanya.

Proses pembuktian yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum ini identik ketika perkara tersebut diperiksa disidang pengadilan ketika tersangka tersebut telah berstatus sebagai terdakwa. Sedangkan pada diri tersangka apabila akan mempergunakan haknya melakukan pembalikan beban pembuktian, dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan status pelaku sudah sebagai terdakwa. Pada sudut ini, terdakwa dan atau beserta penasehat hukumnya akan membuktikan secara negatif tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang apabila terdakwa dan atau penasehat hukumnya berhasil membuktikan aspek tersebut, hakim harus menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan terdakwa harus diputus bebas.

Penerapan pembalikan beban pembuktian yang bersifat murni, secara teoritis pemeriksaan pelaku dengan status tersangka yang dilakukan Kepolisian maupun Kejaksaan sebenarnya tidaklah diperlukan. Bahkan, secara teoritis dapat dikatakan bahwa penyidik hanya menanyakan mengenai keterangan tersangka menyangkut identitas, kemudian tindak pidana yang disangkakan kepada diri pelaku dan menanyakan kebenaran atau ketidakbenaran tindak pidana korupsi tersebut. Di sisi lain, secara praktis hal itu tidak mungkin dilakukan. Apabila polarisasi demikian dilakukan, Jaksa Penuntut Umum akan sulit untuk membuktikan dalam surat dakwaan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa baik mengenai *locus delicti* dan *tempus delicti* serta barang bukti yang mendukungnya sampai terdakwa melakukan perbuatan korupsi tersebut. Hal senada juga dapat dijumpai dalam Pasal 38 A UU 20/2001 mengisyaratkan bahwa pembalikan beban pembuktian hanya dilakukan ketika pelaku sudah berstatus sebagai terdakwa pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Konsekuensi logis dimensi ini, bahwa dalam tahap penyidikan pada praktiknya penyidik tetap harus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi baik dengan kualifikasi saksi fakta maupun ahli dan barang bukti yang mendukung bahwa pelaku melakukan tindak pidana korupsi. Konsekuensi koneksi ini, Jaksa Penuntut Umum kemudian baru dapat membuat surat dakwaan tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan dan juga kebalikannya merupakan dasar agar terdakwa dapat secara positif menyangkal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang ketidakterlibatan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Prosedur pembuktian Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya adalah relatif sama, hanya berbanding terbalik saja. Pada pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan pembuktian dengan berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Bahkan dengan adanya perubahan kebijakan legislasi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999 *jo* UU 20/2001), pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa penuntut Umum bukan hanya berorientasi kepada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP melainkan kepada dimensi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga Jaksa Penuntut Umum mempunyai banyak alternatif untuk melakukan pembuktian kepada terdakwa tindak pidana korupsi pada sidang pengadilan.

Ketentuan Pasal 26 A UU 20/2001 menentukan alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

1. Alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu, dan
2. Dokumen, yakni setiap data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suara sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar,

peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Pada dasarnya, perluasan alat bukti petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 26 A UU 20/2001 merupakan perluasan alat bukti petunjuk dari ketentuan Pasal 183 ayat (1) huruf d KUHAP.

Adanya berbagai alternatif macam pembuktian yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana konteks di atas, pembentuk Undang-undang menginginkan adanya pelaku tindak pidana korupsi dapat dihukum dan dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan kadar kesalahannya. Pembentuk Undang-undang menginginkan terdakwa dipidana berdasarkan sistem pembuktian negatif. Akan tetapi dipandang dari satu sudut hukum pembuktian, pembuktian dilakukan oleh terdakwa dan atau penasehat hukumnya berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa dan atau penasehat hukumnya dapat melakukan pembuktian akan ketidakbersalahan terdakwa dari tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Proses pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa dan atau penasehat hukumnya identik dengan apa yang telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi sedikit ada pembatasan. Pada pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa dan atau penasehat hukumnya dapat dilakukan dengan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Pembatasan yang dilakukan terhadap terdakwa adalah bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 26 A UU 20/2001, kemudian ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 UU 31/1999, relatif tidak dimiliki oleh terdakwa. Tegasnya pembentuk Undang-undang hanya memberikan kewenangan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana representasi bahwa apa yang dilakukannya merupakan manifestasi dari kepentingan umum.

Pada akhir dari penulisan ini dapat diberikan suatu pandangan bahwa pembalikan beban pembuktian yang telah secara normatif ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam implementasinya belum secara tepat dilaksanakan ketika seorang yang disangka dan didakwa telah melakukan

tindak pidana baik dalam kasus korupsi, kasus pencucian uang, serta dalam kasus perlindungan konsumen. Sehingga menurut penulis bahwa peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara harus dimengerti dan dipahami, agar para pencari keadilan mengerti hak dan kewajiban sebagai warga negara yang disangka dan didakwa dalam suatu perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Halim Barkatullah, 2010, *“Tanggung Jawab Produk dalam Transaksi Konsumen di Dunia Maya”*, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Maret
- Achmad S Soemodipraja, 1984, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta
- A Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arif, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
-, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
-, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bambang Purnomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta
- Bemmelen JM Van, 1968, *Ons Strafrecht*, HD-TW & Zoon NV, Haarlem
- Didik Endro Purwoleksono, 2008, *Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Ketentuan Undang-undang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNAIR, 12 April
- Hari Sasongko dan Lely Rosita, 1999, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Sinar Wijaya, Jakarta
- Herbert L Pecker, 1968, *The Model in Operating : From Arrest to Change*, Stanford University Press, California
- Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Prof. Oemar Seno Adji, SH dan Rekan, Jakarta
- Matiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Th 1999)*, Mandar Maju, Bandung

- M Yahya Hatahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Muladi, 2004, *Kumpulan Tulisan Tentang Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Penerbit Panitia Penyusun RUU tentang KUHP Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, Jakarta
- Roelof H. Haveman, 2002, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern in Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta
- Sumaryanto, Djoko, A, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003* (Konvensi Anti Korupsi 2003)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Jurnal:

- Shera Aulia Simatupang, *Implementasi prinsip Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, **Dialog Iuridica** Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vo. 9, No. 1 November 2017
- Yona Lamerossa Ketaren, dkk, *Penerapan Sistem Pembuktian Oleh Hakim Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, **USU Law Journal**, Vol. 6, No. 6, Desember 2018

Nanda Dwi Haryanto, *Pembuktian Terbalik Dalam Hukum Acara Perdata*, Universitas Sebelas Maret, 2016. ([https://www.academia.edu/30384344/PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM HUKUM ACARA PERDATA](https://www.academia.edu/30384344/PEMBUKTIAN_TERBALIK_DALAM_HUKUM_ACARA_PERDATA))
Sam Heru, 2014, “Teori Pertanggungjawaban”, <http://tanpajudul08.blogspot.co.id/2014-/09/teori-pertanggungjawaban.html>, Diakses pada 20 April 2020, pukul 12.12

Tulisan di bawah telah dipublikasikan dalam Jurnal Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 28, No. 2, Agustus 2019, 108-122, UNIB Bengkulu

HARMONISASI PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Oleh:

A Djoko Sumaryanto

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Djokosumaryanto67@gmail.com

Abstract

The system of Reversing of burden proof of corruption is proof beyond the prevalence of the evidentiary system in Indonesia (KUHP, PTPK Law), besides the matter of the reversal of the burden of evidence tend to violates human rights (HAM), so through the research, by using normative legal research methods with approaches statute approach and conceptual approach obtained the results that between the legislation on the result of legislation and the laws resulting from ratification have different character, so that the reversal of burden of proof needs to be harmonized, so that it does not become overlapping, this legal research is conducted to find sense of common and the deal from the reversal of the burden of proof in order to obtain clarity, firmness and legal certainty and it is not violate human right.

Keywords: *Harmonization, Reversal of the burden proof, criminal act of corruption.*

Abstrak

Sistem pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi merupakan pembuktian di luar kelaziman sistem pembuktian di Indonesia (KUHP, UU PTPK), di samping hal tersebut penerapan pembalikan beban pembuktian cenderung melanggar hak asasi manusia (HAM), maka melalui penelitian, dengan menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual*

Approach) diperoleh hasil bahwa antara undang-undang hasil legislasi dengan Undang-undang hasil ratifikasi memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga pembalikan beban pembuktian perlu dilakukan harmonisasi, agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*). Penelitian hukum ini dilakukan untuk mencari suatu kesamaan dan titik temu dari pembalikan beban pembuktian agar diperoleh kejelasan, ketegasan, dan kepastian hukum serta tidak melanggar HAM.

Kata Kunci: Harmonisasi, Pembalikan beban pembuktian, tindak pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Pemberantasan korupsi merupakan masalah paling mendesak yang harus dilakukan di tanah air karena telah secara signifikan menghambat kemajuan bangsa. Kebiasaan korupsi terlihat begitu besar dan di luar kontrol pemerintah. Akan tetapi langkah untuk memberantas korupsi ini sering terhalang berbagai masalah yang kompleks. Namun semua elemen bangsa harus bisa menghentikan praktek tercela tersebut. Memberantas korupsi adalah tugas berat, namun bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan.

Konsideran (menimbang) dari UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, dan akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Korupsi sudah terjadi pada semua bidang tata pemerintahan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. **Daniel Kaufmann**³⁸ dalam laporan mengenai *bureucratie and judicial bribery* menyatakan praktek penyuapan di peradilan di Indonesia merupakan yang tertinggi di antara negara-negara berkembang.

³⁸Daniel Kaufmann, *Governance and Corruption : New Empirical Fortier For Program Design*, dalam T Mulya Lubis, *Reformasi Hukum Anti Korupsi*, Makalah disampaikan dalam Konferensi Menuju Indonesia Bebas Korupsi, Depok, 18 September 1998

Disinyalir tidak sedikit hakim di semua tingkatan peradilan yang melakukan Korupsi. Akibat integritas yang rendah dan kemampuan terbatas dari hakim ini menyebabkan banyak putusan pengadilan dalam kasus korupsi yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Upaya pengembalian aset harus terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Alasannya, *pertama*, berdasarkan data kerugian keuangan negara sebagaimana telah diuraikan dimuka, sangat tepat menyebutkan Indonesia sebagai negara korban korupsi ; *kedua*, dana atau aset yang dikorupsi tersebut adalah harta kekayaan negara Indonesia yang harus diperuntukkan bagi pembangunan dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tindak pidana korupsi telah mengakibatkan hilangnya kesempatan rakyat Indonesia untuk menikmati hak-haknya dan menempatkan sebagian besar rakyat hidup di bawah garis kemiskinan; *ketiga*, negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui pencapaian alternatif sumber pendanaan. Salah satu sumber pendanaan tersebut harus diambil dari dana atau aset hasil tindak pidana korupsi; *keempat*, upaya pengembalian aset memiliki makna preventif terletak pada pengungkapan kepada publik bahwa tidak ada tempat yang aman di dunia bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan makna represif terletak pada pemidanaan para pelaku tindak pidana korupsi; *kelima*, Indonesia telah meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* 2003 (UNCAC) melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Konvensi Anti Korupsi (UU KAK), sehingga tersedia landasan hukum untuk melaksanakan kerja sama Internasional dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi

Doktrin hukum pidana dan konvensi Internasional mengenai perlindungan hak asasi manusia tidak mengakui pembuktian terbalik untuk menentukan kesalahan tersangka. Namun, pembuktian terbalik untuk menetapkan perampasan aset tindak pidana. Sejak tahun 2000 telah dipraktekkan dalam sistem hukum perampasan aset tindak pidana di Amerika Serikat melalui sarana hukum keperdataan (*civil based forfeiture/NCB*). Lazimnya, sejak lama diakui sistem hukum perampasan aset tindak pidana (*criminal based forfeiture/CB*)

yang dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁹

Model perampasan aset NCB dengan pembuktian terbalik tidak melanggar HAM karena didasarkan pada teori *balanced probability principle*, yang memisahkan antara aset tindak pidana dan pemiliknya. Hal ini didasarkan premis bahwa perlindungan hak terdakwa untuk dianggap tidak bersalah (*presumption of innocent*) dan prinsip *non-self incrimination* harus diimbangi kewajiban terdakwa membuktikan asal-usul aset yang dimilikinya. Teori ini masih memberikan jaminan perlindungan hak asasi tersangka untuk dianggap tidak bersalah, sebaliknya tidak memberikan jaminan perlindungan hak kepemilikan terdakwa atas aset yang diduga berasal dari tindak pidana, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.⁴⁰

Meski banyak usulan, pertanyaan yang bernada kegamangan tetap terlontar, apakah memang kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) ini nantinya benar-benar bisa dibongkar dengan mengandalkan pembuktian terbalik, atau bisakah pembuktian terbalik dijadikan senjata ampuh untuk mengalahkan dan menciptakan "horor" dikalangan koruptor? atau bisakah koruptor dihentikan atau dihambat akselerasi aksi-aksinya dengan pembuktian terbalik?

Jika mengingat pembuktian terbalik bisa diandalkan menjerat, mempertanggungjawabkan, dan mengalahkan koruptor atau mampu menjadi ruh bekerjanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), sistem pembuktian terbalik wajib diberlakukan lebih dahulu pada elemen penegak hukum seperti jaksa, hakim, polisi, KPK, dan lembaga-lembaga strategis yang menjadi pilar bekerjanya *law enforcement*.⁴¹

Peraturan perundang-undangan positif tentang pemberantasan korupsi dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan KAK 2003, supaya dengan konsistensi dalam peraturan perundang-undangan tidak akan terjadi kebingungan atau pengertian yang bias terhadap penafsiran norma yang ada oleh aparat penegak hukum. Juga disampaikan beberapa tulisan tentang

³⁹Romli Atmasasmita, *Dilema Pembuktian Terbalik*, **Kompas**, 4 Pebruari 2011, hlm 6

⁴⁰*Ibid*

⁴¹Mariadi dalam Misranto, *Koruptor Membalik Pembuktian Terbalik*, **Media Indonesia**, Selasa 5 April 2011, hlm. 15

pembalikan beban pembuktian, yaitu **Edwin Adiabakti, dkk**⁴² dengan judul Disharmonisasi Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Perkara Pidana dalam Perundang-undangan di Indonesia, dalam tulisan ini penulis menyatakan terjadi ketidakharmonisan dalam pembalikan beban pembuktian pada beberapa undang-undang yaitu Korupsi, Pencucian uang, perlindungan konsumen dan lingkungan hidup. **Hasnawati**⁴³ dengan judul Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, dalam tulisan ini penulis menyatakan bahwa dalam pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi terhadap harta benda pelaku dan perbuatan pelaku dengan terbatas dan berimbang, serta **Mulyanto**⁴⁴ dengan judul Praktek Pembatasan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Pengadilan Tipikor (Studi pada Perkara Korupsi RAPBD Kota Semarang di Pengadilan Tipikor Kota Semarang) bahwa dalam penelitian terhadap putusan pengadilan negeri semarang tersebut, tidak terjadi pembalikan beban pembuktian dikarenakan perbuatannya adalah tindak pidana suap dan tidak terjadi kerugian keuangan negara.

Penulis memfokuskan tulisan ini pada perspektif yang lain yaitu harmonisasi pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi yang merupakan kajian terhadap undang-undang tindak pidana korupsi hasil legislasi (UU PTPK) dengan undang-undang hasil ratifikasi (UU KAK 2003) sehingga dengan perbedaan kajian terhadap Pembalikan Beban Pembuktian maka membuat tulisan ini menjadi tulisan yang berbeda.

Melalui uraian latar belakang di atas maka disusunlah suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembalikan beban pembuktian dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi di luar Konvensi Anti Korupsi?

⁴²Erwin Adiabakti, Masruchin Ruba'I, Yuliati, *Disharmoni Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Perkara Pidana dalam Perundang-undangan di Indonesia*, <https://media.neliti.com/media/publications/118349-ID-disharmonisasi-pengaturan-pembalikan-beb.pdf>, diunduh tanggal 29 maret 2019, pukul 14.00

⁴³Hasnawati, *Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, <https://media.neliti.com/media/publications/148267-ID-pembalikan-beban-pembuktian-dalam-tindak.pdf>, di Unduh tanggal 29 Maret 2019, pukul 14.15

⁴⁴Mulyanto, *Praktik Pembatasan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Pengadilan Tipikor*, journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/3009/1951, diUnduh tanggal 29 Maret 2019, pukul 14.20

2. Bagaimana harmonisasi sistem pembalikan beban pembuktian dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian hukum normative, dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengkaji norma dalam tindak pidana korupsi yang menggunakan pembalikan beban pembuktian dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang mengkaji mengenai konsep pembalikan beban pembuktian, dan hasil pembahasan dijelaskan dalam suatu analisis (*deskriptif analisis*).

PEMBAHASAN

A. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di luar UU KAK

Pembalikan beban pembuktian (*Omkering van het Bewishlash/Reversal burden of proof*) merupakan pembuktian yang di luar kelaziman dalam hukum acara pidana di Indonesia. Hukum acara pidana yang diterapkan dalam pembuktian tindak pidana korupsi dengan menggunakan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (sebagai *Lex Generali*) dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) (sebagai *Lex Specialis*), Artinya pembuktian tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan pembuktian biasa dan pembuktian terbalik antara keduanya memiliki perbedaan, yaitu mengenai cara pembuktiannya dan alat bukti yang digunakan. Tentang cara membuktikan pembuktian biasa caranya menggunakan alat-alat bukti menurut KUHAP tanpa kecuali, ialah membuktikan semua unsur-unsur tindak pidana dengan menggunakan alat-alat bukti yang mengacu pada syarat minimal pembuktian.⁴⁵ Teori pembuktian yang selama ini diakui adalah "pembuktian negatif" sesuai Pasal 183 KUHAP yang menuntut pembuktian "*beyond Reasonable Doubt*"

⁴⁵Vide Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

dan sejalan dengan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of Innocence*) yang sering menyulitkan proses pembuktian kasus-kasus korupsi.

Menurut UUPTPK pembalikan beban pembuktian memiliki 2 (dua) karakter, yaitu apabila berkenaan dengan perbuatannya, menurut Pasal 37 ayat (1) UU PTPK bahwa "terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi" artinya apabila terdakwa menggunakan haknya untuk membuktikan perbuatannya bukan tindak pidana korupsi maka berlakulah pembalikan beban pembuktian yang terbatas dan berimbang, dan apabila terdakwa tidak menggunakan haknya maka tidak terjadi pembalikan beban pembuktian (pembuktian *conventional*) Sedangkan menurut Pasal 37 A ayat (1) UU PTPK menyatakan bahwa "terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan" artinya terhadap harta benda terdakwa berlakulah pembalikan beban pembuktian yang terbatas dan berimbang antara penuntut umum dengan terdakwa atau penasehat hukum terdakwa.

Sistem pembuktian terbalik yang berimbang cara pembuktiannya di samping menggunakan alat-alat bukti seperti dalam KUHAP, Jaksa dapat menggunakan hasil pembuktian terdakwa atau Penasehat hukum.⁴⁶ Apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan tentang keseimbangan antara sumber pendapatannya dengan harta bendanya, maka ketidakberhasilannya itu digunakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memperkuat dari alat bukti yang sudah ada.

Mengenai alat bukti yang digunakan terdapat perbedaan yaitu pembuktian biasa sesuai Pasal 184 KUHAP, bahan atau alat bukti yang digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk seperti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (2) KUHAP), juga informasi dan dokumen yang disebutkan dalam Pasal 26 A UU PTPK. Sedangkan sistem pembuktian terbalik berimbang yaitu sesuai Pasal 184 KUHAP

⁴⁶Vide Pasal 37 A ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)

Lebih luas dari pada sistem pembuktian biasa, misalnya: Keterangan saksi yang tidak disumpah (Pasal 185 ayat (7)), JPU dapat menggunakan hasil pembuktian terdakwa yang tidak dapat membuktikan tentang sumber yang halal dari sebagian atau seluruh harta bendanya.

Berkaitan dengan pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana pencucian uang menurut Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) (UU TPPU), Pasal 77 UU TPPU menjelaskan bahwa "Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana" (garis bawah dari penulis). Sedang menurut Pasal 78 ayat (1) UU TPPU pada intinya "hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)" (garis bawah dari penulis)

Kata "wajib" seperti yang tertuang pada Pasal 77 UUTPPU dimaksudkan bahwa terdakwa berkewajiban untuk membuktikan harta kekayaannya itu bukan berasal dari tindak pidana seperti yang tertuang pada Pasal 2 ayat (1) UU TPPU juga Pasal 2 ayat (2) yang merupakan perluasan dari Pasal 2 ayat (1) huruf n, tentang tindak pidana terorisme. Sedangkan kata "Hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan" sesuai yang tertuang dalam Pasal 78 ayat (1) UU TPPU menurut penulis hal ini merupakan otoritas hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana pencucian uang di samping terdakwa wajib, pada pasal ini lebih keras lagi hakim memerintahkan kepada terdakwa untuk membuktikan, hal ini merupakan bentuk pembuktian yang dipaksakan oleh peradilan kepada terdakwa, yang tujuannya untuk mendapat kejelasan akan status harta kekayaan milik terdakwa.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah peradilan pidana, pembuktian terbalik diterapkan. Itulah yang terjadi pada perkara Bahasyim Assifie, mantan pejabat pajak, yang pada tanggal 2 Pebruari 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Bahasyim Assifie dengan hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara, pidana denda Rp. 250 juta (subsider tiga bulan kurungan).

Pengadilan memerintahkan agar harta kekayaan Bahasyim senilai Rp. 61 miliar dan US\$ 681.153 disita untuk negara.

Menurut majelis hakim yang diketuai Didik Setyo Handono, Bahasyim Assifie terbukti menerima suap, Bahasyim dinyatakan melanggar Pasal 11 UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahasyim juga dinyatakan melanggar Pasal 3 ayat (1) UU 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*). Putusan perkara Bahasyim Assifie akan amat berarti bagi upaya pemberantasan korupsi, lantaran proses penanganan perkara tersebut menggunakan ”pembuktian terbalik” (Pembalikan Beban Pembuktian).

Teori pembalikan beban pembuktian yang dianut oleh UU 31/1999 *jo* UU 20/2001 adalah merupakan beban pembuktian yang diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah namun demikian penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa, beban pembuktian semacam ini disebut pembalikan beban pembuktian yang bersifat berimbang. Sebagaimana dimaksudkan Pasal 37, 37 A UU 31/1999 *jo* UU 20/2001. Pasal 37 menyatakan bahwa “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi” (garis bawah oleh penulis), karena merupakan hak maka tergantung terdakwa, apakah akan menggunakan haknya atau tidak. Sedangkan Pasal 37 A menyatakan bahwa “Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan” (garis bawah oleh penulis). Karena wajib, maka terdakwa wajib membuktikan harta bendanya, caranya ialah membuktikan adanya keseimbangan antara harta bendanya dengan sumber penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya.

Pembalikan beban pembuktian yang berkenaan dengan pengembalian kerugian keuangan negara adalah keterangan terdakwa dalam membuktikan bahwa harta bendanya bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Keberhasilan terdakwa membuktikan tentang harta benda yang didakwakan sebagai harta

yang halal, karena sumbernya atau sumber tambahan kekayaannya berupa sumber yang halal, tidak akan berpengaruh apapun terhadap pembuktian Penuntut Umum mengenai perkara pokok, apabila penuntut umum memang berhasil membuktikan tentang unsur-unsurnya dan terbukti terdakwa bersalah melakukannya

Apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan sumber penghasilan yang seimbang dengan kekayaannya atau tidak terbukti sumber kekayaan itu adalah sah/halal, maka penuntut umum dapat menggunakan keadaan yang demikian untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan apabila terdakwa berhasil membuktikan keseimbangan itu, berarti harta benda yang didakwakan tidak ada hubungannya dengan Tindak pidana yang didakwakan dan harta benda tersebut tidak dapat dirampas (dijatuhkan Pidana perampasan barang) untuk negara.

Pada sistem beban pembuktian biasa berlaku cara menggunakan alat-alat bukti menurut KUHAP tanpa kecuali, ialah membuktikan semua unsur tindak pidana dengan menggunakan alat-alat bukti yang mengacu pada syarat minimal pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP. Sedangkan pada sistem beban pembuktian semi terbalik, di samping cara menggunakan alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, Penuntut Umum dapat menggunakan hasil pembuktian terdakwa dan atau Penasihat hukumnya menurut Pasal 37 A ayat (2) UU PTPK, apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan tentang keseimbangan antara sumber pendapatannya atau penambahan kekayaannya dengan harta bendanya, maka keadaan ketidakberhasilan itu digunakan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat dari alat bukti yang sudah ada untuk menghasilkan kesimpulan pembuktian bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan.

Berbeda dengan pembuktian terhadap tindak pidana gratifikasi (*gratification*). Gratifikasi (*gratification*) merupakan istilah baru yang diintroduksi dalam Undang-Undang pemberantasan tindak Pidana Korupsi Pasal 12 B dan Pasal 12 C UU 20/2001. Rumusan tentang gratifikasi yang

mengatur tentang ancaman pidana adalah penerima gratifikasi bukan pemberi gratifikasi, ini artinya tindak pidana gratifikasi berbeda dengan tindak pidana Suap (penyuap dan yang disuap sama-sama bisa dipidana). Artinya, bahwa menjadi tindak pidana gratifikasi apabila penerima tidak melaporkan penerimaan tersebut kepada KPK dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari, bukan pada pemberi (gratifikasi).

Pasal 12 B UU 20/2001 juga mengatur tentang sistem pembuktian Tindak Pidana Gratifikasi yaitu pembalikan beban pembuktian yang mutlak (*Absolute Reversal burder of proof*), yang berbeda dengan pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang (*Reversal Burden of Proof*) seperti pada Tindak Pidana Korupsi, juga dengan sistem pembuktian biasa (*Conventional*) seperti yang diatur oleh KUHAP. Pembalikan beban pembuktian yang mutlak adalah pembalikan beban pembuktian dari sistem pembuktian negative (*negative wettelijk*) yang menjadi beban/tanggung jawab dari penuntut umum menjadikan beban pembuktian bagi penerima gratifikasi terhadap gratifikasi yang diterimanya (terbatas dan berimbang), apabila nilainya kurang dari 10 (sepuluh) juta rupiah, dan menjadi tanggungjawab penerima gratifikasi saja apabila nilainya diatas 10 (sepuluh) juta rupiah (mutlak).

B. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian menurut UU KAK

Menurut UU KAK 2003, Sistem pembalikan beban pembuktian terdapat dalam Pasal 31 ayat (8) dan Pasal 53 huruf (b). Secara tegas ketentuan pembalikan beban pembuktian dalam KAK 2003 ditujukan terhadap pembekuan, perampasan dan penyitaan harta benda pelaku tindak pidana korupsi. Pasal 31 ayat (8) KAK 2003 menyebutkan, bahwa:

States parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceedsof crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent whit fundamental principles of their domestic law and with the nature of judicial and other proceedings.

Ketentuan di atas menentukan negara-negara peserta konvensi dapat mempertimbangkan kemungkinan untuk mewajibkan seorang pelanggar menerangkan sumber yang sah atas hasil-hasil yang diduga berasal dari tindak pidana atau kekayaan lainnya yang dapat dikenakan penyitaan, sejauh syarat tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional, dan konsisten pula dengan sifat dari proses yudisial dan proses peradilan lainnya.

Selain ketentuan Pasal 31 ayat (8) UU KAK 2003, pembalikan beban pembuktian juga diatur dalam ketentuan Pasal 53 huruf b, yang secara tegas menentukan bahwa:

Mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan pengadilan-pengadilan memerintahkan orang-orang yang telah melakukan kejahatan-kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini untuk membayar kompensasi atau ganti rugi kepada Negara peserta yang lain yang telah dirugikan oleh kejahatan-kejahatan tersebut

Ketentuan konteks di atas merupakan pembalikan beban pembuktian terhadap pengembalian aset secara langsung dengan memberi izin kepada pengadilan negara setempat memerintahkan kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk membayar kompensasi atau ganti rugi kepada negara lain yang dirugikan akibat dari tindak pidana korupsi tersebut.

Dalam pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi *asset/uang* masih berada pada terdakwa sehingga dalam putusan hakim di samping menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, juga pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan Negara sejumlah *asset/uang* yang telah terbukti dalam persidangan.

Kalimat kunci dalam Pasal 31 ayat (8) UU KAK 2003 adalah menggugat hak kepemilikan seseorang atas harta kekayaannya yang berasal dari tindak pidana korupsi. Rumusan pasal tersebut memang bersifat “*non-mandatory obligation*” sehingga penerapannya sangat tergantung dari sikap dan komitmen politik pemerintah dan sistem hukum nasional yang dianut oleh negara pihak yang bersangkutan. Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia yang telah berlaku di mana pembuktian terbalik

telah dimuat dalam ketentuan Pasal 37 UU PTPK dan Pasal 37 UU TPPU (*money laundering*), maka ketentuan pasal 31 ayat (8) UU KAK 2003 telah memperkuat kembali pemberlakuan teori “pembuktian terbalik” dalam hal menyangkut harta kekayaan seorang tersangka.

Pemberlakuan sistem pembuktian terbalik terhadap asset hasil kejahatan termasuk korupsi juga telah diatur dalam ketentuan “*proceed of crime act*” tahun 2002 (POCA 2002). POCA 2002 telah menetapkan strategi baru yang disebut “*Asset Recovery Strategy*”. Strategi ini dalam pandangan House of Lord The Privy Council dan pengadilan eropa itu sendiri menegaskan bahwa tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. POCA 2002 mengutamakan proses pembuktian terbalik melalui proses keperdataan (*civil recovery*).

C. Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Suatu hal yang mudah dipahami ketika esensi prinsip sebuah negara hukum dan prinsip pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi yang ditegaskan dalam UUD 1945 menghendaki adanya suatu sistem hukum, yakni setiap norma hukum harus terkait dan tersusun dalam suatu sistem, artinya norma hukum yang satu tidak boleh bertentangan atau mengesampingkan norma hukum yang lain. Dalam kerangka sistem hukum nasional, semua peraturan perundang-undangan dipandang sebagai satu sistem yang utuh, konsistensi, harmonisasi dan terintegrasi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, dan penegakan hukum akan mampu menentukan kadar kepastian hukum. Pada gilirannya kepastian hukum akan menjadi perhatian dan pengamatan masyarakat, karena masyarakat memiliki perasaan peka terhadap ketidakadilan.

Pemikiran harmonisasi bermula dari *Rudolf Stammler* yang mengemukakan bahwa konsep dan prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup “harmonisasi” antara maksud, tujuan, dan kepentingan individu dengan maksud, tujuan dan kepentingan masyarakat umum. Dengan kata lain, hukum akan tercipta baik apabila terdapat keselarasan antara maksud, tujuan dan kepentingan penguasa (pemerintah) dengan masyarakat.

Wacito Setiadi⁴⁷ mengatakan ada 3 alasan atau fungsi Harmonisasi hukum, yaitu: 1) untuk menjaga keselarasan, kemantapan, dan kebulatan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai sistem dengan tujuan peraturan tersebut dapat berfungsi secara efektif, 2) sebagai upaya preventif dalam rangka mencegah diajukannya permohonan *judicial review* peraturan perundang-undangan kepada kekuasaan kehakiman yang kompeten, dan 3) menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara taat asas hukum demi kepentingan dan kepastian hukum

Ada sebagian diskursus mengenai pemberantasan korupsi, frase kata "pembalikan beban pembuktian" senantiasa diajukan sebagai suatu metode dan prasyarat meningkatkan upaya dan hasil pemberantasan korupsi. Untuk itu, perlu diajukan beberapa prasyarat dan diintegrasikan dalam suatu sistem pemberantasan korupsi yang tepat agar pembalikan beban pembuktian dapat benar-benar efektif.

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi mengatur Pembalikan Beban Pembuktian yang berhubungan dengan 2 (dua) hal, yaitu pertama, pembuktian terbalik yang berhubungan dengan penentuan salah tidaknya seseorang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi (vide Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU PTPK). Kedua, pembuktian terbalik yang berhubungan dengan penentuan keabsahan atas kepemilikan harta kekayaan seseorang yang disangka atau didakwa dihasilkan dari tindak pidana korupsi (vide Pasal 37 ayat (3) dan (4) UU PTPK).

Kedua ketentuan pembuktian terbalik di atas, belum pernah dilaksanakan dalam proses persidangan di pengadilan, hakim belum pernah secara eksplisit meminta terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Ketentuan ini hanya dilaksanakan secara implisit, karena terdakwa atau penasihat hukumnya selalu diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri (*pledoi*), di mana terdakwa atau penasihat hukumnya pada umumnya selalu menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah.

⁴⁷Wacipto Setiadi, Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan, **Jurnal Legislatif Indonesia** vol.4 No.2, Juni 2007, hlm.48

Pemberlakuan pembuktian terbalik sering dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum acara dan perlindungan terhadap hak tersangka/terdakwa. Dalam perkara korupsi (UU PTPK dan UU KAK 2003) ”pembuktian terbalik” sudah mulai diterapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem ”pembuktian terbalik” tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara dan perlindungan hak tersangka/terdakwa. Antara lain:

Asas Praduga tak Bersalah, merupakan suatu prinsip fundamental atas hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil adalah hak bagi setiap orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana untuk dianggap tidak bersalah menurut putusan hakim yang berkekuatan tetap (*incrach van gewisse*). Penerapan pembuktian terbalik nampaknya bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, karena memberikan beban pembuktian kepada terdakwa. Namun pembuktian terbalik yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU PTPK hanya merupakan hak bukan kewajiban terdakwa. Ketentuan ini justru memberikan hak kepada terdakwa untuk membela diri bukan memberikan kewajiban beban pembuktian, dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan tindak pidana korupsi yang didakwakan.

Berkenaan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) UU PTPK juga tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, di mana terdakwa dianggap tidak bersalah sehingga tidak mendapatkan beban pembuktian terhadap unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan. Pembuktian terbalik bukan memberikan beban pembuktian kepada terdakwa untuk membuktikan salah-tidaknya terdakwa terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan. Terdakwa hanya berkewajiban untuk membuktikan tentang sah atau tidaknya sumber harta kekayaan yang dimilikinya. Hasil pembuktian yang disampaikan juga bukan sebagai alat bukti untuk menyatakan salah-tidaknya terdakwa, melainkan hanya memperkuat alat bukti yang sudah ada.

Hak untuk tidak dipaksa mengakui kesalahan, sesuai dengan anggapan tidak bersalah, maka tersangka/terdakwa memiliki hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian sendiri untuk mengaku salah. Asas ini dipandang

sebagai cerminan asas akusator (*accusatoir*), di mana terdakwa diberlakukan sebagai pihak dalam proses pidana. Pasal 14 ayat (3) huruf g Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi dengan UU no. 12 Tahun 2005, menyebutkan bahwa dalam penentuan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah. Sedangkan menurut Pasal 52 KUHAP menyebutkan bahwa "dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka/terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim". Penjelasannya mengatakan, supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya, maka tersangka/terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka/terdakwa.

Pembuktian terbalik tidak dimaksudkan untuk memaksa terdakwa untuk memberikan kesaksian atau pengakuan salah. Pembuktian terbalik justru menempatkan terdakwa untuk memberikan pembuktian bahwa yang bersangkutan tidak bersalah sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum atau menyampaikan bukti bahwa kepemilikan harta kekayaan yang dimilikinya didapatkan dengan cara yang sah. Dengan demikian pembuktian terbalik tidak dapat dikatakan bertentangan dengan hak terdakwa untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian dan mengakui kesalahan.

Hak kepemilikan individu, pembuktian terbalik terhadap hak kepemilikan harta kekayaan seseorang yang diduga berasal dari korupsi menimbulkan pro dan kontra. Pandangan kontra mengatakan bahwa pembuktian terbalik dalam hal kepemilikan harta kekayaan tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia, yaitu setiap orang berhak untuk memperoleh kekayaannya dan hak privasi yang harus dilindungi. Kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaannya memang diakui dijamin oleh peraturan perundang-undangan, namun kepemilikan individu tersebut bukan merupakan hak yang mutlak (*absolute*) seperti hak atas kemerdekaan, hak untuk hidup, hak untuk memperoleh peradilan yang adil, dan hak-hak lainnya. Kepemilikan individu terhadap harta kekayaannya sering disebut dengan hak *relative*,

karena di samping harta kekayaan itu menjadi milik individu, masih ada kepentingan umum yang menjadi tanggung jawab negara.

Bertolak dari pemikiran bahwa korupsi merupakan kejahatan transnasional dan menjadi sumber kemiskinan bangsa, maka kepemilikan harta kekayaan seseorang didapat dari hasil yang sah tidak dianggap bertentangan dengan hak kepemilikan individu. Pembuktian terbalik menjadi sarana hukum yang diharapkan dapat efektif untuk mengembalikan uang negara yang dibawa oleh koruptor dengan cara tidak sah. Hak kepemilikan individu atas harta kekayaannya tetap diakui dan dijamin sepanjang dihasilkan dengan cara-cara yang benar dan sah menurut hukum yang berlaku.

Pelaksanaan pembuktian terbalik harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada dengan tetap memperhatikan konstitusi negara Indonesia (UUD 1945) yang mengatur tentang hak asasi manusia, antara lain: Pasal 28 D ayat (1) yang menetapkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, demikian juga dengan Pasal 28 G ayat (1) menetapkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, dan Pasal 28 H ayat (4) bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Oleh sebab itu menurut penulis prosedur pemberlakuan pembuktian terbalik kepada terdakwa, khususnya kasus tindak pidana korupsi harus melalui mekanisme penuntutan yang wajar, artinya tidak seorangpun serta merta dijadikan tersangka dan didakwa melakukan korupsi tanpa disertai alat bukti yang akurat dan meyakinkan.

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan terhadap sistem pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana korupsi telah diatur secara jelas baik melalui Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU 3/1971, UU 31/1999 jo UU 20/2001 maupun UU 7/2006) dalam pelaksanaan pembalikan beban pembuktian dalam penyelesaian kasus korupsi ada yang merupakan kewajiban tersangka/terdakwa terutama berkenaan asal-usul harta kekayaan dari tersangka/terdakwa dan ada yang merupakan hak terdakwa terutama berkenaan dengan perbuatannya.
2. Bahwa harmonisasi sistem pembalikan beban pembuktian terhadap peraturan perundang-undangan baik yang merupakan hasil legislasi (UU 31/1999 jo UU 20/2001) maupun hasil ratifikasi (UU 7/2006) seharusnya tidak melanggar hak asasi manusia, hal ini sangat diperlukan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang melindungi hak asasi manusia.

Dari simpulan di atas, diberikan saran sebagai berikut, yaitu:

1. Sistem pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia agar dibuat rumusan yang jelas, baik berkenaan dengan pembuktian harta benda tersangka/terdakwa dan pembuktian terhadap perbuatan tindak pidana korupsi.
2. Berkenaan dengan peraturan perundang-undangan baik legislasi maupun ratifikasi harus selalu dilakukan harmonisasi, terutama sistem yang mengatur pembalikan beban pembuktian agar memiliki kepastian hukum, jelas, tegas, adil, dan mudah dilaksanakan, serta tidak melanggar hak asasi manusia

DAFTAR PUSTAKA

- Kartayasa, Mansur, 2016, *Korupsi dan pembuktian terbalik, dari perpektif kebijakan legislasi dan hak asasi manusia*, Penerbit : Gramedia Prenada Media Group
- Lilik Mulyadi, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Penerbit : Alumni
- Projohamidjojo, Martiman, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Penerbit : Mandar Maju
- Purwaning M Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi (Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia)*, Bandung, Penerbit : Alumni
- Sumaryanto, A Djoko, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta, Penerbit : Prestasi Publiser.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*money Laundering*)
- Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convation Againts Corruption 2003 (UNCAC)*

Lain-lain:

- Suardi Sabda, Yoseph, *Sistem Pembuktian Terbalik Memang Diperlukan di dalam Praktek*, Maret-April 2007, Newsletter KHN, Vol 7, No. 2
- Atmasasmita, Romli, *Model Ampuh untuk Mengejar Aset Hasil Kejahatan Terhadap Negara*, Maret-April 2007, Newsletter KHN, Vol 7, No. 2

Harjowidigdo, Rooseno, Maret-April 2007, *Pembuktian Terbalik Harus dilalui melalui Mekanisme Penuntutan yang Wajar*, Newsletter KHN, Vol 7, No. 2

Senoadji, Indriyanto, 2007, *Delik Pembuktian Terbalik Tidak Dikenal di Negara Kontinental*, Newsletter KHN, Vol 7, No. 2, Maret-April

Atmasasmita, Romli, *Dilema Pembuktian Terbalik*, 2011, **Kompas**, 4 Pebruari

Misranto, *Koruptor Membalik Pembuktian Terbalik*, 2011, **Media Indonesia**, 5 April

Sumaryanto, A Djoko, November 2010, *Sistem Pembalikan Beban Pembuktian (kajian terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang/money laundering)*, **Jurnal Perpektif Hukum**, Vol. 10, no. 2, Universitas Hang Tuah, Surabaya, November

Wacipto Setiadi, Juni 2007, *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan*, **Jurnal Legislatif Indonesia** vol.4 No.2

Erwin Adiabakti, Masruchin Ruba'I, Yuliati, *Disharmoni Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Perkara Pidana dalam Perundang-undangan di Indonesia*, 2019 <https://media.neliti.com/media/publications/118349-ID-disharmonisasi-pengaturan-pembalikan-beb.pdf>, diunduh tanggal 29 Maret

Hasnawati, *Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, 2019 <https://media.neliti.com/media/publications/148267-ID-pembalikan-beban-pembuktian-dalam-tindak.pdf>, di Unduh tanggal 29 Maret

Mulyanto, *Praktik Pembatasan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Pengadilan Tipikor*, 2019, journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/3009/1951, diUnduh tanggal 29 Maret

Tulisan di bawah ini telah dipaparkan dalam Seminar Nasional Lingkungan Hidup di Universitas Bengkulu dan dipublikasikan dalam Proseding ISBN 978-623-90362-2-5

**PROBLEMATIKA PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM
SEMBURAN LUMPUR DI SIDOARJO***
*PROBLEMATICS REVERSING BURDEN OF PROOF IN SIDOARJO
MUD FLOW*

Oleh:

A Djoko Sumaryanto**

Abstrak

Semburan lumpur Sidoarjo telah berlangsung selama 13 (tiga belas) tahun, namun banyak persoalan hukum yang sangat menarik untuk dikaji, seperti diketahui bahwa semburan lumpur di Kabupaten Sidoarjo juga merupakan masalah lingkungan hidup, penulis akan mengkaji dari perspektif sistem Pembalikan Beban Pembuktian. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus diharapkan akan memberikan suatu kajian, terhadap pandangan yang beranggapan bahwa penyebab terjadinya semburan lumpur sidoarjo adalah pemboran sumur banjarpanji, ada pula yang mengatakan akibat gempa di Jogja, atau akibat proses aktifitas gunung lumpur. Hingga saat ini masalah semburan lumpur sidoarjo masih menyisakan persoalan hukum pembuktian, namun demikian secara keperdataan antara PT Lapindo Brantas dan masyarakat terdampak telah terselesaikan

Kata Kunci : Pembalikan beban pembuktian, Problematika, Semburan lumpur

Abstract

Sidoarjo mudflow has been going on for 13 (thirteen) years, However there are many legal issues that are very interesting to study, as it is known that the mudflow in Sidoarjo Regency is also an environmental problem, the writer will examine it from the perspective of the Burden Proofing system. By using the method Normative legal research, with the legislation approach and case approach is expected to provide a study, the view that believes that the cause of the Sidoarjo mudflow is the drilling of the Banjarpanji source, while others say that it was caused by the earthquake in Yogyakarta, or due to the process of mud volcano. Until today the time of This problem of the Sidoarjo mudflow still in the issue of proof of law, however civilly the relationship between PT Lapindo Brantas and the community has been resolved.

Keywords: *Reversal of the burden of proof, Problems, mudflow*

PENDAHULUAN

Manusia dan lingkungannya adalah suatu mata rantai yang saling terkait satu sama lain sejak manusia diciptakan, maka untuk itu pengelolaan lingkungan hidup menjadi sesuatu yang sangat penting, apalagi Indonesia dengan hutan tropisnya menjadi paru-paru dunia. Maka pola pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia saat ini dirasakan oleh berbagai pihak belum dapat mencerminkan adanya suatu keseimbangan antara pengelolaan lingkungan secara lestari dengan pencapaian kemakmuran. Memang sejak awal pembicaraan telah terjadi perdebatan mengenai tarik menarik antara kepentingan lingkungan dan kepentingan ekonomi.⁴⁸

Lingkungan hidup dan sumber daya alam, menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mendefinisikan sebagai:

⁴⁸*Seminar Nasional Hukum Lingkungan, Dengan tema: “Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, di Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Pada tanggal 3-4 Oktober 2019.

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, email : djokosumaryanto67@gmail.com.

Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang, 2014, h. 94

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
2. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem

Dengan kekayaan alam yang sedemikian besar seluruh komponen bangsa memiliki kewajiban untuk tetap menjaga kelestariannya demi kehidupan masa kini, dan masa mendatang, tidak hanya dalam lingkungan regional melainkan pula dalam lingkup global, sehingga pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) perlu dilaksanakan untuk menyatukan kepentingan ekologi dan pembangunan, sebagaimana telah diperkenalkan oleh *World Commissions of Environmental and Development* (WCED) sebagai suatu solusi bagi penyatuan tersebut.

Semburan lumpur Sidoarjo telah berlangsung selama 13 (tiga belas) tahun, dan sampai saat ini masih menyisakah persoalan-persoalan hukum pembuktian, terutama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penulis ingin memfokuskan tulisan ini pada sistem pembalikan beban pembuktian (*Reversal Burden of Proof*) dalam upaya pembuktian masalah semburan lumpur Sidoarjo. Kesulitan akan muncul ketika subyek hukum yang melaksanakan perbuatan yang berakibat terkoyaknya lingkungan hidup adalah sebuah korporasi yang memiliki kedekatan dengan pemerintah.

Terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan tidak dapat dilepaskan dari kesalahan pejabat yang berwenang, terutama dibidang perizinan. Oleh karena itu dalam perkembangannya, tanggung jawab pidana lingkungan dapat dikenakan kepada badan hukum (*rechtspersoon*) dan pejabat yang berwenang. Berdasarkan Pasal 59 KUHP mengatakan bahwa “badan hukum tidak dapat dipidana”, sehingga menurut pasal ini yang dapat dipidana adalah pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris.

Sejalan dengan perkembangan pertumbuhan korporasi yang dampaknya dapat menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan, maka kedudukan

korporasi mulai bergeser dari subyek hukum perdata menjadi subyek hukum pidana.⁴⁹ Sebagai subyek hukum pidana, maka korporasi dapat dikenakan sanksi pidana dalam bidang lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut maka menurut **Muladi**⁵⁰, bahwa:

1. Korporasi mencakup. Baik badan hukum (*legal entity*) maupun bukan badan hukum seperti organisasi dan sebagainya;
2. Korporasi dapat bersifat privat (*private juridical antity*) dan dapat pula bersifat publik (*public entity*);
3. Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional, maka orang alamiah (*managers, agent, employees*) dan koorporasi dapat dipidana, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*bipunishment provision*);
4. Terdapat kesalahan manajemen dalam koorporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breach of a statutory or regulatory provision*;
5. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan lepas dari apakah orang-orang yang bertanggung jawab dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut, dan dipidana;
6. Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara. Di Amerika Serikat , mulai dikenal apa yang dinamakan “*corporate death penalty*” atau “*corporate imprisonment*”, yang mengandung pengertian larangan suatu korporasi untuk berusaha dibidang-bidang usaha tertentu dan pembatasan-pembatasan lain terhadap langkah-langkah korporasi dalam berusaha;
7. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan;
8. Pidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus

⁴⁹Mas Ahmad Santoso, *Good Governance Hukum Lingkungan*, Dalam **Muhammad Akib**, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Cet ke-2, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, h. 174

⁵⁰**Muladi**, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 1997, Jurbal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol 1 No. 1 tahun 1998 dalam Dalam **Muhammad Akib**, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Cet ke-2, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, h. 174

atau para pengurus (*corporate executive officers*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut.

Adapun sanksi pidana terhadap pemerintah (pejabat pemberi izin), perlu dikaji secara cermat apakah ia telah bertindak sesuai wewenang dan prosedur yang berlaku? Apabila tidak maka hal ini tentu dapat dikenakan sanksi pidana.

Pengaturan tentang pertanggung jawaban pidana dalam Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH) terdapat dalam Pasal 116 sampai dengan 118, sedangkan terhadap pejabat yang berwenang diatur dalam Pasal 112-113. Ketentuan-ketentuan tersebut memiliki konsekuensi hukum sebagai berikut:

1. Badan hukum tidak bisa lagi lepas dari tanggung jawab pidana jika melakukan perbuatan atau akibat dari perbuatan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana lingkungan;
2. Sanksi pidana terhadap para pengurus, terutama yang memberi perintah, bagi pemimpin tindak pidana diperberat sepertiga;
3. Pejabat administrasi negara, terutama pemberi izin dan pejabat yang berwenang di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan wajib melakukan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi penting, kepada pejabat yang bersangkutan selain dapat dikenai sanksi administrasi juga diancam dengan sanksi pidana;
4. Semua ketentuan tersebut berimplikasi terhadap penguatan penegakan hukum lingkungan.

Pembuktian terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Minarak Lapindo Brantas dalam kasus hukum sampai saat ini masih menjadi permasalahan atau problematika, karena putusan SP-3 yang dilakukan oleh Polda Jatim,⁵¹ didasarkan pada Putusan PN Jakarta Selatan, PT Jakarta Selatan, PN Jakarta Pusat, PT Jakarta Pusat, serta MA, dilanjutkan penetapan DPR yang menyatakan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo adalah bencana alam,⁵² namun beberapa hal menunjukkan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo karena

⁵¹<https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol18405/rencana-sp3-kasus-lapindo-menuai-protas/>, diunduh pada tanggal 3 September 2019

⁵²<http://lawlowlew.blogspot.com/2013/07/hukum-lingkungan-analisis-putusan-ma.html?m=1>, diunduh pada tanggal 3 September 2019

kesalahan PT Lapindo Brantas, seperti keterangan menteri Keuangan yang menyatakan bahwa Dana Lapindo Rp. 781 Miliar bukan talangan (*Bailout*), di sini mengisyaratkan bahwa karena salahnya maka Lapindo Brantas harus mengembalikan dana tersebut.⁵³

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itulah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiel berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formel

Dari uraian di atas, dan agar pembahasan bisa terfokus pada isu hukum maka dibuatlah suatu rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek pembuktian dalam tindak pidana lingkungan?
2. Bagaimana problematika pembalikan beban pembuktian dalam fakta hukum semburan lumpur di Sidoarjo?

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan suatu solusi penyelesaian masalah hukum semburan lumpur di Sidoarjo melalui perspektif hukum pembuktian (pembalikan beban pembuktian).

METODE

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif (*legal research*), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan serta asas-asas perundang-undangan dan pendekatan kasus (*cases approach*), yang mengkaji putusan pengadilan berkenaan dengan semburan lumpur Sidoarjo, bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer: undang-undang pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang

⁵³Elisa Valenta Sari, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150214140628-78-32123/menkeu-tegaskan-dana-lapindo-rp-781-miliar-bukan-bailout?> Di unduh tanggal 6 September 2019

pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, KUHP, KUHPerdara, dan putusan pengadilan jakarta selatan, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung, dari bahan hukum yang diperoleh melalui sistematisasi dilakukan analisis dengan menggunakan *diskriptif analisis*, yaitu menjelaskan suatu analisis terhadap sistem pembalikan beban pembuktian terhadap semburan lumpur di Sidoarjo

PEMBAHASAN

A. Aspek Pembuktian dalam Tindak Pidana Lingkungan

1. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan

Tindak pidana korporasi adalah kejahatan yang bersifat organisatoris, yaitu suatu kejahatan yang terjadi dalam konteks hubungan-hubungan dewan direksi, eksekutif dan manajer di satu sisi dan di antara kantor pusat, bagian-bagian dan cabang-cabang di sisi lain. Ada 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana, yaitu:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah harus bertanggung jawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan hukum pidana di Indonesia pada saat ini, pertanggung jawaban pidana dalam kejahatan korporasi dapat dibebankan pada:

- a. Korporasi itu sendiri;
- b. Organ/pengurus korporasi yang melakukan perbuatan atau mereka yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan tindak pidana;
- c. Pengurus korporasi sebagai pemberi perintah

KUHP yang berlaku saat ini tidak mengakui korporasi sebagai subyek tindak pidana, namun perkembangan hukum di luar KUHP berupa Undang-undang tindak pidana khusus telah menganut prinsip korporasi sebagai subyek tindak pidana, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 63 ayat (2) KUHP, yaitu “apabila untuk suatu perbuatan yang

telah diatur dalam suatu ketentuan pidana yang bersifat umum diatur pula oleh suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, maka ketentuan pidana khusus inilah yang harus diberlakukan” asas ini disebut asas *lex specialis derogat legi generali*.

Tindak pidana korporasi Indonesia di bidang lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 119 Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal 119 UU PPLH diatur ancaman hukuman kepada korporasi dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib, berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Bagi pemimpin dan pemberi perintah dalam korporasi juga diancam hukuman penjara dan/atau denda. Hal ini dikarenakan pengurus korporasi adalah individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan sosial dalam lingkup perusahaan tempat mereka bekerja. Oleh sebab itu selain menikmati kedudukan sosial, harus diiringi dengan tanggung jawab. Pasal 116 UU PPLH, yang dapat dikenakan pertanggung jawaban korporasi tidak hanya badan hukum (korporasi) saja, akan tetapi juga para pengurusnya. Sementara dalam Pasal 117 UU PPLH diatur tentang pemberi perintah atau pemimpin ancaman pidana yang akan dijatuhkan berupa penjara dan denda ditambah sepertiga.

Belum jelasnya pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana, menyebabkan proses penegakan hukum yang menyangkut korporasi sebagai pelakunya, dalam praktek sulit sekali ditemukan. Bahkan dalam beberapa putusan pengadilan yang seharusnya korporasi dapat dituntut, tetapi dalam putusannya yang dituntut dan dipidana hanya pengurus dari korporasi tersebut.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi maka sistem pemidanaan menggunakan *ultimum remedium*, penjatuhan sanksi pidana merupakan upaya terakhir, setelah sanksi administrasi dengan pemutusan atau pencabutan ijin usaha, dan sanksi keperdataan berupa pemberian ganti rugi kepada korban tindak pidana, penjelasan UU PPLH (UU 32/2009) disebutkan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil, dan penerapan asas *ultimum remedium* hanya berlaku bagi tindak pidana tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

UU PPLH telah mengatur sanksi-sanksinya, sanksi administrasi terdapat dalam Pasal 25, 26, dan 27, adapun sanksi keperdataan terdapat dalam Pasal 34 dan 35, dan sanksi pidana terdapat dalam Pasal 41, 42, 43, 44, 45, 46, dan 47.

UU PPLH memuat dua jenis delik, yaitu delik materiil dan delik formil, delik materiil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi apabila perbuatan itu telah menimbulkan akibat. Antara lain Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja...”, Pasal 99 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang yang karena kelalaiannya.....” serta pemberatan sanksi apabila mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, serta mengakibatkan orang luka berat atau mati.

Delik formil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah dianggap sempurna atau terpenuhi begitu perbuatan itu dilakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan, meliputi 16 jenis delik formil sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 111 tentang baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan dan limbah B3, kemudian Pasal 113 sampai dengan Pasal 118 tentang pejabat pemerintah, korporasi, informasi palsu dan

menghalangi pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugasnya. Kesulitan dalam pembuktian akan terjadi, apabila korporasi memiliki kedekatan dengan penguasa/pemerintah, sehingga setiap keputusan pemerintah akan cenderung berpihak pada korporasi.

2. Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan

Pada umumnya perbuatan melawan hukum adalah melanggar undang-undang. Kasus lingkungan merupakan kasus yang cukup sulit pembuktiannya, sehingga dalam hal tertentu perlu keberanian hakim untuk memperluas pengertian melawan hukum ini tidak sekedar melawan undang-undang, tetapi juga melawan kepatutan seperti yang pernah diputuskan *Hoge Raad* Belanda pada 26 Januari 1912.⁵⁴

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Makna pembuktian, suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.

Aspek hukum pembuktian sudah dimulai sejak tahap penyelidikan perkara pidana, pada tahap penyelidikan, tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, yang merupakan awal kegiatan pembuktian. Demikian pula dengan penyidikan, yaitu tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan barang bukti menurut undang-undang untuk membuat terang tindak pidananya dan menentukan tersangkanya, demikian disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP). Oleh karena, ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP menegaskan bahwa untuk dapat dilakukan tindakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dimulai dengan tindakan

⁵⁴Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Ketertiban*, dalam Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Cet ke-2, RajaGrafindo Persada, Depok, 2014, h.168

penyelidikan lebih dahulu. Konkretnya, kegiatan pembuktian berawal dari tahap penyelidikan dan berakhir sampai adanya putusan hakim yang dilakukan di tingkat pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, dalam hal perkara tersebut dilakukan upaya banding.⁵⁵

Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dan sebaliknya terdakwa atau penasehat hukumnya mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang, terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan.⁵⁶

Kegiatan pembuktian merupakan interaksi antara pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan terdakwa atau beserta penasehat hukum. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dalam melakukan pembuktian, dengan segmen dan derajat pembuktian yang dilakukan berbeda.

Hukum acara pidana bertujuan menemukan kebenaran materiil (*materiale waarheid*) sebagai manifestasi menegakkan dan mempertahankan hukum pidana dengan sifat mewujudkan kepentingan umum (*algemene belangen*). Usaha mencari kebenaran materiil tersebut tidaklah mudah, sebagaimana ditegaskan oleh **R. Wiryono Projodikoro**⁵⁷, sebagai berikut:

Kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu yang sudah lampau, makin lama waktu lampau itu, makin sukar bagi hakim untuk menyatakan keadaan-keadaan itu. Oleh karena itu, acara pidana sebetulnya hanya dapat menunjukkan

⁵⁵Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung 2007, h.84-85

⁵⁶Hari Sasongko dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 10

⁵⁷Wiryono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1974, h. 89

jalan untuk berusaha mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran sejati, untuk mendapatkan keyakinan ini, hakim membutuhkan alat-alat guna menggambarkan lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau.

Penurunan kualitas lingkungan pada prinsipnya akan terus menerus terjadi secara alamiah, hukum lingkungan mengatur kegiatan manusia yang mempercepat penurunan kualitas lingkungan melalui suatu kegiatan usaha yang hanya mungkin apabila kegiatan usaha tersebut dilaksanakan oleh suatu korporasi yang berbadan hukum dan kegiatan usahanya diduga dapat mencemari dan merusak lingkungan serta memberikan dampak besar dan penting kepada lingkungan baik dilakukan secara sengaja atau lalai.

Asas *liability based on fault* adalah sistem tanggung gugat atas dasar kesalahan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang dikaitkan dengan Pasal 1865 KUH perdata tentang beban pembuktian (*bewijslast*). Maka menjadi kewajiban penggugat (korban pencemaran) untuk membuktikan adanya hubungan kausal antara kerugian yang dideritanya dengan perbuatan pencemaran yang dilakukan oleh tergugat (pencemar). Sistem pembuktian tersebut juga disebut juga dengan sistem pembuktian ilmiah (*scientific proof system*).

Namun dalam pengelolaan lingkungan hidup, telah dinyatakan dalam Pasal 35 UU PLH, disebutkan bahwa:

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:

- a. Adanya bencana alam atau peperangan; atau
- b. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
- c. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Penerapan asas dan prinsip tersebut hanya terbatas pada kasus-kasus perusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang terkait dengan:

- a. Usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan;
- b. Usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3);
- c. Usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Dengan diterapkannya asas dan prinsip ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan adanya perusakan dan/atau pencemaran lingkungan adalah pihak tergugat.

Pihak penggugat harus dapat membuktikan bahwa perusakan dan/atau pencemaran lingkungan itu bukan diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatannya, maka secara otomatis perusakan dan/atau pencemaran lingkungan itu, telah terbukti disebabkan oleh usaha atau kegiatannya, oleh karena itu ia wajib membayar ganti kerugian yang dituntut oleh penggugat.

Pelaksanaan dari pembuktian suatu perkara pidana dilakukan di sidang pengadilan artinya hakim menyaksikan antara penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya saling membuktikan (pembuktian terbalik terbatas dan berimbang) atas peristiwa pidana, apabila terdakwa mampu membuktikan bahwa rusaknya lingkungan disebabkan oleh alam, maka hakim dapat memutus perkara tersebut

karena bencana alam, namun apabila terdakwa tidak mampu membuktikan, terdakwa harus bertanggung jawab atas kerugian.

B. Problematika Pembalikan Beban Pembuktian Semburan Lumpur Sidoarjo

1. Kronologi Terjadinya Semburan Lumpur di Sidoarjo

Kronologi peristiwa semburan lumpur panas Lapindo yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo diperoleh dari beberapa sumber yang ada disekitar semburan. Semburan lumpur panas Lapindo yang terjadi di desa Siring perbatasan dengan desa Renokenongo Kabupaten Sidoarjo yang telah menenggelamkan beberapa desa di tiga kecamatan (Kecamatan Porong, Kecamatan Tanggulangin, dan Kecamatan Jabon) dimulai sejak PT Lapindo Brantas gagal melakukan pengeboran di bulan Mei 2006, dua hari sebelum terjadi gempa di Jogja.⁵⁸

- a. Berdasarkan dokumen rapat teknis PT Lapindo Brantas dan Rekanan pada tanggal 18 Mei 2006, saat pengeboran mencapai 8.500 kaki, PT Medko Energi sebagai pemegang 32 % saham PT Lapindo Brantas telah mengingatkan agar operator segera memasang selubung pengaman (*Casing*), tetapi diabaikan;
- b. Akhir bulan Mei 2006 tepatnya hari Sabtu tanggal 27, Lapindo mengaku kehilangan lumpur pemboran, kejadian ini ditanggulangi dengan menggunakan *Lost Circulation Materials* (LCM).
- c. Bersamaan dengan situasi genting penyelesaian teknis dan strategi tersebut, terjadi gempa berkekuatan $-/+ 6$ SR di Jogja.
- d. Pada tanggal 29 Mei 2006 semburan kecil mulai muncul di desa siring kecamatan Porong di pusat titik pengeboran Lapindo Brantas.
- e. Karena proses penanganan yang kurang cepat terkordinasi sehingga lumpur meluber kearah selatan masuk ke wilayah Desa Jatirejo, menenggelamkan rumah penduduk dan area persawahan yang

⁵⁸Adib Rosadi, *Pengaruh Demonstrasi Terhadap Kebikalan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Pada Asset Korban Lumpur Lapindo di Sidoarjo*, Tesis, Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Surabaya, 2011, h. 33-36

- berbatasan dengan area persawahan warga Besuki Kecamatan Jabon.
- f. Bulan Juni 2006 penanggulangan dilakukan untuk melokalisir lumpur supaya tidak meluber kemana-mana.
 - g. Pertengahan bulan Juli 2006 lumpur bergerak kuat ke arah utara meneggelamkan Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin.
 - h. Tanggal 16 Agustus 2006 hari Jum'at pukul 13.00 tanggul penampungan lumpur yang berada di area persawahan Desa Jatirejo sebelah barat, yang dekat dengan Desa Mindi Kecamatan Porong jebol, sehingga lumpur masuk ke wilayah persawahan Desa Besuki Kecamatan Jabon dan pada saat itu padi sudah menjelang panen.
 - i. April 2007 warga Desa Besuki menuntut PT Lapindo Brantas untuk bertanggung jawab terhadap sawah yang sudah terkena luberan lumpur dan biaya evakuasi perabot rumah tangga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap kepala keluarga (KK).
 - j. Pada bulan Juni 2008 warga 3 Desa Demonstrasi besar-besaran menutup jalan raya Porong menuntut masuk dalam PAT, dan bertepatan dengan itu sidang paripurna APBN-P berlangsung di Jakarta.
 - k. Tanggal 17 juli 2008 melalui perpres nomor 48 tahun 2008, tiga Desa (Besuki, Pejarakan, dan Kedungcangkring masuk kedalam PAT yang di biyai dari uang APBN-P tahun 2008.
 - l. Tanggal 23 September 2009, Perpres nomor 40 tahun 2009 keluar mengcover 9 RT di 3 Desa (Mindi 3 RT, Siring barat 4 RT, dan Jatirejo barat 2 RT).
 - m. Sampai sekarang lumpur tetap menyembur juga berbagai permasalahan warga yang terus bergulir baik yang berada di dalam wilayah PAT. Perpres nomor 40 tahun 2009 yang menuntut penyelesaian dari PT Lapindo Brantas dan Pemerintah.

2. Problematika Pembalikan Beban Pembuktian Semburan Lumpur Sidoarjo

Bertitik tolak dari fakta hukum (*empiris*) kronologis yang telah terjadi, penulis mengkajinya melalui hukum pembuktian, yaitu pembalikan beban pembuktian kepada korporasi dalam melakukan proses produksi. Pembalikan beban pembuktian memberikan sebagian beban pembuktian kepada pencemar untuk membuktikan bahwa akibat rusak dan tercemarnya lingkungan bukan disebabkan oleh proses produksi (baik disengaja maupun karena lalainya).

Sistem Pembalikan beban pembuktian (*Omkering van Het Bewijlash* atau *Reversal Burden of Proof*) (Pembuktian Terbalik) merupakan sistem pembuktian di luar kelaziman, di mana siapa yang di tuduh/ didakwa melakukan kesalahan/perbuatan jahat maka dialah yang harus membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan bukan berasal dari kesengajaan dan kealpaan, namun karena faktor lain (alam, bencana alam, badai) di luar kemampuan tertuduh/terdakwa

Secara regulasi menunjukkan bahwa UU PLH bahwa pencemar diberi kewajiban untuk membuktikan bahwa kerusakan atau pencemaran lingkungan bukan dari usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan, sedangkan dalam UU PPLH (UU nomor 32 tahun 2009) tidak mengatur. Dengan berpegang pada asas “undang-undang tidak berlaku surut”, maka kajian ini menggunakan UU PLH.

Pasal 35 UU PLH menganut *asas strict liability* (asas tanggung jawab mutlak atau asas tanggung jawab langsung dan seketika) yang diikuti dengan prinsip *shifting of burden of proof* atau *omkering van bewijlast* (pembuktian terbalik) artinya yang dibebani untuk pembuktian adalah tergugat dalam hal ini pencemar bukan penggugat atau korban

Asas *liability based on fauld* adalah sistem tanggung gugat atas dasar kesalahan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang dikaitkan dengan Pasal 1865 KUH perdata tentang beban pembuktian (*bewijslast*). Maka menjadi kewajiban penggugat (korban pencemaran)

untuk membuktikan adanya hubungan kausal antara kerugian yang dideritanya dengan perbuatan pencemaran yang dilakukan oleh tergugat (pencemar).

Semburan lumpur di Sidoarjo terjadi pada tahun 2006 sehingga undang-undang yang berlaku adalah Undang-undang nomor 23 Tahun 1997, Pasal 35 UU PLH (UU 23/1997), menetapkan bahwa “Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan, yaitu Adanya bencana alam, dalam kesempatan ini harus dibuktikan faktor yang paling dominan terjadinya semburan lumpur di Sidoarjo, apakah dengan sengaja tidak memasang selubung pengaman (Casing) atau pada waktu yang bersamaan, terjadi gempa berkekuatan ± 6 SR di bantu, Jogjakarta.

Melalui dokumen rapat teknis PT Lapindo Brantas dan Rekanan pada tanggal 18 Mei 2006, saat pengeboran mencapai 8.500 kaki, PT Medko Energi sebagai pemegang 32 % saham PT Lapindo Brantas telah mengingatkan agar operator segera memasang selubung pengaman (*Casing*), tetapi diabaikan, dan pada hari sabtu tanggal 27, Lapindo mengaku kehilangan lumpur pemboran, kejadian ini ditanggulangi dengan menggunakan *Lost Circulation Materials* (LCM).

3. Pembuktian Perkara Keperdataan

Dari fakta di atas, WALHI mengajukan gugatan kepada PT Lapindo Brantas di PN Jakarta Selatan, putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada tanggal 27 Desember 2007 dan dilanjutkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi (PT) pada tanggal 27 Oktober 2009 hasilnya menyatakan bahwa Semburan lumpur panas Lapindo disebabkan karena Bencana alam.

Demikian juga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada tanggal 27 Nopember 2007 mengajukan gugatan PT LB ke PN Jakarta Pusat dan hasilnya adalah bahwa PN Jakarta

Pusat menyatakan bahwa Pemerintah dan PT Lapindo Brantas tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dilanjutkan pada tanggal 13 Juni 2008 mengajukan Banding ke PT dan pada tanggal 3 April 2009 mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan hasilnya adalah menolak gugatan YLBHI dan menyatakan bahwa Pemerintah dan PT Lapindo Brantas tidak bersalah. Dengan demikian semburan lumpur di Sidoarjo adalah akibat bencana alam

Secara keperdataan pembuktian dan alat bukti mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) dan Hukum Acara Perdata (*Herzeine Inland Reglement/HIR/RIB*). Bukti dalam pengertian sehari-hari adalah segala hal yang dipergunakan untuk menyakinkan pihak lain yang dapat dikatakan macamnya tidak terbatas asalkan bukti tersebut bisa menyakinkan pihak tentang pendapat, peristiwa, keadaan.

Adapun alat bukti menurut Pasal 164 HIR/Pasal 1866 BW, yaitu:

- a. Alat bukti tertulis,
- b. Alat bukti saksi,
- c. Alat bukti persangkaan,
- d. Alat bukti pengakuan, dan
- e. Alat bukti Sumpah

Alat bukti menurut hukum perdata yang pertama adalah alat bukti tertulis (surat), karena surat justru dibuat untuk membuktikan suatu keadaan, atau kejadian yang telah terjadi atau perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh seseorang misalnya dokumen rapat teknis PT Lapindo Brantas dan Rekanan pada tanggal 18 Mei 2006, saat pengeboran mencapai 8.500 kaki, PT Medko Energi sebagai pemegang 32 % saham PT Lapindo Brantas telah mengingatkan agar operator segera memasang selubung pengaman (*Casing*).

Alat bukti dalam pasal ini tidak lengkap, karena HIR masih mengenal beberapa alat bukti lain, seperti “hasil pemeriksaan setempat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 HIR, dan “hasil penyelidikan orang ahli” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 155 HIR, apabila

pengadilan negeri menimbang, bahwa berhubung dengan sesuatu benda yang dilihatnya ada sesuatu hal yang hakim tidak dapat menentukan sendiri, maka ia akan minta pendapat seorang ahli.

Pasal 154 HIR, menyatakan:

- a. Ayat (1) Jika pengadilan negeri menimbang, bahwa perkara itu dapat lebih terang, jika diperiksa atau dilihat oleh orang ahli, maka dapatlah ia mengangkat ahli itu, baik atas permintaan kedua pihak, maupun karena jabatannya,
- b. Ayat (2) Dalam hal yang demikian, maka ditentukanlah hari persidangan supaya pada hari itu orang ahli itu memberi rencananya, baik dengan surat, maupun dengan lisan dan meneguhkan rencana itu dengan sumpah.

Kedua macam pemeriksaan itu (pemeriksaan setempat dan pemeriksaan oleh Ahli) hendaknya dipandang sebagai alat-alat pembantu untuk mempermudah pekerjaan hakim. Hakim atau Pengadilan Negeri tidak wajib mengikuti pendapat ahli, apabila pendapat tersebut berlawanan dengan keyakinannya. Hal tersebut sejalan dengan *Yurisprudensi* yang mengatakan bahwa “Bagi hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tidak ada keharusan untuk mendengar seorang saksi ahli berdasarkan Pasal 138 ayat (1) *juncto* Pasal 164 HIR”⁵⁹

Hal tersebut sejalan dengan **Yahya Harahap**⁶⁰, yang mengatakan bahwa “meskipun undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk mengikuti pendapat ahli, dari segi hukum pembuktian, pendapat ahli: (1) Tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, (2) Tempat dan kedudukannya, hanya berfungsi menambah atau memperkuat atau memperjelas permasalahan perkara”

Pada Pasal 1886 BW disebutkan bahwa “dalam setiap tingkat suatu perkara, masing-masing pihak dapat meminta kepada hakim, supaya pihak lawannya diperintahkan menyerahkan surat-surat yang menjadi kepunyaan bersama antara kedua belah pihak, mengenai hal yang

⁵⁹Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 213.K/Sip/1955, tanggal 10 April 1957

⁶⁰**Yahya Harahap**, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 795

sedang dalam persengketaan, dan berada di tangan pihak lawan itu”. Keterangan yang diberikan oleh ahli hanya memberikan keterangan sebagai petunjuk kepada hakim bahwa ada gempa di Bantul Yogyakarta, tetapi apakah gempa tersebut berkorelasi dengan timbulnya semburan lumpur di Sidoarjo? serta tidak menghilangkan perbuatan melawan hukumnya secara kepidanaan karena bersifat privat.

Penulis berpendapat bahwa putusan pengadilan negeri terhadap perkara perdata belum bisa dipergunakan untuk menentukan atau sebagai pertimbangan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo adalah bencana alam. Dengan berpegang pada asas *ultimum remedium*, proses hukum pidana dapat dilanjutkan untuk membuktikan terjadinya perbuatan melawan hukumnya.

4. Pembuktian Terbalik Kepidanaan

Proses pembuktian terhadap pelaku tindak pidana berkenaan dengan terjadinya semburan lumpur di Sidoarjo tetap berjalan, tidak berhenti karena putusan perdata dan keputusan DPR. Persoalannya sampai saat ini tidak ada payung hukumnya, namun patut dikaji.

Keputusan pengadilan perdata (putusan PN Jakarta selatan tanggal 27 Desember 2007 Menolak seluruh Gugatan Walhi, dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 27 Oktober 2008, yang menguatkan putusan PN Jakarta selatan yang menyatakan bahwa semburan lumpur panas di Sidoarjo disebabkan fenomena alam) membuktikan besarnya ganti rugi (di dalam PAT dan di luar PAT) tidak membuktikan faktor penyebab terjadinya semburan lumpur di Sidoarjo, sedangkan keputusan DPR yang mengatakan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo adalah fenomena alam/bencana alam adalah merupakan keputusan politik, sehingga tidak bisa dipakai sebagai dasar mengeluarkan SP-3 terhadap orang-orang yang telah ditahan di Polwiltabes (23 orang).

Sesuai ketentuan Pasal 35 UU PLH penerapan asas *strict liability* yang diikuti dengan prinsip *shifting of burden of proof* hanyalah menyangkut kasus perdata lingkungan (gugatan ganti rugi).

Barda Nawawi⁶¹, mengatakan bahwa dengan dicantumkannya kesengajaan atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggung jawaban pidana dalam UU PLH menganut prinsip *liability based on fault*, meskipun, secara teoritis dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan dengan menggunakan asas *strict liability* atau *vicarious liability*. Hal senada juga disampaikan **Fredric J Pinakunary**⁶², mengatakan “agar hakim berani menerapkan asas *strict liability* untuk kasus pidana lingkungan disatu sisi akan menyentuh rasa keadilan, namun di sisi lain bertentangan dengan asas kepastian hukum

Sifat melawan hukum adalah bagian dari perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana. Ini adalah ajaran umum tentang tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. Karena itu apabila ajaran umum hukum pidana diikuti, konsekuensinya dalam bidang hukum acara pidana, khususnya hukum pembuktian, haruslah terlebih dahulu dibuktikan ada atau tidak ada tindak pidana yang didakwakan, yang berarti harus dibuktikan ada atau tidaknya sifat melawan hukum, dan baru pembuktian mengenai kesalahan terdakwa.⁶³

Berdasarkan sistem pembuktian ini pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, harus memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Pengertian alat bukti yang cukup, dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP sejalan dengan Pasal 96 UU PPLH, yaitu bahwa alat bukti yang cukup sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Penegakan hukum lingkungan merupakan masalah yang sangat rumit, hal itu disebabkan oleh kompleksitas hukum itu sendiri, tetapi juga disebabkan rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum

⁶¹Barda Nawawi arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 108

⁶²Fredrik J. Pinakunary, *Penerapan Tanggung Jawab Mutlak Pada Perkara Pencemaran Lingkungan* dalam **Zaini Harahap**, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UU PLH*, **Jurnal Hukum**, no. 27 Vol 11 September 2004, h.14

⁶³**Komariah Emong Sapardjaja**, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia, studi kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, h.226

dengan sistem politik, sistem sosial, sistem ekonomi dan sistem budaya masyarakat.

Ketika pembuktian kasus pidana semburan lumpur di Sidoarjo dilakukan dengan menggunakan pembuktian terbalik, saat itulah kesempatan untuk saling membuktikan, penyebab utama dari semburan lumpur di Sidoarjo. Jaksa penuntut umum membuktikan bahwa semburan lumpur disebabkan oleh kesalahan dalam pengeboran (lalai memasang *casing*), disisi lain PT Lapindo Brantas membuktikan bahwa semburan lumpur terjadi karena gempa di Jogjakarta.

Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Pencemaran dan perusakan lingkungan tidak musti bahwa hukum pidana itu dapat diterapkan belakangan apabila instrumen hukum administrasi dan hukum perdata dianggap tidak berhasil mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Berhasil atau tidaknya instrumen hukum lain, tetap saja hukum pidana dapat digunakan.

Pembebasan tersangka melalui SP-3 oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur menuai perdebatan hukum khususnya hukum pembuktian, karena sangat kental sekali dengan nuansa politik, perdebatan berikutnya adalah telah ditetapkan bahwa semburan lumpur Sidoarjo adalah bencana alam, namun demikian dana APBN sebesar Rp. 781 Miliar bukan talangan, dan harus dikembalikan paling lambat 4 (empat) tahun (pada tahun 2019), apabila tidak dibayar maka seluruh aset tersebut menjadi milik negara. Hal tersebut membuktikan bahwa semburan lumpur panas di Sidoarjo adalah kesalahan PT LB, yang tidak pernah dilakukan pembuktian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan, bersama ini akan disampaikan dua simpulan, yaitu:

1. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup merupakan suatu karakter perbuatan melawan hukum yang sangat rumit dan sulit pembuktiannya, karena menyangkut korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang memiliki kedekatan dengan penguasa dan korban tindak pidana lingkungan tidak merasa bahwa dia telah menjadi korban tindak pidana (*abstrac victims*).
2. Problematika pembalikan beban pembuktian semburan lumpur Sidoarjo, terjadi karena terdapat 2 (dua) undang-undang yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara UU nomor 23 tahun 1997 dan UU nomor 32 tahun 2009, tentang pemberian kesempatan kepada korporasi atau pelaku usaha untuk membuktikan bahwa akibat perusakan dan pencemaran lingkungan bukan diakibatkan dari kesengajaan atau kelalaian dari proses produksi (pembuktian terbalik)

B. Saran

Dari kesimpulan di atas dapat diberikan beberapa saran, sebagai rekomendasi, sebagai berikut:

1. Sebagai upaya mengatasi terjadinya tindak pidana lingkungan hidup yang sulit pembuktiannya, perlu adanya pemberdayaan tentang kesadaran menjaga lingkungan hidup kepada masyarakat.
2. Sebagai upaya penegakan hukum semburan lumpur Sidoarjo, dilakukan terobosan hukum pembuktian dengan melakukan pembalikan beban pembuktian atas kasus semburan lumpur di Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Batubara, Bosman**, *Kronik Lumpur Lapindo Skandal Bencana Industri Pengeboran Migas di Sidoarjo*, INSIST Press, Yogyakarta, 2012
- Deni Bram**, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang, 2014
- Hari Sasongko dan Lily Rosita**, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- J. Rimmelink diterjemahkan oleh **Tristam P. Moeliono**, *Pengantar Hukum Pidana Material 1, Teori-teori Dasar Hukum Pidana Materiil*, Maharsa, Yogyakarta, 2016
- Kartayasa, Mansur**, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2017
- Komarlah Emong Sapardjaja**, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia, studi kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002
- Lilik Mulyadi**, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung 2007
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Ketertiban*, dalam **Muhammad Akib**, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Cet ke-2, RajaGrafindo Persada, Depok, 2014
- Suharto**, *Nglurug Hukum dan Lumpur Lapindo*, Rumah Pustaka Publisher, Surabaya, 2010
- Sumaryanto, A Djoko**, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2009
- Yahya Harahap**, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang nomor 8 tahun 1991 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*)
Staatsblad tahun 1847 nomor 23

Lain-lain

Adib Rosadi, *Pengaruh Demonstrasi Terhadap Kebikalan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Pada Asset Korban Lumpur Lapindo di Sidoarjo*, **Tesis**, Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Surabaya, 2011.

Harahap, Zairin, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPPLH*, **Jurnal Hukum**, No. 27 Vol 11 September 2004

Nurul Ahdi, *Implementasi Ganti Rugi PT Lapindo Brantas.Inc Terhadap Lumpur Lapindo Pasca Putusan MK No. 83/PUU-XI/2013*, **Tesis**, Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Surabaya, 2016

Elisa Valenta Sari, CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150214140628-78-32123/menkeu-tegaskan-dana-lapindo-rp-781-miliar-bukan-bailout?> Di unduh tanggal 6 September 2019

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol18405/rencana-sp3-kasus-lapindo-menuai-protes/>, diunduh pada tanggal 3 September 2019

<http://lawlowlew.blogspot.com/2013/07/hukum-lingkungan-analisis-putusan-ma.html?m=1>, diunduh pada tanggal 3 September 2019

Aria Dipura, *Keterangan Ahli dan Kedudukannya dalam Perkara Perdata dan Arbitrase*, <https://www.ybp-law.com/keterangan-ahli-dan-kedudukannya-dalam-perkara-perdata-dan-arbitrase/> diunduh tanggal 6 September 2019

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 213.K/Sip/1955, tanggal 10 April 1957

Tulisan ini telah dipublikasikan pada tanggal 23 Maret 2020 dalam *Research Society and Development*, v.9, n. 3, eXX, 2020 (CC BY 4.0) ISSN 2525-3409.

IMPLIKASI PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Oleh:

A Djoko Sumaryanto

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

djokosumaryanto67@gmail.com

Abstrak

Polemik pengesahan UU KPK menunjukkan niat baik pemerintah maupun masyarakat melalui persepsi masing-masing yang pada suatu kesimpulan apakah KPK semakin kuat atau semakin lemah. Pembalikan beban pembuktian sebagaimana telah ditetapkan dalam UU PTPK dan UU KAK 2003 menyisakan persoalan dalam pelaksanaannya, melalui penelitian hukum normatif dengan kajian perundang-undangan dan perbandingan diperoleh sesuatu hal baru yaitu pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan berkenaan dengan hasil pembuktian terhadap harta kekayaan dan perbuatannya. Implikasi terhadap terbukti atau tidak terbuktinya perbuatan dan harta kekayaan terdakwa melalui pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi sangat berpengaruh pada sanksi yang diterima oleh terdakwa yang meliputi sanksi pidana penjara, sanksi pidana denda serta sanksi pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara

Kata kunci: Implikasi, Pembalikan beban pembuktian, putusan hakim

Abstract

The polemic of the ratification of KPK (Corruption Eradication Commission) Law shows the good intentions of the government as well as by the community through their respective perceptions which in a conclusion whether the KPK is getting stronger or becomes weaker. Reversal of the burden of proof as determined in the PTPK Law and the 2003 KAK Law leaves problems in its implementation, through normative legal research with the study of laws and comparisons, something new is obtained which is a guideline for judges in giving verdicts regarding the results of verification of assets and actions. Implications of proven or unproven acts and assets of the defendant through reversing the burden of proof of criminal criminal behavior [which greatly affects the sanctions received by the defendant which include imprisonment penalties, criminal sanctions for fines and additional criminal sanctions in the form of returning state financial losses

Keywords: *Implications, Reversal of the burden of proof, judge's decision*

PENDAHULUAN

Sejak negara Indonesia didirikan pada tahun 1945, dengan beberapa pengalaman sebagai negara yang telah dijajah Belanda selama 350 tahun (3,5 abad) maka para pendiri negara (*founding father*) kita telah bersepakat bahwa Indonesia didirikan dengan menganut sistem hukum sipil (*civil law system*), hal ini sangat berpengaruh pada sistem peradilan pidana di Indonesia, baik acara pidana umum maupun acara pidana khusus.

Polemik pengesahan Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi berkepanjangan, dan masing-masing pihak yaitu pemerintah dan masyarakat sama-sama mengklaim bahwa dengan pengesahan UU KPK maka KPK akan semakin kuat, di sisi lain masyarakat mengklaim bahwa dengan pengesahan UU KPK maka KPK akan menjadi lemah.

Suparman Marzuki, mengatakan bahwa selama tahun 2007 wewenang dan tugas KPK didalam memberantas tindak pidana korupsi masih terus dihadapi oleh perlawanan keras dari pihak-pihak yang terancam tergulung oleh KPK, gerakan perlawanan di tahun 2017 bahkan lebih besar, konkret,

dan bergelombang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan orang perorang selaku tersangka, terdakwa, narapidana, institusi luar maupun pihak-pihak lain dengan agenda tertentu, dilakukan serempak dalam waktu hampir bersamaan yang membuat KPK limbung dan nyaris lumpuh.⁶⁴

Demikian juga dengan keberadaan peraturan tentang tindak pidana korupsi yang diadopsi di dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R-KUHP) juga menjadi persoalan, yaitu: Korupsi sektor swasta, kejahatan lintas negara (*foreign bribery*), kekayaan tidak wajar (*ellicit enrichment*), dan *trading of influence* belum masuk dalam R-KUHP demikian juga dengan beberapa ketentuan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2006 tentang Konvensi Anti Korupsi 2003 (KAK 2003)

Masuknya pasal korupsi dalam delik tindak pidana khusus pada R-KUHP dengan ancaman pidana dan denda lebih ringan ketimbang UU tipikor, termasuk dihapuskannya ancaman pidana mati, jelas mencerminkan ketidakpekaan terhadap dampak kejahatan kemanusiaan itu. Fakta bahwa korupsi berkembang karena merebaknya sifat serakah, sistem lemah, dan sanksi hukum yang gagal memberikan efek jera tidak cukup menyadarkan dan menyegerakan kebutuhan untuk membuat induk perundang-undangan dan skema pencegahan yang lebih mujarab guna menutup celah tersebut.⁶⁵

Hal senada tentang UU Tipikor lebih urgen untuk direvisi dari pada UU KPK juga disampaikan oleh Taufiequrachman Ruki (Mantan Ketua KPK), Prof Romli Atmasasmita (salah satu penggagas UU KPK), dan Zainal Arifin Mochtar (penggiat Anti Korupsi), yaitu: pertama, UU Tipikor adalah hukum materil yang pembaharuannya harus didahulukan dari pada UU KPK sebagai hukum formil, kedua, salah satu pekerjaan rumah yang tertunda lebih dari 13 tahun adalah menyesuaikan UU Tipikor dengan UU KAK 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006, ketiga, banyak sekali substansi kejahatan korupsi dalam UU KAK 2003 yang tentunya mengikuti perkembangan zaman tetapi belum diadopsi dalam UU Tipikor, keempat, beberapa ketentuan dalam UU KAK (UNCAC) terkait teknik investasi jika

⁶⁴Suparman Marzuki, *Penegak Hukum Penuh Aib dan Drama*, **Kompas**, Rabu, 3 Januari 2018, h.6

⁶⁵Suwidi Tono, *Kegentngan Korupsi*, **Kompas**, Selasa, 10 September 2019, h. 6

diadopsi justru memperkuat KPK.⁶⁶

Untuk pertama kalinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diterapkan pembalikan beban pembuktian yaitu pada kasus Bahasyim Assifie, mantan pejabat pajak yang pada tanggal 2 Pebruari 2011, pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Bahasyim Assifie dengan hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara, pidana denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (subsider tiga bulan kurungan. Pengadilan memerintahkan agar harta kekayaan Bahasyim senilai Rp. 61 miliar dan US\$ 681.153 disita untuk negara. Menurut majelis hakim yang diketuai Didik Setyo Handoko, Bahasyim Assifie terbukti menerima suap, Bahasyim dinyatakan melanggar Pasal 11 UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahasyim juga dinyatakan melanggar Pasal 3 ayat (1) UU 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*). Putusan perkara Bahasyim Assifie akan amat berarti bagi upaya pemberantasan korupsi lantaran proses penanganan perkara tersebut menggunakan “pembuktian terbalik” (pembalikan beban pembuktian).⁶⁷

Kasus berikutnya adalah pembobol Bank Mandiri⁶⁸ yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Bandung pada Agustus 2018, kasus bermula saat PT Tirta Amarta Bottling (TAB) Rony Tedy mengajukan kredit ke Bank Mandiri Bandung Rony tedy memalsukan laporan keuangan dengan seolah-olah memiliki aset dan piutang mencapai Rp. 1,1 Triliun, sehingga mengajukan kredit pada tahun 2008-2012 dan mendapat kucuran dana sebesar Rp. 1,8 triliun. Penggelembungan dana keuangan PT TAB untuk melancarkan kredit sebagaimana dalam dakwaan jaksa, berdasarkan barang bukti yang diajukan, majelis hakim tidak menemukan bukti sebagai dasar untuk dakwaan. Sehingga unsur perbuatan melawan hukum terdakwa tidak terpenuhi. Dan oleh pengadilan terdakwa Rony Tedy dijatuhi 20 tahun penjara dan Juventius dijatuhi 10 tahun penjara. Selanjutnya jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung

⁶⁶Eddy OS Hiariej, “*Quo Vadis*” Revisi UU KPK, **Kompas**, Selasa, 17 September 2019, h. 6

⁶⁷Sumaryanto, A Djoko, *Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, **Jurnal Supremasi Hukum**, p-ISSN : 1693-766X ; e-ISSN : 2579-4663, Vol, 28, No. 2, Agustus 2019, h. 113

⁶⁸*Hakm Bebaskan 7 Terdakwa*, **Forum Keadilan** , No. 11, Tahun XXVIII/04-17 Nopember 2019, h. 28-29

dan setelah majelis hakim bermusyawarah dan menolak kasasi jaksa penuntut umum. Berikut disampaikan beberapa putusan hakim (Vonis) kasus Tipikor,

Tabel 3.1
Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi

No	Nama Terpidana	Perbuatan	Vonis
1.	Akil Muchtar (Ketua dan Hakim MK)	Menerima Suap lebih dari Rp. 60 miliar terhadap sengketa Pilkada 10 Daerah di Mahkamah Konstitusi	Seumur Hidup
2.	Mary Purba ¹ (Hakim <i>ad hoc</i> Tipikor Medan)	Suap pengurusan perkara korupsi di Pengadilan Negeri Medan	Pidana Penjara 6 tahun Pidana Denda Rp. 200 juta
3.	Zumi Zola ² Gubernur Jambi	Memberi suap pada 53 anggota DPRD Provinsi Jambi tahun 2014-2019	Pidana Penjara 6 tahun Pidana Denda Rp. 500 juta
4.	Nur Alam Gubernur Sulawesi Tenggara	Memberi persetujuan izin usaha pertambangan pada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) sebesar Rp. 40 miliar	Pidana Penjara 12 tahun
5.	Ratu Atut Choisyah Gubernur Banten	Mengatur proses penganggaran pengadaan alat kesehatan (Alkes) Banen, kerugian negara Rp. 79 miliar	Pidana Penjara 5 tahun, 6 bulan Pidana Denda Rp. 250 juta
6.	Rita Widyasari Bupati Kukar	Menerima gratifikasi perizinan proyek pada Dinas Pemkab Kitai Kartanegara, sebesar kuang lebih Rp. 110 miliar	Pidana Penjara 10 tahun Pidana Denda Rp. 600 juta

7.	Yahya Fuad Bupati Kebumen	Suap	Pidana Penjara 4 tahun Pidana Tambahan: Pencabutan hak Politik selama 3 tahun
8.	Ahmadi Bupati Bener Meriah	Menyuap Gubernur Aceh (Irawadi Yusuf Rp. 1.050 miliar)	Pidana Penjara 3 tahun Pidana Denda Rp. 100 juta
9.	Abdul Latif Bupati Hulu Sungai Tengah	Menerima suap pembangunan ruang perawatan RSUD Damahuri Barabai	Pidana Penjara 6 tahun Pidana Denda Rp. 300 juta
10.	Djoko Susilo ³ Mantan Kakorlantas Mabes Polri	Proyek pengadaan Simulator SIM tahun 2011, kerugian negara Rp. 121,830 miliar	Pidana Penjara 10 tahun Pidana Denda Rp. 500 juta + harta dan aset yang patut diduga berasal dari tindak pidana dalam kurun waktu 2003-2010 berjumlah Rp. 54,6 miliar dan US\$ 60 ribu Pidana Penjara 18 tahun Pidana Denda Rp. 1 miliar Uang Pengganti Rp. 32 miliar

Dari beberapa putusan hakim terhadap beberapa pejabat (Hakim, Kepala Daerah, dan APH) terjadi perbedaan dalam putusan (disparitas) pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara. Perbedaan dalam penjatuhan pidana atau disparitas pemidanaan disebabkan karena setiap perkara memiliki karakteristiknya sendiri.

Pembahasan dalam tulisan selanjutnya akan difokuskan penggunaan sarana pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi terhadap jenis putusan hakim, dengan mengacu pada rumusan masalah.

RUMUSAN MASALAH

Berkaitan dengan latar belakang, disusunlah suatu isu hukum untuk membatasi pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana sistem pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi menurut UU PTPK?
2. Bagaimana Implikasi Pembalikan Beban Pembuktian dalam Putusan tindak pidana korupsi di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif (*legal research*), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan serta pendekatan kasus (*cases approach*), yang mengkaji beberapa putusan pengadilan berkenaan dengan putusan pengadilan terhadap kasus korupsi, bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer: KUHP, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Konvensi Anti Korupsi 2003 dan beberapa putusan pengadilan Tipikor, dari bahan hukum (primer dan sekunder) yang diperoleh melalui sistematis dilakukan analisis dengan menggunakan *diskriptif analisis*, yaitu menjelaskan suatu analisis terhadap Implikasi pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi

PEMBAHASAN

Menurut Undang-undang nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pembalikan beban pembuktian memiliki 2 (dua) karakter, yaitu apabila berkenaan dengan harta kekayaan menjadi “kewajiban” tersangka atau terdakwa untuk membuktikan, dan apabila berkenaan dengan perbuatan korupsi, terdakwa “berhak” membuktikan bahwa perbuatannya bukan perbuatan korupsi.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah peradilan pidana, pembalikan beban pembuktian diterapkan. Itulah yang terjadi pada perkara Bahasyim Assifie, mantan pejabat pajak, yang pada tanggal 2 pebruari 2011, pengadilan negeri

Jakarta Selatan memvonis dengan hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara, pidana denda Rp. 250 juta (subsider tiga bulan kurungan). Pengadilan memerintahkan agar harta kekayaan Bahasyim senilai Rp. 61 miliar dan US\$681 disita untuk negara.

1. Pembuktian Harta Kekayaan Hasil Korupsi

Menurut Pasal 37 A ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menyatakan bahwa “terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan”, artinya terhadap harta benda terdakwa berlaku pembalikan beban pembuktian yang terbatas dan berimbang antara penuntut umum dengan terdakwa atau penasehat hukum terdakwa.

Ketentuan ini mengandung makna bahwa:

1. Harta benda terdakwa dapat didakwakan dalam surat dakwaan, di samping mendakwakan tindak pidana korupsi;
2. Terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa harta benda tersebut adalah harta benda yang halal.

Misalnya, terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum melakukan tindak pidana korupsi dengan bentuk dakwaan secara bersusun lapis (*subsidiaritas*) yaitu dalam dakwaan primer melanggar Pasal 2 ayat (1) sub b *jo* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), (3) UU Nomor 31/1999 *jo* UU 20/2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP, kemudian subsidair melanggar Pasal 3 UU 31/1999 *jo* UU 20/2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Karena itu, pada aspek ini jaksa penuntut umum akan membuktikan dakwaan tersebut dari mulai dakwaan primer. Apabila dakwaan primer telah terbukti, dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi sebaliknya, apabila dakwaan primer tidak terbukti, jaksa penuntut umum secara imperatif akan membuktikan dakwaan subsidair.

Pada tahap substansi pembuktian ini jaksa penuntut umum akan membuktikan unsur delik dari dakwaan primair yang terdiri dari unsur

“Setiap orang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*).

Pada dasarnya, baik terdakwa dan/atau penasehat hukumnya juga relatif sama membuktikan sebagaimana, yang dibuktikan oleh jaksa penuntut umum terhadap perkara tindak pidana korupsi dengan pembalikan beban pembuktian yang berimbang.

Ketentuan Pasal 183 UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan asas pembuktian negatif. Akan tetapi asas ini berbanding terbalik jikalau dilakukan oleh terdakwa yang dikategorikan terhadap perkara-perkara tertentu seperti tindak pidana korupsi khususnya terhadap delik pemberian (*gratification*) yang berkaitan dengan penyuapan (*bribery*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 B UU 31/1999 *jo* UU 20/2001, yaitu dalam melakukan asas pembalikan beban pembuktian yang murni sifatnya, dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP dipergunakan adanya minimal 2 (dua) alat bukti untuk membuktikan tentang keyakinan tidak terjadinya tindak pidana korupsi dan ketidakbersalahan dari terdakwa.

KUHAP tidak mengatur bagaimana cara pidana dijatuhkan dan bagaimana cara hakim memilih pidana sehubungan ketentuan ancaman pidana minimum dan ancaman pidana maksimum, menurut Pasal 193 KUHAP menetapkan bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.⁶⁹

⁶⁹Sumaryanto, A Djoko, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2009, h. 180-181

2. Pembuktian Perbuatan Pelaku

Menurut Pasal 37 ayat (1) UU PTPK menyatakan bahwa “terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”, artinya apabila terdakwa menggunakan haknya untuk membuktikan perbuatannya bukan tindak pidana korupsi, maka berlakulah pembalikan beban pembuktian yang terbatas dan berimbang, dan apabila terdakwa tidak menggunakan haknya maka tidak terjadi pembalikan beban pembuktian atau berlaku pembuktian konvensional

Jaksa penuntut umum berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa yang berasal dari kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*Culpa*), sehingga ada atau tidak adanya pembuktian oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, JPU tetap membuktikan kesalahan terdakwa.

Kalau terdakwa menggunakan “haknya” maka terjadi pembalikan beban pembuktian terhadap perbuatan terdakwa, apabila terdakwa atau penasehat hukumnya mampu membuktikan bahwa perbuatannya bukan perbuatan korupsi, maka akan berpengaruh pada sanksi pidananya (pidana dan/atau denda), namun apabila tidak mampu membuktikan juga akan berpengaruh pada beratnya sanksi pidananya.

Namun apabila terdakwa tidak menggunakan “hak” nya maka berlakulah pembuktian Konvensional (JPU yang membuktikan kesalahan terdakwa).

3. Pembalikan Beban Pembuktian Menurut UU KAK 2003

Menurut UU Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi Anti Korupsi tahun 2003 (KAK 2003), Sistem pembalikan beban pembuktian terdapat dalam Pasal 31 ayat (8) dan Pasal 53 huruf (b). Secara tegas ketentuan pembalikan beban pembuktian dalam UU KAK 2003 ditujukan terhadap pembekuan, perampasan dan penyitaan harta benda pelaku tindak pidana korupsi.

Pasal 31 ayat (8) UU KAK 2003 menyebutkan bahwa: *State parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to conviction,*

to the extent that such a requirement is consistent with fundamental principles of their domestic law and with the nature of judicial and other proceedings.

(Ketentuan tersebut menentukan negara-negara peserta konvensi dapat mempertimbangkan kemungkinan untuk mewajibkan seorang pelanggar menerangkan sumber yang sah atas hasil-hasil yang diduga berasal dari tindak pidana atau kekayaan lainnya yang dapat dikenakan penyitaan, sejauh syarat tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional, dan konsisten pula dengan sifat dari proses yudisial dan proses peradilan lainnya)

Kalimat kunci dalam Pasal 31 ayat (8) UU KAK 2003 adalah menggugat hak kepemilikan seseorang atas harta kekayaannya yang berasal dari tindak pidana korupsi. Rumusan pasal tersebut memang bersifat “*non mandatory obligation*” sehingga penerapannya sangat tergantung dari sikap dan komitmen politik pemerintah dan sistem hukum nasional yang dianut oleh negara pihak yang bersangkutan.

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia yang telah berlaku di mana pembalikan beban pembuktian telah dimuat dalam ketentuan Pasal 37 UU PTPK dan Pasal 37 UU TPPU (*money Laundering*), maka ketentuan Pasal 31 ayat (8) UU KAK telah memperkuat kembali pemberlakuan sistem Pembalikan beban pembuktian dalam hak menyangkut harta kekayaan seorang tersangka.

Pembalikan beban pembuktian juga terdapat dalam Pasal 53 huruf b UU KAK 2003, yang secara tegas menentukan bahwa: “mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan pengadilan-pengadilan memerintahkan orang-orang yang telah melakukan kejahatan-kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini untuk membayar kompensasi atau ganti rugi kepada Negara peserta yang lain yang telah dirugikan oleh kejahatan-kejahatan tersebut”

Ketentuan kontek di atas merupakan pembalikan beban pembuktian terhadap pengembalian aset secara langsung dengan memberi izin kepada pengadilan negara setempat memerintahkan kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk membayar kompensasi atau ganti rugi kepada negara lain yang dirugikan akibat dari tindak pidana korupsi tersebut. Dalam pembalikan

beban pembuktian tindak pidana korupsi *asset/uang* masih berada pada terdakwa sehingga dalam putusan hakim disamping menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, juga pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara sejumlah *asset/uang* yang telah terbukti dalam persidangan (hanya kerugian materiil).

4. Implikasi Terhadap Putusan Hakim

Perkembangan tujuan pidana telah mengalami kemajuan terutama disebabkan dari pengaruh ilmu tentang Penologi yang mempelajari pertumbuhan, arti dan faedah dari pemidanaan, akan tetapi pengaruh Penologi itu tidak ada. Pada waktu sekarang telah banyak karangan Penologi yang menerangkan tentang perkembangan dan pelaksanaan "*Corection*" sebagai usaha dalam menghadapi orang-orang yang telah mendapatkan putusan pidana penjara, dengan cara progresif telah meniadakan sifat pidana dari pembalasan dan nestapa sama sekali dan menggantikan dengan pidana bimbingan dan pembinaan

Perkembangan *corection* di Indonesia ada sejak tahun 1964/1966. "Pemasyarakatan" sebagai cara melaksanakan pidana dengan bimbingan dan pembinaan yang dipakai untuk menghadapi narapidana. **Barda Nawawi Arief**⁷⁰, mengatakan bahwa sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana, dapat dipandang dari dua sudut, yaitu sudut fungsional sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana serta merupakan keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seorang dijatuhi sanksi pidana

Dari sudut norma-substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai: keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. RUU KUHP tahun 2007 dapat dijumpai gagasan tentang maksud tujuan pemidanaan, sebagai berikut:

⁷⁰Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 5

- a. Pidana bertujuan:
- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
 - 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
- b. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia

Pertumbuhan pidana baru mempunyai cara berfikir yang lebih sederhana dan agaknya mempunyai pengaruh kuat terhadap masyarakat Indonesia untuk menghadapi masalah tujuan pidana dan hukum pidana selama belum diciptakan konsepsi baru, yaitu pidana itu sebagai pembalasan bagi barang siapa yang bersalah melanggar norma-norma hukum (*vergelding van sculd*). Pidana mempunyai tujuan sebagai sanksi untuk mempertahankan ketertiban hukum, dan sebagai lembaga hukum yang memperhatikan kesejahteraan umum.

Cara bekerjanya, *pertama*: sebanyak mungkin menuntut kesalahan (*repressief*) bagi siapa yang bersalah melanggar norma hukum, yang dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan itu, dan *kedua*, untuk mencegah dimana perlu dan di mana mungkin atas perbuatan melanggar hukum yang akan datang (*preventieve*).

Unsur delik yang berupa perbuatan dan unsur yang melekat pada perbuatan, objek pembuktian, dan diri pelaku adalah unsur yang harus dibuktikan, untuk menentukan apakah terbukti atau tidaknya delik yang didakwakan kepada terdakwa. Akibat hukum dari apa yang telah diperoleh hasil pembuktian berbeda dengan hasil pembuktian oleh pihak-pihak yang dibebani pembuktian.

Apabila jaksa penuntut umum (JPU) berhasil membuktikan kesalahan terdakwa, hakim akan menyatakan dakwaan telah terbukti

dan terdakwa dijatuhi pidana. Akan tetapi, apabila menurut hakim terdakwa berhasil membuktikan ketidakbersalahannya, pembuktian tersebut digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk menyatakan terdakwa tidak terbukti.

Demikian pula dalam hal pembuktian terhadap harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutus seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.⁷¹

Pada dasarnya, cara bekerja sistem pembuktian negatif dan sistem pembalikan beban pembuktian bersifat berimbang tersebut di atas akan berbeda jikalau dalam tindak pidana korupsi mempergunakan pembalikan beban pembuktian. Demikian hakikat dan dimensi serta cara bekerja pembalikan beban pembuktian yang juga mempunyai implikasi terhadap ruang lingkup substansi pembuktian perkara tindak pidana korupsi.

Apabila terdakwa menggunakan “haknya”, yaitu dengan membuktikan bahwa perbuatannya bukan tindak pidana korupsi dan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana korupsi, maka berkenaan dengan pembalikan beban pembuktian terhadap perbuatan melawan hukum dan keberadaan harta kekayaan terdakwa (Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 37 A ayat (1) UU 31/1999 *jo* UU 20/2001 dapat digambarkan dalam matrik di bawah ini:

⁷¹Vide Pasal 38 B ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-undang Nomor 20 tahun 2001

Tabel 3.2

Matrik Pembuktian Terbalik yang
Dilakukan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya⁷²

Perbuatan Melawan Hukum: “Terdakwa Berhak...”	Harta Kekayaan: “Terdakwa wajib...”	Keterangan
V	X	Terdakwa menggunakan haknya dan dapat membuktikan bahwa perbuatannya bukan perbuatan tindak pidana korupsi, tetapi harta benda yang diperoleh, terbukti hasil tindak pidana korupsi
X	V	Terdakwa menggunakan haknya dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tetapi harta bendanya bukan hasil tindak pidana korupsi
V	V	Terdakwa menggunakan haknya dan dapat membuktikan bahwa perbuatannya bukan tindak pidana korupsi, dan harta bendanya bukan hasil tindak pidana korupsi
X	X	Terdakwa menggunakan haknya dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dan harta benda yang diperoleh terbukti hasil tindak pidana korupsi
-	V	Terdakwa tidak menggunakan haknya sehingga jaksa penuntut umum yang harus membuktikan perbuatannya adalah tindak pidana korupsi sedangkan harta bendanya bukan dari korupsi
-	X	Terdakwa tidak menggunakan haknya sehingga jaksa penuntut umum yang harus membuktikan perbuatan terdakwa adalah tindak pidana korupsi dan harta bendanya berasal dari korupsi

Catatan:

V : Dapat membuktikan

X : Tidak dapat membuktikan

- : Tidak menggunakan haknya

⁷²Sumaryanto, A Djoko, *Loc Cit*, h. 185-187

Matrik di atas memberikan suatu gambaran bahwa penggunaan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi yang mengacu pada “hak” dan “kewajiban” terdakwa dan jaksa penuntut umum dalam pengungkapan tindak pidana korupsi dan harta kekayaan yang dapat digolongkan dalam beberapa kategori, yaitu:

Pertama, perbuatannya korupsi dan harta bendanya berasal dari korupsi (XX dan -X), kedua, perbuatannya bukan tindak pidana korupsi dan harta bendanya berasal dari korupsi (VX), ketiga, perbuatannya korupsi dan harta bendanya tidak berasal dari korupsi (XV dan -V), dan keempat, perbuatannya bukan korupsi dan harta bendanya tidak berasal dari korupsi (VV)

Matrik di atas menggambarkan dan berpengaruh pada tuntutan pidana dan penerapan sanksi pidana yang berkenan dengan tindak pidana korupsi dan upaya pengembalian keuangan negara. Perkembangan praktek peradilan ternyata berlainan dengan kajian kepustakaan ilmu hukum. Penerapan sistem pembuktian yang terjadi dalam praktik peradilan tampaknya akan mengarah kepada sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif. Akibat hukum dari apa yang telah diperoleh hasil pembuktian berbeda dengan hasil pembuktian oleh pihak-pihak yang dibebani pembuktian.

Pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi melalui putusan: 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006, menyatakan bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan diputus bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut **A Djoko Sumaryanto**,⁷³ putusan Mahkamah Konstitusi yang *ultra petitum* dengan membatalkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tidak mempunyai implikasi terhadap kekuatan mengikat, karena menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak termasuk Norma.

⁷³Sumaryanto, A Djoko, *Pembalikan Beban... Loc Cit*, h. 73

Bagaimana implikasi dari matrik pembuktian terhadap pemberian sanksi, menurut UU PTPK bahwa pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu berupa sanksi pidana penjara, pidana denda, dan sanksi tambahan berupa⁷⁴: perampasan barang-barang tertentu, pembayaran ganti rugi, perampasan barang-barang yang digunakan atau hasil kejahatan, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, pencabutan seluruhnya atau sebagian hak-hak tertentu, dan pencabutan seluruhnya atau sebagian keuntungan tertentu. Menurut penulis apabila terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka berimplikasi pada sanksi pidana penjara dan pidana denda, apabila hakim dapat membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan kesalahan terdakwa meliputi kesengajaan/*Dolus* dan Kealpaan/*Culpa* yang berimplikasi pada berat ringannya sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda dan apabila terdakwa terbukti merugikan keuangan negara (kerugian materiil/perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara), maka berimplikasi pada sanksi tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara.

Pembalikan beban pembuktian yang berkenaan dengan pengembalian kerugian keuangan negara adalah keterangan terdakwa dalam membuktikan bahwa harta bendanya bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Keberhasilan terdakwa membuktikan tentang harta benda yang didakwakan sebagai harta yang halal, karena sumbernya atau sumber tambahan kekayaannya berupa sumber yang halal, tidak akan berpengaruh apapun terhadap pembuktian Penuntut Umum mengenai pokok perkara, apabila Penuntut Umum memang berhasil membuktikan tentang unsur-unsurnya dan terbukti terdakwa bersalah melakukannya.

Apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan sumber penghasilan yang seimbang dengan kekayaannya atau tidak terbukti sumber kekayaan itu adalah sah/halal, maka Penuntut Umum dapat menggunakan keadaan yang demikian untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan apabila terdakwa berhasil

⁷⁴Vide Pasal 23 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)

membuktikan keseimbangan itu, berarti harta benda yang didakwakan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan dan harta benda tersebut tidak dapat dirampas (dijatuhi Pidana Perampasan Barang) untuk negara.

Pembalikan beban pembuktian berdasarkan UU PTPK akan berlaku efektif apabila terdakwa menyadari haknya untuk membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana korupsi dan apabila terdakwa mampu membuktikan bahwa sumber harta benda yang dimiliki/diperoleh adalah sumber yang sah/halal atau bukan berasal dari tindak pidana korupsi, maka akan meringankan (bukan menghapuskan) sanksi pidana yang diterima (berimplikasi pada putusan hakim). Apabila terdakwa tidak menggunakan haknya untuk membuktikan bahwa perbuatannya bukan tindak pidana korupsi (pembuktian konvensional) sedangkan Penuntut Umum dapat membuktikan perbuatan terdakwa dan harta bendanya tidak diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka akan memperberat ancaman pidanya, dan pengembalian kerugian keuangan negara tidak terjadi, dan apabila terdakwa menggunakan haknya, tetapi tidak mampu membuktikan perbuatannya bukan tindak pidana korupsi dan harta bendanya terbukti berasal dari tindak pidana korupsi, maka terdakwa akan menerima sanksi yang berat (kumulatif) berupa pidana pokok (berupa pidana penjara dan pidana denda) juga pidana tambahan (berupa pidana uang pengganti). Apabila terdakwa menggunakan haknya (pembalikan beban pembuktian) dan harta bendanya bukan berasal dari korupsi, maka akan berimplikasi pada putusan hakim.

Menurut teori absolut (*teori Retribusi*) memandang bahwa Pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, sejalan dengan **JE Sahetapy**⁷⁵, mengatakan bahwa teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan.

⁷⁵**JE Sahetapy**, dalam Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, Cet I, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, h.34

Sedangkan menurut **Nigel Walker**⁷⁶ dalam *Sentencing in A Rational Society*, menegaskan bahwa asumsi lain yang dibangun atas dasar retributif adalah beratnya sanksi harus berhubungan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar. Asumsi ini dimasukkan dalam undang-undang yang memberi sanksi-sanksi pidana maksimum yang lebih kecil untuk usaha-usaha yang tidak berhasil dari pada usaha-usaha yang berhasil.

Berkenaan dengan pengembalian kerugian keuangan negara dengan pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi adalah dengan proses pemidanaan, yaitu melalui menerapkan pidana denda dan pidana uang pengganti. Sedangkan pemberian sanksi pidana pokok berupa pidana penjara adalah untuk menjerakan pelaku tindak pidana korupsi, dan tujuan pemberian sanksi pidana pokok berupa pidana denda dan pidana uang pengganti dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Mengingat dalam tindak pidana korupsi yang berkenaan dengan keuangan negara dan perekonomian negara sangat besar pengaruhnya, karena negara dalam hal ini sebagai korban kejahatan korupsi.

Hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum, yaitu Pasal 50 ayat (1) menetapkan 4 (empat) tujuan pemidanaan sebagai berikut:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

⁷⁶Nigel Walker, dalam Sholehuddn, *Ibid*, h. 36-38

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembuktian terbalik terhadap harta benda terdakwa adalah merupakan kewajiban terdakwa, sedangkan apabila pembuktian terhadap perbuatan atau kesalahan terdakwa adalah merupakan hak terdakwa (jika terdakwa menggunakan haknya terjadilah pembuktian terbalik), yang atas ketentuan tersebut telah disusun suatu matriknya.

Sedangkan implikasi terhadap terbuktinya perbuatan dan harta kekayaan terdakwa akan sangat berpengaruh pada berat ringannya sanksi yang diterima oleh terdakwa, sanksi pidana penjara dan denda merupakan implikasi dari terbuktinya kesalahan terdakwa, sedangkan harta kekayaan terdakwa yang merupakan hasil dari korupsi merupakan implikasi dari pidana tambahan yaitu pengembalian kerugian keuangan negara.

B. Saran

Sebagai bagian akhir dari tulisan ini penulis akan memberikan saran yang merupakan rekomendasi dari tulisan ini, yaitu bahwa pemahaman terhadap matrik di atas sangat diharapkan agar penjatuhan sanksi baik pidana penjara dan pidana denda bukan merupakan balas dendam, namun secara fakta memang terbukti di depan sidang pengadilan

Sedangkan harta kekayaan dari terdakwa yang dihitung adalah masih merupakan kerugian materiil (kerugian negara akibat perbuatan korupsi) namun belum pada perampasan aset pelaku, karena bisa saja uang yang dikorupsi telah dikembangkan, hal ini sebagai upaya pemiskinan koruptor.

DAFTAR BACAAN

Literatur:

- Kartayasa, Mansur**, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2017
- Lilik Mulyadi**, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung 2007
- Sholehuddin, M**, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Sumaryanto, A Djoko**, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2009

Jurnal:

- Sumaryanto, A Djoko**, *Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, **Jurnal Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum**, p-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2597-4663, Vol 28, No. 2, Agustus, UNIB, Bengkulu, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874)
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150)
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United National Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) (Lembaran Negara Tahun 2006, Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620)

Lain-lain

R KUHP Ancam Kebebasan Pengaturan mengenai Contempt of Court di RKUHP oleh sebagian Kalangan dinilai berpotensi mengurangi kebebasan Masyarakat Sipil, **Kompas**, Selasa 3 September 2019

Suparman Marzuki, *Penegak Hukum Penuh Aib dan Drama*, **Kompas**, Rabu, 3 Januari 2018

Suwidi Tono, *Kegentingan Korupsi*, **Kompas**, Selasa, 10 September 2019

Tanda Awal Melemahnya KPK?, **Kompas**, Jumat, 13 September 2019

Amir Syamsudin, *Perlakuan Asasi dan Penegakan Hukum Korupsi*, **Kompas**, Sabtu 14 September 2019

Eddy OS Hiariej, *“Quo Vadis” Revisi UU KPK*, **Kompas**, Selasa, 17 September 2019

....., *Urgensi KUHP Baru*, **Kompas**, Kamis, 5 September 2019

Forum Keadilan, Nomor 10, Tahun XXVIII, 16-29 September 2019

Forum Keadilan, Nomor 11, Tahun XXVIII, 04-17 Nopember 2019

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190516204734-12-395579/kasus-suap-hakim-tipikor-pn-medan-divonis-6-tahun-penjara> diambil tanggal 15 Januari 2020

<https://news.detik.com/berita/d-4333251/7-kepala-daerah-yang-dihukum-penjara-karena-korupsi-di-tahun-2018> diambil tanggal 15 Januari 2020

<https://www.voaindonesia.com/a/pengadilan-vonis-jenderal-djoko-susilo-10-tahun-penjara/1742371.htm> diambil tanggal 15 Januari 2020,

<https://news.detik.com/berita/2446064/vonis-irjen-djoko-susilo-diperberat-jadi-18-tahun-penjara>, diambil tanggal 16 Januari 2020

Tulisan ini telah dipublikasikan pada tanggal 18 September 2020, Volume 1, Nomor 1. November 2020. Hlm 1 –14

SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM MENGUNGKAP KASUS KORUPSI DISERTAI PENCUCIAN UANG

Oleh:

A. Djoko Sumaryanto

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

Email Korespondensi: djokosumaryanto67@gmail.com

Abstract

The reversal burden of proof (omkering van het bewijslsh) system in the legal system in Indonesia isa system of proof beyond the norm, in the disclosure of criminal cases, however, are difficult to prove it has shown significant results, so how to examine the system against the disclosure of corruption cases that are difficult to prove. accompanied by money laundering. This research was conducted using the normative legal research method, using the statutory approach, the conceptual approach and the case approach, on legal materials (primary and secondary) obtained through literature and searches through the internet, using the method of analysis of descriptions (descriptive analytical). discussion that the use of the system of reversing the burden of proof in cases of corruption is accompanied by money laundering, through evidence in court against the defendant Bahasyim Assife, and the defendant Argandiono, when the defendant is unable to prove his assets come from a lawful source, the judge can decide the case by imposing criminal sanctions imprisonment, fines and confiscating and confiscating the defendant assets originating from corruption. This kind of reverse proof system can be applied to similar cases in the future.

Keywords: *Reversal of Evidence Burden, Corruption, Money Laundering*

Abstrak

Sistem pembalikan beban pembuktian (*reversal burden of proof/omkering van het bewijs*) dalam sistem hukum di Indonesia merupakan sistem pembuktian diluar kelaziman, namun dalam pengungkapan kasus pidana yang sulit pembuktiannya sudah menunjukkan hasil yang signifikan, maka bagaimana menguji sistem tersebut terhadap pengungkapan kasus korupsi yang disertai pencucian uang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus, terhadap bahan hukum (primer dan sekunder) yang diperoleh melalui kepustakaan dan penelusuran melalui internet, dengan menggunakan metode analisis deskripsi (deskriptif analitis) dihasilkan pembahasan bahwa penggunaan sistem pembalikan beban pembuktian terhadap kasus Korupsi disertai pencucian uang, melalui pembuktian di sidang pengadilan terhadap terdakwa Bahasyim Assifie, dan terdakwa Argandiono, ketika terdakwa tidak mampu membuktikan harta kekayaannya berasal dari sumber yang halal, maka hakim dapat memutus perkara dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara, denda dan menyita serta merampas harta terdakwa yang berasal dari korupsi. Sistem pembuktian terbalik seperti ini dapatlah diterapkan pada kasus serupa dimasa yang akan datang.

Kata Kunci: *Pembalikan Beban Pembuktian, Korupsi, Pencucian uang*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa *Continental* atau *Civil Law System*, sistem ini juga memiliki karakter sebagai berikut antara lain, Hakim tidak bebas menciptakan hukum baru, karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada

berdasarkan wewenang yang ada padanya, dan putusan hakim tidak mengikat umum, hanya bagi pihak yang berperkara saja (<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/13/140000869/sistem-hukum-di-indonesia?page=all>).

Negara hukum memiliki karakteristik berbeda-beda untuk setiap negara, sehingga di Indonesia dikenal konsep Negara Hukum Pancasila. Padmo Wahyonomengatakan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari konsep negara hukum pada umumnya, namun dikodifikasikan dengan situasi Indonesia atau digunakan dengan ukuran pandangan hidup atau pandangan negara kita (Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, 2009:24.)

Mengungkap suatu kejahatan selalu menggunakan pembuktian, Sistem pembuktian tindak pidana telah diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketika tersangka telah berstatus sebagai terdakwa, secara substansi pembuktian mengacu pada objek yang harus dibuktikan pada tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Oleh karena itu tindak pidana yang didakwakan merupakan aspek pokok yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum maupun terdakwa dan atau penasihat hukumnya (Djoko Sumaryanto, 2020:185).

Namun dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) serta Undang-undang nomor 8 tahun 2010, tentang Tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) mengenal sistem pembalikan beban pembuktian yang di luar kelaziman sistem pembuktian menurut KUHAP (*negatief wetelijk overtuiging* adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa).

Prosedur pembalikan beban pembuktian adalah jaksa penuntut umum maupun terdakwa dan atau penasihat hukumnya adalah relatif sama, hanya berbanding terbalik. Pada pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum melakukan pembuktian dengan berdasarkan, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sedangkan Terdakwa dan atau

penasihat hukumnya membuktikan bahwa perbuatannya bukan korupsi demikian juga harta kekayaannya bukan berasal dari kejahatan (korupsi).

Dengan berpegang pada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang mengatakan bahwa Undang-undang yang bersifat Khusus mengesampingkan Undang-undang yang bersifat umum, maka dengan adanya perubahan kebijakan legislasi terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999 *jo* UU 20/2001), pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tidak hanya berorientasi kepada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP melainkan juga pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga jaksa penuntut umum mempunyai banyak alternatif untuk melakukan pembuktian kepada terdakwa tindak pidana korupsi pada sidang pengadilan.

Ketentuan Pasal 26 A Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, menentukan alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan
2. Dokumen, yakni setiap data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

Pada dasarnya perluasan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 26 A UU 20/2001 merupakan perluasan alat bukti petunjuk dari ketentuan Pasal 183 ayat (1) huruf d KUHAP.

Sebagaimana dengan maraknya perbuatan pidana yang terjadi berkaitan dengan keuangan negara seperti Korupsi, dan pencucian uang sudah sangat memprihatinkan, maka penerapan sistem pembalikan beban pembuktian

(*reversal burden of proof* / *omkering van het bewijs*) yang di luar kelaziman sistem pembuktian yang dikenal di Indonesia, menjadi langkah luar biasa penegakan hukum (*extra ordinary law enforcer*). Agar lebih mendalam maka pada pembahasan dipaparkan pembuktian kasus korupsi yang disertai pencucian uang yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie dan Argandiono.

Menurut Martua Raja Taripar Laut Silitonga, mengatakan bahwa penggunaan sistem pembalikan beban pembuktian dapat disimpulkan jika penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam beberapa kasus dengan titik fokus kajian-kajian yang ada dalam UU TPPU masih dirasa kurang optimal, bahkan dalam beberapa kasus masih ada keraguan dalam penerapannya (<https://ugm.ac.id/id/berita/15662-asas-pembuktian-terbalik-tindak-pidana-pencucian-uang-belum-optimal>).

Hal senada juga dikatakan oleh pakar Pencucian Uang Yenti Garnasih, bahwa “tiap ada korupsi, pasti ada pencucian uang”, lebih dalam dikatakan bahwa pemberantasan korupsi kalau ingin tuntas harus menggunakan TPPU, TPPU sudah masuk dalam konvensi, bukan undang-undang terpisah (Yenti Garnasih, 2015:18).

Mengetahui bagaimana bekerjanya sistem pembalikan beban pembuktian yang diterapkan pada putusan pengadilan terhadap terdakwa korupsi dan pencucian uang Bahasyim Assifie dan Argandiono, maka makalah yang berjudul “Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Mengungkap Kasus Pidana Korupsi yang disertai Pencucian Uang” dapat dijadikan acuan dalam mengungkap kasus serupa dalam arti menguji sistem pembalikan beban pembuktian terhadap kasus pidana korupsi yang disertai pencucian uang.

METODE PENELITIAN

Untuk menganalisa suatu permasalahan hukum yang akhirnya akan diperoleh pemecahan masalah hukum (*legal problem solving*), maka dilakukan suatu penelitian dengan metode yaitu menentukan jenis penelitiannya, lalu menentukan pendekatannya, mengumpulkan bahan-bahan hukum, lalu mengolah dan menganalisis di dalam tulisan ini, maka dipergunakan langkah atau metode, sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian yang mengkaji norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum, yang berkaitan dengan implikasi konsep *reversal burden of proof* *omkering van het bewis* *glash* dalam sistem hukum di Indonesia.

B. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang secara implisit memuat norma tentang konsep *reversal burden of proof* *omkering van het bewis* *glash*, dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu mengkaji konsep *reversal burden of proof* *omkering van het bewis* *glash* serta pendekatan kasus (*cases approach*), yaitu dengan mengkaji putusan pengadilan yang berkaitan dengan konsep dalam implementasi pembalikan beban pembuktian pada sistem hukum di Indonesia.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan untuk penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yaitu UU PTPK dan TPPU, dan putusan pengadilan baik putusan pengadilan negeri, tingkat banding, maupun tingkat kasasi yang berkaitan dengan pokok pembahasan, Yaitu Kasus Bahasyim dan Kasus Argandiono

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan adalah yang akan menerangkan bahan hukum primer atau sebagai tambahan yang meliputi: literatur

berupa buku, jurnal yang telah dipublikasikan, makalah, dan referensi internet yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber baik secara *offline* maupun *online*. Bahan hukum yang diperoleh secara *offline* diantaranya yaitu melalui studi kepustakaan dengan cara pengumpulan literatur-literatur berupa buku-buku, dokumen, makalah, dan bahan pustaka lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian, sedangkan secara *online* bahan-bahan hukum yang sesuai dengan keperluan penelitian diperoleh melalui media internet.

E. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari kegiatan penelitian, selanjutnya dianalisis secara tepat untuk memecahkan suatu masalah hukum (*legal problem solving*) yang diteliti. Lalu menjelaskan hasil pembahasan/analisis (*description analysis*) agar dapat mempermudah pemahaman terhadap hasil penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian

Konsep *Reversal Burden of Proof*/*Omkering van het Bewijslast*, atau pembalikan beban pembuktian adalah suatu konsep pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa, konsep ini awal mula diterapkan di Indonesia dengan berpijak pada peraturan tentang Korupsi (UU 31/1999 *jo* UU 20/2001), dalam penerapannya, pembuktian yang dilakukan ada 2 (dua) sistem pembuktian sekaligus, pertama, sistem pembuktian konvensional (*negatiefwettelijk overtuiging*) yang terdapat dalam KUHAP, dan kedua, sistem pembuktian terbalik (*reversal burden of proof*/*Omkering van het Bewijslast*). Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian tidak menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian yang murni (*zuivere omkeering bewijslast*) namun sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas

dan berimbang, artinya dalam persidangan walaupun terdakwa dan atau penasihat hukumnya membuktikan ketidakbersalahan terdakwa, namun jaksa penuntut umum tetap membuktikan kebersalahan terdakwa.

Sistem pembalikan beban pembuktian yang dianut oleh UU 31/1999 *jo* UU 20/2001 adalah merupakan beban pembuktian yang diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah namun demikian penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa, beban pembuktian semacam ini disebut pembalikan beban pembuktian yang bersifat berimbang. Sebagaimana dimaksudkan Pasal 37, 37 A UU 31/1999 *jo* UU 20/2001. Pasal 37 menyatakan bahwa “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”(garis bawah oleh penulis), karena merupakan hak maka tergantung terdakwa, apakah akan menggunakan haknya atau tidak. Sedangkan Pasal 37 A menyatakan bahwa “Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan” (garis bawah oleh penulis). Karena wajib, maka terdakwa wajib membuktikan harta bendanya berasal dari sumber yang halal, caranya ialah membuktikan adanya keseimbangan antara harta bendanya dengan sumber penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya.

Pembalikan beban pembuktian yang berkenaan dengan pengembalian kerugian keuangan negara adalah keterangan terdakwa dalam membuktikan bahwa harta bendanya bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Keberhasilan terdakwa membuktikan tentang harta benda yang didakwakan sebagai harta yang halal, karena sumbernya atau sumber tambahan kekayaannya berupa sumber yang halal, tidak akan berpengaruh apapun terhadap pembuktian Penuntut Umum mengenai perkara pokok, apabila penuntut umum memang berhasil membuktikan tentang unsur-unsurnya dan terbukti terdakwa bersalah melakukannya.

Apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan sumber penghasilan yang seimbang dengan kekayaannya atau tidak terbukti sumber kekayaan itu

adalah sah/halal, maka penuntut umum dapat menggunakan keadaan yang demikian untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan apabila terdakwa berhasil membuktikan keseimbangan itu, berarti harta benda yang didakwakan tidak ada hubungannya dengan Tindak pidana yang didakwakan dan harta benda tersebut tidak dapat dirampas (dijatuhkan Pidana perampasan barang) untuk negara.

Pada sistem beban pembuktian biasa berlaku cara menggunakan alat-alat bukti menurut KUHAP tanpa kecuali, ialah membuktikan semua unsur tindak pidana dengan menggunakan alat-alat bukti yang mengacu pada syarat minimal pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP. Sedangkan pada sistem beban pembuktian semi terbalik, di samping cara menggunakan alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, Penuntut Umum dapat menggunakan hasil pembuktian terdakwa dan atau Penasihat hukumnya menurut Pasal 37 A ayat (2) UU PTPK, apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan tentang keseimbangan antara sumber pendapatannya atau penambahan kekayaannya dengan harta bendanya, maka keadaan ketidakberhasilan itu digunakan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada untuk menghasilkan kesimpulan pembuktian bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan.

Berbeda dengan pembuktian terhadap tindak pidana gratifikasi (*gratification*). Gratifikasi (*gratification*) merupakan istilah baru yang diintroduksi dalam Undang-Undang pemberantasan tindak Pidana Korupsi Pasal 12 B dan Pasal 12 C UU 20/2001. Rumusan tentang gratifikasi yang mengatur tentang ancaman pidana adalah penerima gratifikasi bukan pemberi gratifikasi, (berbeda dengan tindak pidana Suap, antara penyuaap dan yang disuap sama-sama bisa dipidana) Artinya, akan menjadi tindak pidana gratifikasi apabila penerima (pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara) tidak melaporkan penerimaan tersebut kepada KPK (Biro Gratifikasi) dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari, bukan pada pemberi (gratifikasi).

Pasal 12 B UU 20/2001 juga mengatur tentang sistem pembuktian Tindak Pidana Gratifikasi yaitu pembalikan beban pembuktian yang mutlak (*Absolute Reversal burden of proof*), yang berbeda dengan pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang (*Reversal Burden of Proof*) seperti pada Tindak Pidana Korupsi, juga dengan sistem pembuktian biasa (*Conventional*) seperti yang diatur oleh KUHAP. Pembalikan beban pembuktian yang mutlak adalah pembalikan beban pembuktian dari sistem pembuktian negative (*negative wettelijk*) yang menjadi beban / tanggung jawab dari penuntut umum menjadikan beban pembuktian bagi penerima gratifikasi terhadap gratifikasi yang diterimanya (terbatas dan berimbang), apabila nilainya kurang dari 10 (sepuluh) juta rupiah, dan menjadi tanggung jawab penerima gratifikasi saja apabila nilainya di atas 10 (sepuluh) juta rupiah (mutlak).

Selanjutnya pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78. Kejahatan Pencucian Uang sebagai salah satu kejahatan yang termasuk dalam kejahatan yang serius (*serious crime*) juga memiliki kesulitan dalam hal pembuktian, karena Tindak Pidana Pencucian uang (*Money Laundering*) sebagai kejahatan yang mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawfulactifity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.

Pasal 77 UU TPPU menyatakan bahwa: “untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil dari tindak pidana” demikian juga Pasal 78 UU TPPU mempertegas, menyatakan bahwa: “dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77,

hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”.

Pembalikan beban pembuktian yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU mempunyai kekhususan tersendiri, yaitu beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa, artinya dalam TPPU yang harus membuktikan asal-usul harta kekayaan yang bukan berasal dari kejahatan adalah terdakwa. Penerapan Pembalikan beban pembuktian dalam TPPU bersifat keharusan bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Terdakwa diwajibkan membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait bukan merupakan hasil tindak pidana, namun jaksa tetap membuktikan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Dalam hal ini penerapan pembalikan beban pembuktian secara tidak murni, artinya pembalikan beban pembuktian bersifat terbatas dan berimbang, dan sistem pembuktian negatif.

Apabila terdakwa tidak bisa membuktikan harta kekayaan yang dimiliki bukan dari hasil tindak pidana, maka hakim memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menyampaikan bukti bila harta kekayaan yang diperoleh terdakwa merupakan hasil kejahatan. Hal ini untuk memperkuat pendapat hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan salah satu *predicate crime* yang ada dalam ketentuan UU TPPU.

Sebagaimana di tetapkan dalam Pasal 38 B ayat (2) UU 20/2001, yaitu: “Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara”.

Menurut Yenti garnasih, bahwa “tiap ada tindak pidana korupsi, pasti ada pencucian uang” lebih dalam dikatakan bahwa pemberantasan korupsi kalau ingin tuntas harus menggunakan TPPU, TPPU sudah masuk dalam konvensi, bukan UU yang terpisah (Yenti Garnasih, 2015:249). Dalam konvensi Artikel 14 disebutkan bahwa “terkait tindak pidana korupsi

adalah pencucian uang” tanpa UU TPPU upaya pemberantasan korupsi di Indonesia hanya memidanakan pelaku, tanpa bisa optimal merampas kembali uang kepada negara, padahal dikatakan bahwa strategi Kepolisian menangani pencucian uang adalah langsung sejak awal menggunakan UU TPPU, karena ada korupsi ketika penyidik melihat uang mengalir, sekitar itu juga digunakan UU TPPU.

B. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Kasus Korupsi yang Disertai Pencucian Uang

1. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Kasus Bahasyim Assifie dan Kasus Argandiono

Pada sub bagian ini akan di paparkan sistem pembalikan beban pembuktian kasus korupsi yang disertai pencucian uang terhadap terdakwa bahasyim Assifie dan terdakwa Argandiono. Terdakwa Bahasyim Assifie merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh. Pada tanggal 3 Februari 2005 bertempat di Gedung Bina Mulia Jalan Rasuna Said, terdakwa bertemu dengan Kartini Mulyadi selaku wajib pajak. Pada saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) agar perusahaannya tidak diganggu oleh terdakwa dan Kartini menyetujui hal tersebut dan bersedia untuk menyerahkan uang sebesar satu milyar rupiah kepada terdakwa.

Lalu terdakwa membuka rekening lain atas nama Sri Purwanti, Winda Arum Hapsari, dan Riandini Resanti yang merupakan isteri dan anak-anaknya dengan tujuan agar uang terdakwa tidak kelihatan mencolok.

Dari hasil rekening koran atas nama Sri Purwanti, Winda Arum Hapsari, dan Riandini Resanti dapat dilihat transaksi-transaksi seperti mutasi, pengambilan uang, pemindahan bukuan, transfer, atau uang keluar dengan jumlah yang sangat besar di setiap rekeningnya.

Setelah perbuatan korupsi dapat dibuktikan, lalu hakim PN Jakarta Selatan meminta Bahasyim membuktikan sendiri hartanya, diperoleh

secara sah (dengan pembuktian terbalik). Lalu Bahasyim dan pengacara menyanggapi dengan menghadirkan akuntan yang mereview harta Bahasyim. Lalu hakim menilai, bahwa:

- a. Bahasyim terbukti menerima uang senilai Rp 1 miliar dari pengusaha Kartini Mulyadi saat menjabat Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh.
- b. Bahasyim meminta uang itu saat mendatangi kantor Kartini di Gedung Bina Mulia, Kuningan, pada 3 Februari 2005 . Kartini mengirimkan uang itu ke rekening istri Bahasyim, Sri Purwanti.
- c. Hakim meragukan pengakuan Bahasyim dan putranya, (Kurniawan), yang menyebutkan:
 - 1) Uang Rp 1 miliar itu sebagai bentuk pinjaman untuk perusahaan milik Kurniawan, PT Tri Darma Perkasa.
 - 2) Kurniawan sama sekali tidak menjelaskan perihal pinjaman itu saat diperiksa penyidik Polda Metro Jaya.
 - 3) Kurniawan tidak dapat menunjukkan bukti surat perjanjian pinjaman uang, bukti kapan uang dikembalikan, atau bukti lain seperti lazimnya pinjaman.
- d. Kecurigaan lain, uang itu baru dikembalikan dalam bentuk sertifikat tanah setelah perkaranya masuk ke Kejaksaan pada 15 Juni 2010 atau lima tahun kemudian.

Fakta itu jadi pertimbangan hakim bahwa keterangan terdakwa dan saksi Kurniawan hanya untuk membela alibi terdakwa. Sehingga keterangan terdakwa dan saksi Kurniawan tidak memiliki nilai pembuktian dan tidak dapat meyakinkan hakim sehingga harus dikesampingkan, sehingga untuk tindak pidana korupsi dan pencucian uang putusan pengadilan Negeri Bandung sampai dengan Mahkamah Agung menjatuhkan Pidana penjara 12 tahun, dan pidana denda Rp. 1 miliar, serta merampas seluruh harta senilai Rp. 60,9 miliar dan US\$ 681,147.

Selanjutnya adalah kasus korupsi yang disertai pencucian uang atas terdakwa Argandiono bekas Kepala Kantor Pelayanan Bea dan

Cukai Tipe A Juanda Surabaya, menerima transfer sejumlah uang dari sedikitnya 11 pengusaha ekspor impor melalui dua nomor rekeningnya, yakni di Bank BCA Tunjungan Plasa Surabaya dan BCA Palembang. Pengucuran dana kepada Argandiono berlangsung sejak April 2004 sampai Oktober 2010. Nilai transfer yang diterima berkisar antara Rp 40-150 juta. Transfer tersebut mengalir sejak Argandiono menjabat Kepala Bidang Pencegahan dan Penyidikan Kanwil III Bea dan Cukai Tipe B Palembang hingga Argandiono dipromosikan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Juanda pada 2006. Pemberian setoran oleh para pengusaha ekspor impor itu berkaitan dengan jabatan terdakwa dan memiliki pamrih agar usahanya dipermudah. Selaku pegawai negeri, terdakwa tidak melaporkan kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi justru dinikmati sendiri.

Atas perbuatan di atas terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, lalu Hakim memerintahkan terdakwa untuk membuktikan asal-usul harta kekayaannya, oleh terdakwa (Argandiono) meski mengakui yang bersangkutan menerima sejumlah dana dari pihak swasta yang berkaitan dengan kegiatan ekspor/impor, namun di persidangan yang bersangkutan menyatakan bahwa sejumlah dana tersebut merupakan suatu pinjaman yang sudah dikembalikan. Namun demikian atas perjanjian pinjam meminjam tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas formalnya. Dari keterangan tersebut hakim menilai bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti sah terhadap sumber perolehannya (Budi Saiful Haris, 2016:97-98).

Pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya dalam putusannya pada tanggal 17 Januari 2011 menjatuhkan sanksi kepada terdakwa (Argandiono) pidana penjara 2 tahun dan denda Rp. 250 juta, sedangkan harta benda berupa 1 unit rumah seharga Rp. 790 jt, dan mobil Nisan, Vios, KIA cerens masing-masing seharga Rp. 177 jt sehingga semuanya berjumlah Rp. 1,7 miliar disita kejaksaan agung(<https://nasional.tempo.co/read/377927/pejabat-bea-cukai-dihukum-dua-tahun-penjara>).

2 Menguji Sistem Pembalikan Beban Pembuktian untuk Kasus Korupsi yang Disertai Pencucian Uang

Dari dua kasus korupsi yang disertai pencucian uang yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie dan Argandiono menunjukkan peran hakim dalam sistem pembuktian kasus pidana di atas sangat berbeda dengan pembuktian perkara pidana biasa, artinya pada pengungkapan kasus korupsi yang disertai pencucian uang peran hakim harus aktif dengan menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian semata-mata untuk mendapatkan keyakinan, yang pada akhirnya dipergunakan untuk menjatuhkan sanksi.

Sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang mengikuti sistem pembuktian yang telah ditetapkan dalam ketentuan UU PTPK dan UU TPPU, yaitu dengan menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian. Untuk perbuatan korupsi yang bersangkutan telah terbukti menggunakan kewenangan yang ada padanya untuk memeras orang untuk memberikan sejumlah uang, sedangkan untuk perbuatan pencucian uang menurut Pasal 77 UU TPPU, hakim menggunakan kewenangannya, dengan memerintahkan terdakwa untuk membuktikan sumber atau asal-usul harta kekayaannya. Di sinilah berlaku sistem pembalikan beban pembuktian.

Sebenarnya aspek hukum pembuktian sudah dimulai sejak tahap penyelidikan perkara pidana, pada tahap penyelidikan, tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, yang merupakan awal kegiatan pembuktian. Demikian pula dengan penyidikan, yaitu tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan barang bukti menurut Undang-Undang untuk membuat terang tindak pidananya dan menentukan tersangkanya, demikian disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP). Oleh karena, ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP menegaskan bahwa untuk dapat dilakukan tindakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dimulai

dengan tindakan penyelidikan lebih dahulu. Konkretnya, kegiatan pembuktian berawal dari tahap penyelidikan dan berakhir sampai adanya putusan hakim yang dilakukan di tingkat pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, dalam hal perkara tersebut dilakukan upaya banding (Lilik Mulyadi, 2007: 84-85).

Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dan sebaliknya terdakwa atau penasihat hukumnya mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang, terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan (Hari Sasongko dan Lily Rosita, 2003:10).

Herbert L. Peckermenyatakan bahwa suatu bukti *illegally acquired evidence* (perolehan bukti secara tidak sah) adalah tidak patut dijadikan sebagai bukti di pengadilan. Kegiatan pembuktian merupakan interaksi antara pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan terdakwa atau beserta penasihat hukum terhadap fakta hukum di persidangan. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dalam melakukan pembuktian, dengan segmen dan derajad pembuktian yang dilakukan berbeda (Herbert L Pecker, 1968:195-196).

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustēma*) adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak (<https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>).

Demikian pula dengan sistem pembalikan beban pembuktian pada tahap persidangan, terdiri dari elemen pembuktian, yaitu dari jaksa penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya, serta hakim,

materinya adalah pembuktian terhadap perbuatan terdakwa dan harta bendanya, untuk suatu tujuan memberantas kejahatan yang telah merugikan keuangan negara, dari uraian ini penulis menggunakan istilah sistem pembalikan beban pembuktian dan bukan teori pembalikan beban pembuktian karena teori masih menjadi sesuatu yang konsep untuk menjelaskan suatu gejala/fenomena.

Sedangkan hukum acara pidana bertujuan menemukan kebenaran materiil (*materiale waarheid*) sebagai manifestasi menegakkan dan mempertahankan hukum pidana dengan sifat mewujudkan kepentingan umum (*algemene belangen*). Usaha mencari kebenaran materiil tersebut tidaklah mudah, sebagaimana ditegaskan oleh R. Wiryono Projodikoro, sebagai berikut:

Kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu yang sudah lampau, makin lama waktu lampau itu, makin sukar bagi hakim untuk menyatakan keadaan-keadaan itu. Oleh karena itu, acara pidana sebetulnya hanya dapat menunjukkan jalan untuk berusaha mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran sejati, untuk mendapatkan keyakinan ini, hakim membutuhkan alat-alat guna menggambarkan lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau. (Wiryono Projodikoro 1974:89)

Pembuktian terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Bahasyim Assyife telah dilakukan sejak penyidikan hingga pembuktian di sidang pengadilan atas perbuatan korupsi yang dilakukan, yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, memaksa saudari Kartini untuk memberikan uang sebesar Rp. 1 miliar atas nama perusahaannya. Pada tingkat *Judex Factie* telah terbukti pidana asalnya (*predicate crimes*), karena yang bersangkutan memiliki harta kekayaan yang tidak wajar, sehingga tinggal membuktikan asal-usul keseluruhan harta yang dimiliki oleh Bahasyim Assifie, maka sesuai Pasal 78 UU TPPU, hakim

meminta terdakwa dan penasihat hukumnya membuktikan keberadaan harta kekayaan Bahasyim Assifie yang dirasa tidak wajar tersebut.

Dengan menghadirkan akuntan publik, bahasyim assyifie berharap mampu meyakinkan hakim bahwa harta benda Bahasyim Assifie berasal dari sumber yang halal, namun dari keterangan akuntan publik, hakim menilai bahwa terdakwa dan penasihat hukumnya tidak mampu membuktikan asal-usul keseluruhan harta kekayaannya berasal dari sumber yang halal. Selanjutnya atas perbuatan meminta uang Rp. 1 Miliar kepada Kartini Mulyadi sebagai pinjaman, sampai pada pembuktian asas-usul harta kekayaan Bahasyim Assifie sejumlah Rp. 60,9 milyar dan US\$ 681.147, maka selanjutnya hakim merampas harta kekayaan Bahasyim Assifie, karena hakim berpendapat bahwa uang yang diperolehnya adalah uang hasil tindak pidana.

Selanjutnya pembebasan terhadap kasus Argandiono, sebagai bekas Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Juanda Surabaya, yang menerima transfer sejumlah uang dari sedikitnya 11 pengusaha ekspor/ impor melalui dua nomor rekeningnya, yakni di Bank BCA Tunjungan Plaza Surabaya dan BCA Palembang, meski mengakui, menerima sejumlah dana dari pihak swasta yang berkaitan dengan kegiatan ekspor/ impor, namun di persidangan, Argandiono menyatakan bahwa sejumlah dana tersebut merupakan suatu pinjaman yang sudah dikembalikan. Namun demikian atas perjanjian pinjam meminjam tersebut tidak dapat ditunjukkan legalitas formalnya. Maka sesuai pasal 77 UU TPPU dari keterangan tersebut hakim menilai bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti sah terhadap sumber perolehannya. Sehingga kejaksaan agung yang telah menyita harta Argandiono sebesar Rp. 1,7 miliar berupa 1 unit rumah, dan mobil Nissan, Vios, KIA Cerens disita oleh negara. Sistem pembalikan beban pembuktian dilakukan oleh hakim terhadap harta kekayaan dari terdakwa yang patut diduga berasal dari tindak pidana (*predicate crimes*).

Penerapan sanksi Pidana Penjara, Denda, dan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan Fatwa Mahkamah Agung

RI nomor: 37/TU/1988/66/PID, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor: 4 Tahun 1988, putusan-putusan kasus korupsi umumnya menjatuhkan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, ditambah dengan pidana uang pengganti dan perampasan barang-barang, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 UU PTPK, sebagai bentuk pidana tambahan. Pasal 18 UU PTPK menggunakan istilah uang pengganti, yang maksudnya adalah bagaimana uang hasil tindak pidana korupsi dapat kembali kepada negara.

Tujuan pemberian sanksi pidana pokok berupa pidana penjara, adalah untuk menjerakan pelaku tindak pidana korupsi, dan tujuan pemberian sanksi pidana denda dan pidana tambahan uang pengganti dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Mengingat dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkenaan dengan keuangan negara dan perekonomian negara sangat besar pengaruhnya, karena negara sebagai korbannya.

Hal ini mengandung makna bahwa harta negara yang dirampas oleh koruptor merupakan hak negara yang harus dikembalikan kepada negara, artinya perampasan dan uang pengganti yang dilakukan menjadi kewajiban hukum dan kewajiban aparat penegak hukum untuk mengembalikan kepada negara.

Dari analisa terhadap Putusan hakim dalam melakukan perampasan harta kekayaan Bahasyim Assifie dan Argandiono dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang, penulis berpendapat bahwa sistem pembalikan beban pembuktian terhadap kasus korupsi yang disertai pencucian uang dapat dipakai sebagai acuan atau model pengembalian uang negara.

KESIMPULAN

Sebagai akhir dari tulisan ini adalah disampaikan kesimpulan, yang merupakan simpulan dari pembahasan terhadap permasalahan, sebagai berikut:

Bahwa sistem pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang dilakukan oleh hakim terhadap suatu tindak pidana korupsi

yang disertai dengan pencucian uang, dengan mengacu pada Pasal 37, Pasal 37 A, Pasal 12 B UU 31/1999 *jo* UU 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi dan Pasal 77 dan Pasal 78 UU 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, karena menurut Pakar Pencucian Uang Yenti Garnasih, setiap terjadi Tindak Pidana Korupsi selalu dibarengi tindak pidana pencucian uang.

Bahwa pengeterapan sistem Pembalikan beban pembuktian terhadap kasus korupsi yang disertai pencucian uang, dilakukan terhadap kasus Bahasyim Assifie dan kasus Argandiono, dengan Hakim memerintahkan kepada terdakwa (Bahasyim Assifie) dan penasihat hukumnya untuk membuktikan kalau harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa berasal dari sumber yang halal. Serta keterangan terdakwa (argandiono) tidak mampu membuktikan bahwa harta kekayaannya berasal dari sumber yang halal. Ternyata ketidakmampuan terdakwa dan penasihat hukumnya membuktikan memberikan keyakinan bagi hakim bahwa harta benda yang dimiliki oleh para terdakwa berasal dari kejahatan, sehingga dilakukan penyitaan dan perampasan.

Dari kesimpulan tersebut, diberikan saran sebagai rekomendasi dari tulisan ini, yaitu: bahwa sistem pembalikan beban pembuktian sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan telah begitu tegas dalam mengungkap kasus korupsi yang disertai pencucian uang, maka hakim dapat mengacu pada pengungkapan kasus serupa dimasa datang.

DAFTAR REFERENSI

Literatur:

- Djoko Sumaryanto, 2020, *Ius Constituendum Pembalikan Beban Pembuktian & Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya
- Hari Sasongko dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Herbert L Pecker, 1968, *The Model in Operating: From Arrest to Change*, Stanford University Press, California

- Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung
- Kartayasa, Mansur, 2016, *Korupsi dan pembuktian terbalik, dari perpektif kebijakan legislasi dan hak asasi manusia*, Penerbit: Gramedia Prenada Media Group
- Lilik Mulyadi, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Penerbit: Alumni
- Projoamidjojo, Martiman, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Penerbit: Mandar Maju

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*money Laundering*)

Jurnal:

- Budi Saiful Haris, 2016, *Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Integritas, Vol. 2. No. 1, Agustus
- Djoko Sumaryanto, 2020, *The Implication of reversal burden proof on corruption criminal act*, Research, Social and Development, Vol 9, no. 4, e60942844
- , 2011, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Bidang Perpajakan*, Jurnal Keadilan Vol.5. No.1, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan, Jakarta
- , 2016, *Pola Pengembangan konsep Pembalikan Beban Pembuktian (Reversal Burden of Proof) sebagai Sarana Pengungkapan Tindak Pidana*

Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Tindak Pidana korupsi Oleh Polri”, Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Vol. 2, No. 2, Juli
-----, 2019, *Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*,
Supremasi Hukum, Jurnal Penelitian Hukum, Vol 28, No. 2, Agustus.
Maria Silvy E, Wangga, *Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol.3, No. 2
Nurhayani, 2015, *Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal IUS, Kajian Hukum, Vol.III, No. 7, April

Lain-lain:

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/13/140000869/sistem-hukum-di-indonesia?page=all>, diakses tanggal 21 Agustus 2020, pkl. 10.08
<https://nasional.tempo.co/read/377927/pejabat-bea-cukai-dihukum-dua-tahun-penjara>, diakses tanggal 26 agustus 2020, pkl. 10.32
Yenti Garnasih, 2015, *Tiap ada korupsi, Pasti ada Pencucian Uang*, Majalah Forum Keadilan, No. 35, 12-18 Januari
Martua Raja Taripar Laut Silitonga, *Penggunaan Asas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum UGM, <https://ugm.ac.id/id/berita/15662-asas-pembuktian-terbalik-tindak-pidana-pencucian-uang-belum-optimal>, diakses tanggal 15 Agustus 2020, pkl. 12.32
<https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>, diakses tanggal 27 Agustus 2020, pkl. 10.06

BIODATA PENULIS



Dr. A. Djoko Sumaryanto, S.H., M.H., Lahir di Surabaya, 10 Maret 1967. Memiliki seorang istri yang bernama MY Wahjoeni Wira Arjantie, S.Pd., M.M. Serta seorang anak yang bernama Yoanes Ryan Saputra. Beliau tinggal di Griya Karya Sedati Permai Blok AA-10, Sedati, Sidoarjo. Merupakan lulusan Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Tahun 1991, kemudian melanjutkan pendidikan Magister Hukum Universitas Airlangga Tahun 2001, dan kemudian menempuh gelar Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Tahun 2008. Beliau saat ini merupakan Dosen tetap di Universitas Bhayangkara dan memiliki Jabatan Fungsional sebagai Lektor Kepala/IV-a.

